

**PEMBERDAYAAN WAKAF MASYARAKAT
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM
DI PESANTREN MAWARIDUSSALAM KECAMATAN
BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Oleh :

MUHAJIRIN ANSORI SITUMORANG

91215033558

Program Studi:

PENDIDIKAN ISLAM



PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

M E D A N

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin Ansori Situmorang
N i m : 91215033558
Tempat/tgl. Lahir : Pinanggripan Dsn III/ 3 September 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN-SU Medan
Alamat : Jl. Komplek Dosen UNIMED Lau Dendang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul :

**“PEMBERDAYAAN WAKAF MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN
MAWARIDUSSALAM KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN
DELI SERDANG”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang
disebutkan sumbernya sebagai referensi.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 7 Desember 2017
Yang membuat pernyataan

Muhajirin Ansori Situmorang
NIM. 91215033558

ABSTRAK

	<p>PEMBERDAYAAN WAKAF MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN MAWARIDUSSALAM KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama : Muhajirin Ansori Situmorang
 Nim : 91215033558
 Program Studi : Pendidikan Islam
 Nama Ayah : Kamaluddin Situmorang
 Nama Ibu : Ubat Hasibuan
 Alamat : Jl. Perhubungan Lau Dendang
 Pembimbing I : Dr. H. M. Jamil, MA
 Pembimbing II : Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag

Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017

Setiap lembaga pendidikan tentunya membutuhkan pendanaan dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari manajemen pendanaan yang baik. Maju mundurnya pendidikan salah satunya adalah faktor pendanaan. Sebuah lembaga pendidikan akan sulit berkembang tanpa memiliki pendanaan yang memadai. Melihat dari sudut pandang sejarah kejayaan Islam, wakaf merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai potensi begitu besar terhadap pendidikan Islam. Pada masa itu wakaf mempunyai peran penting dalam pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Dengan wakaf lah segala keperluan pendidikan tercukupi. Pada zaman ini, salah satu upaya para praktisi pendidikan Islam dalam mengembangkan pendidikan Islam adalah mencari pendanaan yang kuat dalam memenuhi segala kepentingan pendidikan. Maka pada abad modern ini wakaf adalah salah satu potensi yang besar untuk memperoleh pendaan yang memadai dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Karena itu tesis ini mendeskripsikan dan menggali bagaimana konsep tata kelola wakaf, sistem penggalangan wakaf, dan pengelolaan wakaf dalam menopang kemandirian serta peningkatan kualitas Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan berorientasi pada “kualitatif Deskriptif” (*Qualitative descriptive design*). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi untuk mendapatkan data – data yang diinginkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pesantren Mawaridussalam sudah terbentuk sebuah lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (LAZISWA) yang mengelola wakaf. Dengan konsep manajemen yang dirumuskan bersama secara terperinci. Lembaga ini dikonsept juga untuk menerima bentuk zakat, infak dan sedekah. Kesemua inilah yang dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan

pendidikan pesantren Mawaridussalam. Dengan jenis penerimaan benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak dan program pengembangan wakaf lainnya. Upaya – upaya yang dilakukan pengelola wakaf dalam menghimpun wakaf adalah dengan cara pengoptimalan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan para tamu – tamu terhormat yang datang berkunjung. Cara lainnya dalam menggalang wakaf ini adalah program – program acara tahunan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. Terobosan baru yang dilakukan adalah program tabung wakaf masyarakat. Program ini dilakukan agar semua masyarakat dapat berwakaf tanpa memandang ekonominya. Lembaga Zakat, infak, sedekah dan wakaf Mawaridussalam juga mempunyai program jemput wakaf. Program ini adalah sebuah layanan kemudahan untuk masyarakat yang ingin berwakaf kepada pondok pesantren Mawaridussalam. Dalam pengelolaannya, Pondok Pesantren Mawaridussalam hingga saat ini menfokuskan kepada pembangunan pesantren, memenuhi segala keperluan bangunan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan kepentingan lainnya.

Kata kunci : Wakaf, Pendidikan, Masyarakat, Pengelolaan

ABSTRACT

**ENDEAVORING OF SOCIETY PROPERTY DONATED TO
INCREASING OF ISLAMIC EDUCATION QUALITY IN
MAWARIDUSSALAM BOARDING SCHOOL IN BATANG KUIS DELI
SERDANG**

Name : Muhajirin Anshori Situmorang

Study Program : Islamic Education

Nim : 91215033558

Father's Name : Kamaluddin Situmorang

Mother's Name : Ubat Hasibuan

Address : Jl. Perhubungan Laut Dendang

Adviser I : Dr. H. M. Jamil, MA

Adviser II : Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag

Thesis State Islamic University Of Sumatera Utara, Medan, 2017.

Every education institution need of donation to develop the quality education. The developing of the quality education is not regardless from the good donation management . one of the factor that influence of education is donation. A education institution will be difficult to develop without enough donation. looked from the view of the islamic glory, property donated is one of the instrument in the building of economic have big potential to islamic education. The property donated has the importance of action in education of donation that purpose to increase the grade and quality of the education now. The property donated is necessities to make adequate of education. One of the practical islamic education's effort to develop islamic education is seek of the great donation to fill of necessities in islamic education. In order to, the property donated in the modernization era is one of a big potential to get donation in developing of education institution . in order to, this thesis to describe how the concept of arrangement and dig of the property donated management to be self supporting and the increasing of the Mawaridussalam boarding school quality.

This research using of the qualitative research (the qualitative descriptive design). In this research, the researcher do of observation, interview, and the documentary technique to get the data.

The result of this research show that, in the boarding school of mawaridussalam has shaped a tithe institution (LAZISWA) that arrange of the property donated. The management concept is formulated significantly. This institution is concepted to get property donated and alms. The necessities are arranged to the importance of education in boarding school of mawaridussalam with the kinds of active property donated and nonactive property donated and the other developing of the program. The steps to arrange the property donated is socialitated for all society and all visitors that arrive. The steps to get the property donated is the program did in every years that arrived by all society. And the next new program is the savings program by society. This program did to all society can give their property donated without looked from their level economic. This property donated institution in Mawaridussalam has taking property donated program. This

program is a easy service for the sociaty want to give their property donated in Mawaridussalam. In its arrangement of boarding school of Mawaridussalam focused to the building of the property donated in mawaridussalam. All necessary to building of learning process and other importances

Keywords : Property donated, Education, Sociaty, Management

تمكين مجتمع الوقف في تحسين جودة التعلم الإسلامي في معهد موارد السلام المنطقة

باتنج كويس دلى سردانج

الاسم :	مهاجرين انصاري سيتو مورانج
رقم القيد :	91215033558
القسم :	التربية الإسلامية
اسم الأب :	كمال الدين سيتو مورانج
اسم الأم :	اوبت هاسيوان
العنوان :	الطريق نيكزس لاو ديندانغ المحاضرين الإسكان
المشرف الأول :	الدكتور مُحَمَّد جميل
المشرف الثاني :	الدكتور علي عمران

تحتاج كل مؤسسة تعليمية إلى تمويل من أجل تطوير تعليم جيد. ولا يمكن فصل تطوير التعليم الجيد عن الإدارة الجيدة للتمويل. التعليم إلى الأمام تراجع واحد منهم هو عامل التمويل. وسيكون من الصعب تطوير مؤسسة تعليمية بدون تمويل كاف. وبالنظر إلى وجهة نظر تاريخ المجد الإسلامي، فإن الوقف هو أحد أدوات التنمية الاقتصادية التي تنطوي على إمكانات كبيرة للتعليم الإسلامي. وفي ذلك الوقت، يلعب المركز دورا هاما في تمويل التعليم الذي يهدف إلى تحسين نوعية التعليم أو نوعيته. مع الوقف جميع الاحتياجات التعليمية يتم الوفاء بها.

في هذا الوقت، أحد جهود ممارسي التربية الإسلامية في تطوير التربية الإسلامية هو السعي للحصول على تمويل قوي في تحقيق جميع المصالح التعليمية. لذلك في هذا العصر الحديث الوقف هو أحد من إمكانات كبيرة للحصول على التمويل الكافي في تطوير المؤسسات التعليمية. لأن هذا التجريد تصف وتتكشف كيف أن مفهوم الحكم

الوقف، ونظام رفع الوقف، وإدارة الوقف في دعم الاعتماد على الذات وتحسين نوعية معهد موارد السلام.

يستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي مع التركيز على "الوصف النوعي" (التصميم النوعي ديسربتيف). (في هذا البحث، أجرى الباحثون ملاحظات ومقابلات متعمقة ووثائق للحصول على البيانات المطلوبة. وتشير نتائج هذا البحث إلى أنه في معهد موارد السلام شكلت بالفعل مؤسسة للزكاة، والإنفاق، والصدقة و الوقف الذين يديرون الوقف. مع مفهوم الإدارة وضعت معا بالتفصيل. كما تصور هذه المؤسسة لتلقي شكل الزكاة، إنفاك و الصدقات. كل هذا يدار ويكرس للمصالح التعليمية لل معهد موارد السلام. أنواع القبول وقف الأجسام المتحركة والأشياء المنقولة الوقف وغيرها من برامج التنمية الوقف. والجهود التي يبذلها مدير الوقف في جمع الوقف تتمثل في تحسين التنشئة الاجتماعية إلى جميع مستويات المجتمع، والضيوف الكرام الذين يأتون للزيارة. طريقة أخرى لرفع الوقف هي برامج الحدث السنوية التي حضرها الآلاف من الناس.

إن الانطلاقة الجديدة هي برنامج قناة الوقف المجتمعية. ويتم هذا البرنامج بحيث يمكن لجميع الناس يقف بغض النظر عن اقتصادها. أن مؤسسات الزكاة، و الإنفاق، و الصدقة، والوقف مورد السلام برنامج مكافآت. هذا البرنامج هو خدمة مريحة للأشخاص الذين يرغبون يقف إلى معهد موارد السلام. في إدارتها، معهد موارد السلام حتى الآن يركز على تطوير المعهد. تلبية جميع احتياجات البناء المستخدمة في عملية التعلم وغيرها من المصالح.

كلمات البحث: الأوقاف، التعليم، المجتمع، الإدارة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala nikmat kebaikan kepada penulis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penulisan tesis ini, dan hanya dari Taufik-Nya semata tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semogakitamendapatasyafaatbeliau di *yaumilakhir* kelak. Aamiin

Tesis ini berjudul “**Pemberdayaan Wakaf Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang**”. Penulisan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada program studi pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini tentu banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, sebagai Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A, sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Syamsu Nahar MA, sebagai Ketua Program Studi pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, yang dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H. M. Jamil, MA, sebagai Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag, sebagai pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada Ayahanda Kamaluddin Situmorang, Ibunda Ubat Hasibuan yang telah membiayai pendidikan, mencurahkan seluruh kasih sayangnya, mendo'akan dan selalu mengiringi ananda. Dan tidak lupa kepada Kakanda Khairani Hayat

Situmorang, M.Hum, dan adik Khairunnisa Situmorang dan Saad Hidayad Situmorang serta seluruh keluarga yang tetap memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi, serta petugas Perpustakaan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
9. Para sahabat Almamater angkatan 2015 khususnya Pendidikan Islam (PEDI-A) Reguler, yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan saling membantu dalam meraih gelar Magister pendidikan Islam (M.Pd).

Akhirnya dengan rendah hati penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pendidikan dan khususnya kepada penulis.

Medan, Desember 2017

Penulis

Muhajirin Ansori Situmorang

NIM: 91215033558

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Esensi Wakaf.....	9
2. Hukum Wakaf	10
3. Bentuk – bentuk Wakaf.....	15
4. Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam	16
5. Wakaf Dalam Perundang – Undangan	18
6. Motivasi Dalam Pemberian Wakaf	20

7. Sejarah Wakaf Sebagai Pendukung Finansial Pelaksanaan Pendidikan Islam	22
8. Sejarah Pengelolaan Wakaf Sebagai Pembiayaan Pendidikan Islam .	25
9. Kaitannya Dengan Kebebasan Akademis Para Pendidik dan Penuntut Ilmu	31
10. Prospek Wakaf Dalam Pendidikan Islam Modern	33
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Anilis Data.....	44
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45
G. Sitematika Penulisan.....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Temuan Umum.....	49
1. Profil Pondok Pesantren Mawaridussalam	49
2. Latar Belakang Serjarah	50
3. Sejarah Pencarian Tanah Ponpes Mawaridussalam	53
4. Pemilihan Nama Mawaridussalam	55
5. Terbentuknya Super Tim.....	56
6. Pengikatan BMI dan Pencairan Hutang	59
7. Idealisme dan Cita – cita Ponpes Wakaf.....	60

8. Keseragaman Cara Berpikir	61
9. Dukungan Penuh Masyarakat.....	62
10. Mengusung Ukhuwah dan Menepis Fanatisme.....	63
B. Temuan Khusus	64
1. Profil Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Pondok Pesantren Mawaridussalam.....	64
2. Struktur Kepengurusan (LAZISWA) Pondok Pesantren Mawaridussalam.....	69
3. Konsep Pengembangan LAZISWA MASA.....	70
4. Jenis - Jenis Wakaf Yang Dikembangkan LAZISWA MASA	71
5. Motivasi dan Minat Masyarakat Dalam Berwakaf.....	83
6. Program LAZISWA MASA.....	85
7. Data Aset Jenis Bantuan Yang Disalurkan Kepada LAZISWA	89
8. Hambatan/kendala Dalam Pengelolaan Wakaf	94
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	101
1. Konsep Tata Kelola Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam	103
2. Bentuk – bentuk Penggalangan Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam.....	104
3. Pengelolaan Wakaf Dalam Menopang Kemandirian dan Peningkatan Kualitas Pondok Pesantren Mawaridussalam.....	105
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan.....	107

B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Potensi Wakaf Tunai Era Modern.....	38
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan LAZISWA MASA.....	71
Tabel 4.2 Data sema jenis bantuan yang diterima oleh Ponpes Mawaridussalam dari Juli 2012 hingga Mei 2013	94
Tabel 4.3 Data semua jenis bantuan yang diterima oleh Ponpes Mawaridussalam dari Juli 2015 hingga Mei 2016.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi	114
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	118
Lampiran III Brosur Wakaf.....	119
Lampiran IV Kompilasi Hukum Islam Bab Wakaf	120
Lampiran V Undang undang Perwakafan Republik Indonesia No 41 tahun 2004.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu ajaran yang sangat diperhatikan dalam Islam dan memiliki nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan umat. Dalam Alquran memang tidak ditemukan satu ayat pun sebagai dalil yang secara spesifik membahas tentang wakaf. Namun dapat dilihat secara umum semangat dan gambaran anjuran wakaf dalam Alquran dan hadis Nabi saw. serta penjelasan para ulama tentang hukum wakaf. Selain itu fakta sejarah Islam dari masa ke masa, terutama dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu solusi dalam mewujudkan pembangunan.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai potensi begitu besar terhadap pendidikan Islam. Wakaf juga mempunyai peranan penting dalam pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Karena pembangunan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari pendanaan atau unsur pembiayaan. Maka dari itu, pendanaan dalam pendidikan Islam adalah salah satu komponen terpenting yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan sudut pandang kajian sejarah, sumber keuangan pendidikan Islam pada zaman klasik tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berasal dari masyarakat yang mempunyai semangat untuk berwakaf. Hal inilah menyebabkan lembaga pendidikan pada masa itu berkembang pesat dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, begitu juga proses aktivitas pendidikan yang berlangsung secara efektif. Faktor kesuksesan tersebut disebabkan lembaga pendidikan melakukan manajemen yang baik dalam bidang pembiayaan lewat lembaga wakaf dan menyalurkannya kepentingan pendidikan.

Abudin Nata menjelaskan bahwa Khalifah al – Makmum dianggap sebagai pemrakasa berdirinya badan – badan wakaf untuk lembaga pendidikan, sehingga pembiayaan berbagai kegiatan keilmuan, termasuk gaji para ulamanya, dapat berlangsung secara terus dan kokoh. Prakarsa al – Makmum ini kemudian meluas pada para penggantinya dan pembesar – pembesar negara, sehingga badan wakaf yang permanen dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu

lembaga ilmiah. Selanjutnya wakaf – wakaf ini berkembang peruntukannya bagi orang – orang atau kelompok studi yang menyediakan dirinya untuk kesibukan – kesibukan ilmiah diberbagai mesjid. Pemberi wakaf tampaknya memiliki kekuasaan yang luas dan otoritas yang kuat dalam menentukan segala sesuatu berdasarkan dokumen wakaf yang dibuatnya secara formal. Dokumen ini menggambarkan kekayaan yang menjadi wakaf dan mencantumkan cara penggunaan serta penyaluran uang yang dihasilkan dari investasi, penyewaaan atau penjualan aset tersebut. Di dalamnya, pemberi wakaf dapat menetapkan kriteria syaikh dan pengajar yang harus dipenuhi, kurikulum yang digunakan atau bahkan madzhab yang dianut. Di samping itu pemberi wakaf menentukan satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf tersebut. Walau demikian, dokumen wakaf dibuat sangat hati – hati karena tidak boleh diubah setelah ditanda tangani. Pemberi wakaf pun tidak boleh mengambil sedikit juga aset atau penghasilan wakaf tersebut. Karena wakaf ini kebanyakan merupakan aset ekonomi yang berjalan, seperti tanah pertanian, rumah, toko, kebun, kantor, dagang, pabrik, pasar dan sebagainya, dana yang dihasilkan akan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi waktu itu. Oleh karenanya, tingkat kehidupan para pelajar dan pengajar dibiayai oleh hasil wakaf berubah – ubah dari waktu ke waktu. Walau begitu, peranan wakaf sangat membantu pelaksanaan pendidikan.¹

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar khususnya untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan. Karena maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan salah satunya faktornya adalah aspek pembiayaan. Tanpa dana yang cukup, maka pendidikan akan sulit berkembang. Maka melihat dari masa pendidikan Islam klasik, wakaf merupakan sumber keuangan yang membiayai segala keperluan dan kepentingan pendidikan. Fakta sejarah ini dapat dilihat pada zaman keemasan Islam, pendidikan menjadi bagian terpenting yang harus diutamakan. Pada masa ini banyak para dermawan maupun masyarakat biasa yang menyalurkan wakafnya untuk kepentingan pendidikan Islam. Dengan wakaf tersebut, berdirilah madrasah – madrasah lembaga pendidikan Islam dan melahirkan peserta didik yang berkualitas.

Banyak saat ini sekolah – sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang tidak mempunyai pendanaan yang cukup dalam membiayai segala keperluan pendidikan. padahal pendanaan dan peralatan adalah salah satu aspek yang tidak bisa tidak dipenuhi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Ketika sebuah lembaga pendidikan hanya mengandalkan uang sekolah semata, maka akan sulit

¹Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 220 - 221

berkembang dan maju. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan pembiayaan yang baik guna menopang kemandirian dan meningkatkan mutu pendidikan

Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia (*human capital*) yang sangat besar pula. Hal ini karena, Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu memfungsikan wakaf secara maksimal, sehingga perwakafan di Indonesia menjadi wakaf produktif dan tidak lagi bersifat konsumtif. Belum lagi, potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang (*cash waqf*). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.²

Dr. Mustafa Edwin (Dosen PPS Universitas Indonesia), pernah menghitung potensi cash wakaf. menurutnya jika potensi ini digali oleh lembaga profesional, maka dalam satu tahun menurutnya bisa terkumpul dana sebesar Rp 3 Triliyun. Perkiraan tersebut wajar saja, mengingat jumlah ummat Islam di Indonesia lebih 180 juta jiwa. Kalau 10 juta saja di antaranya yang mau berwakaf uang dengan nominal masing – masing Rp 100.000, maka dalam setahun terkumpul Rp 1 triliyun. Angka Rp 100.000 adalah nominal paling kecil dalam produk *cash* wakaf saat ini di bank syari'ah.³

²Data Base dan Potensi Wakaf Badan Wakaf Indonesia, Sekeratariat: Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560 dalam http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid

³Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Ed), *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Medang : IAIN press, 2004). h. 35

Potensi ini mestinya dapat dilakukan di Negara Indonesia sebagaimana negara – negara lain menerapkan sistem wakaf menjadi salah satu instrumen dan kekuatan ekonomi dalam pembangunan ekonomi ummat, seperti halnya negara Arab Saudi, Mesir, Yordania, Kuwait, Turki, Bangladesh, dan Malaysia. Sehingga Negara Indonesia mampu mengentaskan problematika pendidikan dibidang pembiayaan yang masih menjadi perhatian hingga saat ini. Maka wakaf adalah sebuah gagasan yang perlu untuk dimplementasikan dan dikembangkan menjadi salah satu penopang ekonomi ummat.

Paradigma tentang wakaf tertera dalam Undang-undang No 41 tahun 2004. Undang-undang dan Peraturan pemerintah tersebut memberi amanat untuk segera dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan pengelolaan perwakafan Indonesia ke arah yang lebih profesional dan produktif, sehingga wakaf benar-benar mampu memberi sumbangan pada perkenomian yang saat ini memprihatinkan. Undang-undang ini merupakan hasil ijhtihad cemerlang para ulama Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para Ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan.⁴

Problematika pengembangan wakaf saat ini adalah pemahaman masyarakat tentang arah, urgensi dan hukum wakaf itu sendiri. Pada umumnya masyarakat masih banyak berpikir secara tradisional, yaitu menyalurkan wakaf hanya untuk kepentingan rumah ibadah (Mesjid). Masyarakat terlihat enggan menyalurkan wakafnya untuk kepentingan pendidikan yang bisa mendorong kemajuan lembaga pendidikan Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai esensi wakaf dan perannya dalam pembangunan, menjadikan semangat untuk berwakaf terhadap pendidikan sangat rendah.

Kesadaran ummat untuk berwakaf pada saat ini masih terkategori rendah, khususnya masyarakat yang ada di Negara Indonesia. Tidak hanya kesadaran dalam kontribusi tersebut, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kualitas pendidikan juga sangat rendah. Sebuah ilustrasi contoh, andaipun ada orang yang ingin berwakaf, dalam pandangan awamnya lebih baik ia berwakaf

⁴M.Athoillah, *Wakaf* (Bandung : Yrama Widaya, 2014), h. 6

untuk kepentingan rumah ibadah dari pada berwakaf untuk pendidikan. ini adalah fenomena yang masih ada membudaya di tengah masyarakat Negara Indonesia. Pendidikan sangat minim perhatian dan pengembangan menuju pendidikan yang mandiri dan berkualitas. Alangkah buruknya sistem pendidikan jika sebagai seorang Guru/pendidik yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan membina akhlak para generasi mendapatkan perhatian yang minim.

Melihat dari permasalahan di atas, maka salah satu yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah masyarakat yang memahami wakaf secara tradisional. Masyarakat memandang pemberian wakaf hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lainnya. Selain penggunaannya yang terbatas, juga menjadikan hasil dari pengelolaannya lamban untuk digunakan terhadap kepentingan pendidikan. Berbagai permasalahan di atas adalah bersumber dari masyarakat sebagai pewakif. Jika melihat dari pengelolaan wakaf, M. Athoillah mengemukakan bahwa masih banyaknya Nadzhir yang belum profesional, hal ini menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen dan kemitraan kelembagaan, sehingga wakaf belum berkembang secara produktif. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrumen wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif. Secara umum potensi wakaf uang di Indonesia belum tergali secara maksimal, di sisi lain telah tersedia peraturan perundang-undangan yang cukup memadai untuk hal tersebut.⁵

Pada Pondok Pesantren Mawaridussalam terdapat lembaga wakaf yang sudah berdiri sebagai instrumen ekonomi dalam manajemen pembiayaan pendidikannya. Lembaga wakaf tersebut diberi nama LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf). Lembaga ini sudah di-*launching* pada tahun 2013 lalu oleh pimpinan pondok pesantren. Terbukti hal ini mampu memberikan sumbangan yang cukup membantu pembiayaan pendidikan. Setiap tahunnya khusus untuk dana wakaf terkumpul mulai dari Rp 50.000.000 hingga Rp 60.000.000. dan bentuk lain dalam bentuk benda wakaf tidak bergerak dan lainnya. Lembaga wakaf yang terdapat di pondok pesantren ini tidak hanya menerima dan mengelola wakaf saja, bentuk lain seperti Zakat, infak dan sedekah

⁵ *Ibid.*, h. 3

juga diterima dan dikelola dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan pondok pesantren.

Badan wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam menerima berbagai bentuk perwakafan. Wakaf yang diserahkan masyarakat boleh dalam bentuk harta benda yang tidak bergerak dan harta benda yang bergerak seperti halnya wakaf uang (*cash waqf*) yang bersal dari masyarakat atau wali santri. Pondok Pesantren Mawaridussalam mengembangkan wakaf secara eksploratif dan terbuka. Sistem pengelolaannya mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki nilai manfaat serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga.

Kemandirian sebuah lembaga pendidikan Islam (pesantren) mempunyai makna ketidak bergantungan pesantren kepada siapapun. Dengan kemandirian itu dapat memiliki kemerdekaan bagi sebuah institusi dalam menentukan jati dirinya. Kemerdekaan yang dimaksud adalah sebuah kemandirian yang bersifat menyeluruh meliputi kemandirian kurikulum, pendanaan, SDM, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Konsep ini tentunya memberikan sumbangsih dalam aspek materiil, yang diharapkan dapat menopang kemandirian pondok pesantren dalam sistem pendidikan, politik dan sosialnya. Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, tentunya hal ini menjadi sebuah keunikan yang mempunyai daya tarik dalam berbagai warna – warni pendidikan Islam Indonesia. Dengan konsep wakaf dan pengelolaannya di pesantren dapat mengarahkan kepada kemandirian dalam praktik pendidikan Islam.

Keunggulan dan keunikan tersebut tidaklah juga lepas dari problematika di dalamnya. Berbagai Problematika dan hambatan ditemukan dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam. Permasalahan yang paling banyak dialami adalah berasal dari internal lembaga wakaf itu sendiri. Menurut hasil observasi awal pra penelitian ini, Sumber daya manuia (SDM) dan manajemen wakaf dari lembaga ini masih kurang. Tata kelola yang sudah dirancang dan program wakaf yang sudah dikonsep belum terlaksana dengan baik, sehingga pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di Pesantren Mawaridussalam belum berjalan dengan baik.

Konsep tata kelola wakaf yang belum berjalan secara baik, merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Salah satu faktor utama adalah disebabkan kurang berdayanya sumber daya manusia sebagai pelaku dalam menjalankan tugas pengelolalan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam. Uraian yang dipaparkan di atas menjadikan ketertarikan peneliti mengangkat sebuah judul **“Pemberdayaan Wakaf Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf pada Pondok Pesantren Mawaridussalam Jl. Pringganeh dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Secara konkrit rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana konsep tata kelola wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana penggalangan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf dalam menopang kemandirian dan peningkatan kualitas Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ?

C. Batasan Masalah

Menurut pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menemukan sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Maka peneliti membatasi pada kedua pokok fokus permasalahan penelitian di atas.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui konsep tata kelola wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui cara atau sistem penggalangan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dalam menopang kemandirian dan peningkatan kualitas Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak

1. Teoritis
 - a. Bahan kajian dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui wakaf masyarakat. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah konsep pengembangan dalam sistem wakaf pendidikan Islam.
 - b. Bahan informasi dalam menimplementasikan sistem wakaf dalam pendidikan Islam
2. Praktis
 - a. Sebagai masukan atau ide kepada seluruh civitas pengelola pendidikan Islam. Bahwa dengan wakaf sangat mempunyai potensi besar dalam pengembangan pendidikan Islam.
 - b. Peminat studi pendidikan Islam, terutama bagi peneliti yang akan mengungkapkan lebih dalam lagi tentang pemberdayaan wakaf.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Esensi Wakaf

Kata *الْوَقْفُ* (*al-wakaf*) secara bahasa bermakna *الْحَبْسُ* (menahan). Dalam bahasa Arab kata *wakafa-yaqifu-waqfan* maknanya adalah *habisa-yabhasu-habsan*. Sedangkan dalam istilah syariah, wakaf berarti menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya di jalan Allah swt. Atau bisa juga dengan kata lain, menahan sebuah harta, dan membelanjakan manfaatnya di jalan Allah swt.⁶ Dalam kamus *al-Wasith* disebutkan bahwa *الْحَبْسُ* adalah *الْمَنْعُ* artinya mencegah atau melarang.⁷ Ibn Mandzur dalam lisan *al-Arab* menyebutkan *الْحَبْسُ* *مَا وَقَفَ* (*al-hubs* adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti dalam kalimat

حبس الفرس في سبيل الله اوحبسه

ia mewakafkan kuda di jalan Allah swt.⁸

Imam Nawawi mengartikan wakaf

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Memelihara kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang berwenang.⁹

Kata *al – Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.¹⁰

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj : Asep Sobari, dkk (Jakarta : Al – I'tisom Cahaya Ummat, 2010), h. 591

⁷Majamuddin Muhammad bin Ya'qub al – Fairuz, *al-Qamus al-Muhith*, (Bayrut : Dar al – Jayl, t.t), Juz 2, h. 213

⁸Ibnu al-Mandzur dalam M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung : Yrama Widya, 2014), h. 17

⁹al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* (tt.:Dar al-fikr, 1984), Juz V, h. 357

¹⁰*Fiqh Waqaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Islam, 2007, h. 1

Para ulama (ahli fiqih) berbeda pendapat dalam memandang atau mendefenisikan wakaf. Imam Abu Hanifah mendefenisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Madzhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹¹

Ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i juga mendefenisikan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaat dari padanya serta kekal 'ain (materi) benda itu (tidak habis) serta terputusnya hak penguasa terhadap harta itu dari orang yang berwakaf (*wakif*) di mana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (*mubah*).¹²

2. Hukum Wakaf

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. ialah tanah milik Nabi saw. untuk dibangun mesjid.¹³

Rasulullah saw. pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian Ulama yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khattab.¹⁴ Pendapat ini

¹¹*Ibid.*, h. 2

¹²Hasbi AR, *Wakaf* (Medan : Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1982), h. 19

¹³*Ibid.*, h. 4

¹⁴*Fiqih Waqaf*, h. 4

berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. sebagaimana akan dikemukakan pada halaman selanjutnya.

Menurut Sayyid Sabiq¹⁵, Allah swt. telah mensyariatkan dan menganjurkan wakaf, dan menjadikannya sebagai salah satu cara mendekati diri kepada Allah swt. wakaf tidak dikenal di zaman *jahiliyah*, karena wakaf adalah hasil *istinbath* Rasulullah saw., dan beliau menganjurkan kepada ummat Islam sebagai perbuatan baik terhadap orang-orang fakir dan perhatian terhadap orang yang membutuhkan. Secara umum dalil yang menjadi dasar oleh para ulama dalam disyariatkannya ibadah wakaf antara lain bersumber dari:

- a. Ayat Alquran. Dalam Alquran tidak dikenal dengan istilah wakaf, namun ayat ini secara umum diambil sebagai sebuah konsep perbuatan berderma. Seperti surah al-Imran ayat: 92 menjadi rujukan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya menjelaskan bab wakaf.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Perbuatan kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS. al-Hajj: 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. al-Imran: 92)

Wahabah al-Juhaily menjelaskan bahwa “kalian tidak akan sampai kepada kebajikan dengan sedekah atau ketaatan sebelum kalian menginfakkan yang kalian cintai atau kalian tidak akan sampai kepada kebajikan dengan sedekah atau ketaatan sebelum kalian menginfakkan yang kalian cintai”. Ketika ayat tersebut turun, Abu Thalhah berkata, “Wahai rasulullah sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun *Bayruha-u* (di Madinah) yang dishadaqahkan dengan harapan kebajikan dari Allah swt.” Rasulullah saw. bersabda, “luar biasa”, itu adalah maalun raaabihun (harta yang beruntung). Dalam kitab Shahih Bukhari dan

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 591

Shahih Muslim disebutkan bahwa Umar sangat mencintai kebun/tanah Khaybar, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah saw., “Apa yang kau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut? Rasulullah saw bersabda,”Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.¹⁶

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (al-Baqarah: 261)

M. Qurasih Sihab mengemukakan bahwa surah al-Baqarah ayat: 261 ini turun, sebagaimana disebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman Ibn Affan dan Abdurrahman Ibn ‘Auf ra. yang datang membawa harta mereka untuk membiyai peperangan Tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus.¹⁷

Sebagaimana dipahami dari kata (مثل) *matsal*, ayat ini mendorong manusia untuk berinfak, bukankah jika ia menanam sebutir ditanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak ? kalaulah tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah engkau hai manusia, ragu menanamkan hartamu di tangan Allah ?.¹⁸

¹⁶Wahbah al-juhayli, *al-Tafsir Munir fi al-‘aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2003), Vol II, h. 319 - 321

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2009), h. 689-690

¹⁸*Ibid*

b. Hadis Rasulullah saw.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).¹⁹

Redaksi Hadis di atas juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam membahas dasar hukum wakaf.²⁰ Adapun penafsiran sadaqah *jariyah* dalam Hadis tersebut adalah:

ذَكَرَهُ بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadis tersebut dikemukakan di dalam wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.²¹

Para ulama mengatakan: “Arti Hadis ini adalah, bahwasanya amal mayat itu praktis terputus karna dia meninggal dunia, dan pahalanya pun menjadi terputus untuknya, kecuali tiga perkara, karena dia sendirilah yang mengerjakannya. Anak misalnya, adalah dari usahanya. Demikian pula dengan ilmu misalnya, atau mengarang atau mengajar dan lain sebagainya. Begitu pula dengan sedekah yang dalam hal ini lazim disebut sebagai wakaf.²²

Ada Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنشِئْتِ حَبْسَتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمُرَانَهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى

¹⁹Muhammad Nashiruddin Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terj: Imron Rosadi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 709

²⁰Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, h. 591

²¹Muhammad Ismail al Kahlani dalam *fiqih wakaf*, h. 12

²²Muhammad As Syaukani, *Nailul Authar Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Juz VI, Terj : Adib Bisri Musthafa dkk (Semarang : Asy Syifa, 1994), h. 227 - 228

وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوْهَبُ قَالَ : فَتَصَدَّقَ عَمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَايِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar ra. dia berkata, “Pada suatu ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut ?

Lalu Rasulullah saw. menjawab, “Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu menyedekahkan hasilnya.”

Abdullah Ibnu Umar berkata,” Lalu Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boeh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan.”(Abdullah Ibnu Umar) berkata, “Umar ra. menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak – budak belian, jihad fi sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya”.²³

Menurut Imam Syafi’i inilah wakaf yang pertama yang termahsyur dalam Islam. Sesudah itu. Sebanyak 80 orang sahabat Nabi di Madinah menyerahkan harta mereka untuk dijadikan wakaf.²⁴ Menurut penuturan sejarah, harta wakaf paling banyak terdapat pada masa Mu’awiyah terutama di Mesir dan Syam, serta lain daerah yang telah ditaklukkan. hal ini dikarenakan oleh banyaknya harta rampasan yang diperoleh tentara Islam berupa tanah kebun, rumah dan gedung.²⁵

Ibn Hajar dalam kitabnya *Fathu al-Bari* mengatakan, bahwa Hadis Umar inilah yang merupakan awal mula di syari’atkannya wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Ibn Umar, dia mengatakan: “Awal mula wakaf dalam Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar”. Sedang Umar bin Syabah meriwayatkan dari Amr bin Sa’ad bin Mu’adz yang mengatakan: Aku pernah bertanya mengenai permulaan wakaf di dalam Islam. Orang-orang dari kaum Muhajirin mengatakan:

²³Al Albani, *Mukhtasar*, h. 708

²⁴Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 295

²⁵Hasbi AR, *Wakaf*, h. 9

Yaitu wakafnya Umar”. Sementara orang-orang dari kaum Anshar mengatakan” yaitu wakafnya Rasulullah saw.”.²⁶

Dalil-dalil yang dimukakan di atas menjadi pedoman bagi para ahli fiqih dalam membahas hukum wakaf, tidak banyak memang dalil yang ditemukan dalam Alquran membahas tentang wakaf. meskipun pada Hadis sudah gambarkan secara tegas, maka selain itu juga hukum-hukum wakaf dan bahasannya dilihat dari pemahaman para ulama.

3. Bentuk – bentuk Wakaf

Bentuk wakaf menurut Sayyid Sabiq ada yang diberikan kepada cucu, kerabat, dan seterusnya yang fakir. Wakaf seperti ini dinamakan *wakaf ahli* atau wakaf *dzurri*. Terkadang wakaf juga dari awal sudah diberikan kepada pintu – pintu kebaikan, wakaf seperti ini dinamakan dengan wakaf *khairi*. Maka menurut pernyataan Sayyid Sabiq wakaf itu terbagi menjadi *wakaf ahli/dzurri* dan *wakaf khairi*.²⁷ Pendapat lain menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa wakaf dapat berbentuk pada *wakaf ahli/wakaf dzurri*, *wakaf khairi* dan *wakaf syuyu’i*.²⁸

Wakaf ahli atau disebut dengan wakaf *dzurri* menurut Suhadi dalam Siah Khosyi’ah adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Jadi, yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas pada yang golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh siwakif.²⁹ Sedangkan Wakaf *khairi* adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang telah diperaktekkan oleh Usman Ibnu Affan.³⁰ Selanjutnya adalah wakaf *syuyu’i*, didefenisikan sebagai wakaf yang pelaksananya dilakukan secara gotong – royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk

²⁶As Syaikani, *Nailul*, h. 228

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 591

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikri, tt), h. 162

²⁹Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah* (Bandung: Pustaka setia, 2010), h. 63

³⁰M.Athoillah, *Wakaf*, h. 29

mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan atau berserikat.³¹

4. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam juga membahas mulai dari pengertian dasar wakaf, fungsi, unsur – unsur wakaf, syarat – syarat wakaf, tata cara perwakafan hingga kepada pengawasan benda wakaf. Banyak hal yang diatur dalam kompilasi hukum Islam ini, dapat dilihat dengan jelas sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan sebagai penjelasan dan aturan, sehingga melengkapi dasar hukum dari pelaksanaan wakaf dan pengelolaanya.

Kompilasi hukum Islam (KHI) memuat ketentuan tentang wakaf dalam buku III. Pengertian dasar wakaf terdapat dalam pasal 215 ayat 1, yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melenmbagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Defenisi tersebut menunjukkan bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa uang perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.³²

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 215 ayat 2 – 7 terdapat beberapa pengertian dasar lain yang berkaitan dengan wakaf, yaitu:

- a. Wakif yaitu orang atau kelompok orang maupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (ayat 2)
- b. Ikrar, adalah pernyataan kedendak wakif untuk mewakafkan benda miliknya (ayat 3)
- c. benda wakaf, yaitu segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (ayat 4)

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 162

³² M. Athoillah, *Wakaf*, h. 98

- d. *Nadzhir*, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (ayat 5)
- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari *wakif* dan menyerahkannya kepada *nazhir* saat melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan (ayat 6)
- f. PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama (ayat 7).³³

Unsur – unsur wakaf sebagai tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 218 meliputi:

- a. Badan – badan hukum indonesia dan orang – orang yang sehat akalnya serta oleh hukum tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- c. benda yang diwakafkan harus merupakan benda yang sah milik pribadi atau badan hukum yang bersangkutan dan bukan merupakan benda yang statusnya dalam sengketa, sitaa, pembebanan, dan ikatan.³⁴

Pasal 218 menyebutkan bahwa:

1. Pihak yang mewakafkan harus megikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nadzhir* di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang – kurangnya dua orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.³⁵

³³*Ibid*, h. 99

³⁴*Ibid*

5. Wakaf dalam Perundang – Undangan

Pemikiran hukum wakaf yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam yang didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dengan undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang wakaf tersebut terdapat banyak perbedaan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang cukup mendasar terutama dalam pemaknaan wakaf, fungsi, dan tujuan wakaf, cakupan dan jenis harta benda wakaf, inovasi kelembagaan wakaf, mekanisme pendaftaran wakaf, dan sanksi hukum yang tegas khususnya terkait dengan pelanggaran perubahan dan peruntukan wakaf serta sanksi administratif tentang pelanggaran dalam pendaftaran wakaf.³⁶

Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³⁷

Makna wakaf dalam kompilasi hukum Islam tampak masih menganut madzhab fiqih yang menyebutkan wakaf disyaratkan *ta'bid* yakni untuk selama – lamanya, sedangkan dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf tidak disyaratkan *ta'bid*, namun juga diperbolehkan *ta'qit* yakni wakaf sementara atau jangka waktu tertentu. Defenisi yang ada pada undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih inovatif dan berbeda dengan defenisi wakaf dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia yang ada selama ini. Fleksibilitas dalam ketentuan waktu ini memudahkan banyak orang untuk berwakaf. Harta benda wakaf yang diikrarkan untuk jangka waktu tertentu maka ketika sudah habis waktu benda wakaf kembali menjadi milik wakif atau ahli warisnya jika wakif sudah meninggal.³⁸

³⁵*Ibid*, h. 100

³⁶M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, h. 102

³⁷Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab I Pasal 1 ayat 1

³⁸M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, h. 103

Pemikiran hukum dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut sejalan dengan fiqih Madzhab Maliki yang menyebutkan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti *lazim*, tidak mesti dilambangkan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu disebut *mu'aqqat*. Namun demikian wakaf tidak boleh ditarik di tengah perjalanan dalam arti si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kepastian hukum (*lazim*) dalam perwakafan menurut Imam Malik yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan ikrar. Benda yang diwakafkan adalah benda yang bernilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak berhak menggunakan harta tersebut selama tenggang waktu wakafnya belum habis. Jika dalam *sighat* atau ikrar wakaf itu si wakif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafannya maka dapat diartikan ia bermaksud mewakafkan hartanya untuk selamanya.³⁹

Harta benda wakaf dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah, ”harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif.”⁴⁰

Pengertian harta benda wakaf tersebut pada dasarnya sama dan menunjukkan bahwa harta benda wakaf ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Kedua – duanya harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis menurut syari’ah. harta benda wakaf dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak cakupannya lebih luas dan diuraikan secara jelas dan rinci. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan benda wakaf bergerak yakni harta benda yang tidak bisa habis karena

³⁹Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara), h. 18

⁴⁰Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 5

dikonsumsi , meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁴¹

6. Motivasi dalam Pemberian Wakaf

Dalam terminologi agama, institusi wakaf dikategorikan dalam subtansi infak yang berarti adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Penyaluran kekayaan tersebut semata-mata tidak diorientasikan pada pengembangan nominal materi secara mutlak. Infak merupakan terminologi yang umum yang mencakup seluruh penggalangan dana sosial untuk membantu kebutuhan orang-orang lemah.⁴²

Secara bahasa kata infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti terputusnya sesuatu karena kepergiannya. Jika kata tersebut berbentuk infak, berarti membutuhkan (*iftiqor*) karena perginya kepemilikan yang ada padanya.⁴³ Dalam Alquran Allah swt. berfirman:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

قَتُورًا

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir. (al-Isra' : 100)

Dilihat dari obyek penyaluran, kekayaan tersebut ada yang disalurkan untuk diri sendiri, untuk sanak kerabat, dan ada yang disalurkan untuk kepentingan sosial.⁴⁴ Alquran 64: 16:

⁴¹*Ibid* Pasal 16 ayat 2 dan 3

⁴²Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h. 46

⁴³*Ibid.*, h. 46

⁴⁴*Ibid*

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dilihat dari sumber kekayaan yang disalurkan, dalam Alquran kata tersebut sering dikatakan dengan kata *rizq* yang diberikan Tuhan, hanya satu kali yang berasal dari jerih payah manusia.⁴⁵ Alquran 2: 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Wakaf pada dasarnya bertujuan untuk mengekalkan yang asal dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Dengan kata lain, wakaf adalah memanfaatkan harta yang dapat digunakan hasinya tetapi asalnya (zatnya) kekal. Prinsip utama dalam pemberian wakaf adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah swt.⁴⁶

Selain dari tujuan-tujuan *qurba* (pendekatan kepada Tuhan) pada level lain, yang mungkin lebih manusiawi, wakaf dapat digunakan untuk

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Makdisi dalam Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 38

melindungi harta dari kecurigaan pemerintah atau untuk melepaskan diri dari pajak dan penyitaan.⁴⁷ Dua arah pada konteks yang berbeda dari tujuan-tujuan berwakaf di atas adalah memahami akan esensi wakaf sebagai lahan kebajikan untuk akhirat dan keuntungan dalam sudut pandang kehidupan dunia.

Begitu diserahkan kepada satu lembaga tertentu dalam wakaf, kekayaan tersebut berada diluar jangkauan kekuasaan luar. Meskipun si wakif tidak dapat mengambil keuntungan dari asset wakaf secara langsung, mengabdikan nama keluarganya dengan mengaitkan kepada lembaga-lembaga yang didukung dengan lembaga wakaf tersebut.⁴⁸

7. Sejarah Wakaf Sebagai Pendukung Finansial Pelaksanaan Pendidikan Islam

Wakaf adalah sebuah bentuk kontribusi yang mempunyai peran dan kebermanfaatan yang besar dalam berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa klasik. Wakaf menjadi salah satu sumber utama pendanaan pendidikan Islam. Praktek sistem wakaf untuk pendanaan pendidikan dapat dilihat pada zaman keemasan Islam .

Menurut Haidar dan Nurgaya Pasa, kemajuan pendidikan Islam itu tidak hanya bersifaf dari atas kebawah, yaitu peranan para Khalifah. Tetapi juga peranan masyarakat. Masyarakat, memiliki partisipasi dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan bantuan pembiayaan lewat wakaf. Banyak orang kaya yang berwakaf untuk keperluan pendidikan.⁴⁹ sejarah mencatat bahwa pendanaan pendidikan pada zaman Islam klasik selain dari subsidi pemerintah/negara juga diperoleh dari wakaf-wakaf yang diberikan dan digunakan untuk pembiayaan pendidikan seperti gaji-gaji guru hingga uang sekolah para peserta didiknya.

Menurut Raghieb as-Sirjani, mengenai wakaf dibidang pendidikan, maka kita ketemukan ratusan sekolah yang diwakafkan untuk para

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Stanton dalam Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 38

⁴⁹Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam Lintasan Sejarah, kajian dari zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 134

penuntut ilmu demi mewujudkan tujuan dan harapan orang-orang yang mewakafkannya disamping mengangkat derajat, harkat dan martabat ummat Islam dalam bidang pendidikan. Diantara wakaf pendidikan yang terpenting di Mesir adalah bahwasanya ia membangun sekolah di Kairo di samping peninggalan bersejarah yang dinisbatkan kepada Imam al-Husain bin Ali dan merupakan perwakafan yang baik, menjadikan Dar Said as-Su'ada sebagai tempat untuk ibadah dan berbagai kegiatan sosial yang diwakafkan dalam waktu yang lama, menjadikan Dar Abbas bin as-Salam sebagai tempat pendidikan bagi Madzhab Hanafi sebagai perwakafan yang baik. Begitu juga dengan tempat belajar di Mesir yang dikenal dengan Madrasah Zain an-Najjar yang diwakafkan untuk Madzhab Syafi'i.⁵⁰

Menurut Hanun Asrohah dalam tulisan Sugianto bahwa dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, terlihat jelas antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang sangat erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik. Adanya sistem wakaf dalam Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan langsung dengan akidah dan syariah Islam, dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan ummat, dengan demikian aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah demi kemaslahatan.⁵¹

Rasa cinta ummat Islam akan ilmu pengetahuan, yang didorong dengan motivasi agama yang memberikan tempat yang terhormat, menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendirikan institusi-institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Dengan dukungan penguasa-penguasa Islam yang cinta ilmu seperti Harun al-Rasyid dan al-Makmun, kegiatan keilmuan meningkat sehingga didirikanlah Bait al-Hikmah. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan lembaga-lembaga pendidikan melahirkan ide

⁵⁰Raghib As – Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Jakarta: Pustaka al – Kautsar, 2012), h. 525

⁵¹Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 39 - 40

tentang perlunya lembaga wakaf yang bertujuan sebagai sumber keuangan bagi institusi-institusi pendidikan.⁵²

Sistem wakaf mencapai zaman kegemilangannya pada zaman kegemilangan sejarah Islam. Abad kedelapan dan kesembilan Hijrah dipandang zaman keemasan perkembangan dan membanyaknya wakaf-wakaf itu sehingga meliputi segala sesuatu, sehingga setiap orang yang memiliki harta tetap atau berpindah untuk mewakafkannya karena satu dan lain sebab.⁵³

Sultan sangat banyak mendirikan sekolah atau kantor yang sudah menjadi kebiasaannya, kemudian diberikannya wakaf yang banyak untuk, dengan cara itu, mengekalkan usaha pendidikan dan mendorongnya terus menerus, juga supaya guru-guru dan murid-murid dapat bekerja sepenuh waktu mengerjakan misinya dengan tentram dan senang hati. Guru-guru menerima gaji tunai setiap bulan terdiri dari roti, daging dan lain-lain, dan pakaian dua kali setahun, yaitu musim dingin dan panas. Begitu juga murid-murid, bukan saja pendidikan gratis tetapi juga di jamin pakaian dan tempat tinggal, disamping makanan, dan peruntukan uang dan harta yang diberikan sesuai dengan syarat pemberi wakaf.⁵⁴

Menurut Abudin Nata Khalifah al-Makmum dianggap sebagai pemeriksa berdirinya badan-badan wakaf untuk lembaga pendidikan, sehingga pembiayaan berbagai kegiatan keilmuan, termasuk gaji para ulamanya, dapat berlangsung dan kokoh. Prakarsa al-Makmum ini kemudian meluas pada para penggantinya dan pembesar-pembesar negara, sehingga badan wakaf yang permanen dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah. Selanjutnya wakaf-wakaf ini berkembang peruntukannya bagi orang-orang atau kelompok-kelompok studi yang menyediakan dirinya untuk kesibukan-kesibukan ilmiah di berbagai mesjid.⁵⁵

⁵²*Ibid.*, h. 40

⁵³Hasan Langgulung, *Asas – Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna), h. 160

⁵⁴*Ibid.*, h. 161

⁵⁵Abudin Nata, *Sejarah*, h. 220

Peranan wakaf sangat membantu dalam pelaksanaan pendidikan. dengan wakaf, umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Para pelajar dan orang tua mereka tidak terbebani dengan berbagai macam biaya yang diambil untuk kegiatan pendidikan.⁵⁶ Dalam catatan sejarah, pada masa pendidikan Islam klasik banyak dilihat contoh lembaga-lembaga pendidikan yang sumber pendanaannya berasal dari wakaf. Salah satunya adalah Madrasah Nidhamiyah Baghdad. Menurut Hasan Asari, Madrasah Nidhamiyah mempunyai dukungan finansial yang sangat baik. Nidham al-Mulk mengalokasikan sejumlah besar asset wakaf untuk kepentingan Madrasahnyanya.⁵⁷ Menurut M. Athiyah al-Abrasi dalam Ramayulis, Wajir Nizam al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudaris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. Dengan dana itu ia mendirikan masrasah-Madrasah Nizamiyah di hampir seluruh wilayah kekuasaan Bani Saljuk saat itu, mendirikan perpustakaan dengan lebih 6000 jilid buku lengkap dengan katalognya.⁵⁸

Contoh lain lembaga-lembaga yang dihidupi oleh sistem wakaf yang adalah Badr Ibn Hasanawayh al-Kurd (w. 1015), seorang bangsawan kaya yang mewarisi jabatan gubernur atas beberapa propinsi, beliau mendirikan 3000 mesjid akademi yang masing-masing memiliki asrama (Masjid khan).⁵⁹ Pengaruh wakaf terhadap pendidikan itu tidak terbatas pada bahwa ia adalah sumber keuangan lembaga pendidikan, tetapi juga meliputi semua aspek praktek pendidikan.⁶⁰

8. Sejarah Pengelolaan Wakaf Sebagai Pembiayaan Pendidikan Islam

Menurut hukum Islam, wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu wakaf ahli atau *dzurri* dan wakaf *khairi* atau umum. Wakaf

⁵⁶*Ibid.*, h. 222

⁵⁷Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 93

⁵⁸Ramayulis, *Ilmu*, h. 296

⁵⁹Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam* Terj: Afandi dan Hasan Asari (Jakarta: PT Logos Publishing House, 1994), h. 44- 45

⁶⁰Hasan Langgulang, *Asas*, h. 161

ahli (*dzurri*) yaitu wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, yang umumnya terdiri dari keluarga dan keturunan wakif. Kedua, oleh karena itu disebut dengan wakaf *dzurri*. Sedangkan wakaf umum (*khairi*), yaitu wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk tujuan umum atau kemaslahatan umat.⁶¹

Untuk mengurus serta mengelola harta wakaf maka ditunjuklah seorang Nazir atau mutawalli, Nazir dapat berbentuk individu ataupun badan hukum. Pada dasarnya wakif berhak menunjuk siapa saja yang diinginkan untuk menjadi Nazir asal mempunyai kecakapan yang diperlukan dan mampu mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya.⁶²

Secara umum contoh manajemen (pengelolaan) wakaf dapat dilihat ketika pada masa Umar bin Khattab. Sebuah disertasi yang ditulis oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi tentang Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Terlihat dari dokumen wakaf Umar bin Khattab bahwa wakaf adalah salah satu manajemen yang digunakan dalam mengatur perekonomian ummat.⁶³ Dalam bidang pendidikan wakaf juga merupakan bagian dari pendanaan yang harus dikelola atau diatur agar terlaksana dengan baik.

Dokumen wakaf merupakan peraturan dasar bagi lembaga pendidikan yang meliputi dasar-dasar pendidikan bagi pengajaran dan syarat-syarat yang harus wujud pada orang-orang yang mengajar, jadwal waktu belajar dan lain-lain lagi seperti susunan organisasi keuangan dan administrasi dai segi syarat yang harus ada pada guru, guru magang, pengajar akhlak (*muaddib*), atau ahli fiqih dan pengajar biasa. Begitu juga mengenai metode mengajar, buku-buku sekolah, jumlah murid, jadwal waktu belajar, libur, tahunan, pembinaan sekolah, dan persiapan buku-buku.⁶⁴

⁶¹al – Zuhayli dalam Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 36

⁶²Mohammad Daud Ali dalam Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 36

⁶³Jaribah bin Ahmad al – Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al – Khattab* Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa,2006), h. 95 - 96

⁶⁴Hasan Langgulung, *Asas*, h. 161

Menurut Ahmad Syalabi, jauh sebelum Nizhamul Muluk dan Nuruddin, di Mesir sudah terdapat wakaf yang disediakan untuk kepentingan pendidikan, sebab sejak tahun 378 H, yaitu pada masa pemerintahan Al-‘Aziz Billah, al-Azhar telah menjadi suatu lembaga ilmiah, lebih dari fungsinya sebagai mesjid. Sebab itu kita dapati bahwa Wazir Ja’qub Ibnu Killis memohon kepada Khalifah al-‘Aziz billah untuk memberikan tunjangan hidup yang tetap bagi seluruh para ulama. Khalifah memberi mereka biaya dan diperintahkannya membeli dan mendirikan gedung-gedung.⁶⁵

Wakaf yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan dalam Islam, dalam pegelolaannya juga menerapkan sistem sentralistik. Dimana pemberi wakaf, sering kali menentukan pola pengelolaan harta wakafnya dan penggunaan jelas dari hasil wakafnya tersebut dalam dokumen wakaf, tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan kondisi dan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut dikemudian hari. Disamping itu wakaf juga sering menentukan dirinya sendiri atau ahli warisnya sebagai penanggung jawab dalam mengelola dalam harta wakaf tersebut.⁶⁶

Pola pengelolaan biaya pendidikan yang bersumber dari wakaf dikelola melalui perencanaan yang jelas dan terarah. Dalam dokumennya pemberian wakaf tidak mengharuskan dirinya atau keluarganya atau orang-orang tertentu di luar penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut sebagai pengelola wakaf. Salah satu contoh menerapkan pola ini adalah Madrasah Asy-Syamiyyah al-Jawwaniyah. Dalam dokumen wakaf Madrasah ini dicantumkan dengan jelas materi-materi kekayaan wakaf, kebutuhan *rill* yang akan dipenuhinya, dan cara pengelolaan harta tersebut.⁶⁷

Adapun teks perwakafan itu berbunyi sebagai berikut:

⁶⁵Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 377

⁶⁶Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), h. 144-

⁶⁷*Ibid.*, h. 146

“*Bismillahirrahmanirrahim*, ini adalah sekolah putri Agung Ishmatullah Sittus Syam Ummu Hisanuddin binti Ayyub Ibnu Sya’di, yang diwakafkannya kepada para fuqaha dan pelajar-pelajar hukum Islam, dari kalangan pengikut-pengikut Imam Syafi’i ra. adapun barang-barang para fuqaha dan pelajar-pelajar, serta keperluan-keperluan yang lain ialah semua desir disebut “*Bazinah*” dan semua bahagian yang diperoleh dari seluruh perkebunan yang dikenal dengan nama “*Djirmana*”, yaitu sebelas setengah bagian dari dupuluh empat bagian, dan semua bahagian yang diperoleh dari desa yang dikenal dengan nama “*At-Tinah*”, yaitu empat belas ditambah ditambah tujuh bagian dari dua puluh empat bahagian, dan separo dari desa Madjidal As-Suwaida, serta seluruh desa Madjidal al-Qayah”. Dan ini terjadi pada tahun 628 H.⁶⁸

Adapun perbelanjaan untuk sekolah ini diatur sebagai berikut:

1. Dimulai dengan perbelanjaan untuk gedung-gedung sekolah, harga minyak, lampu-lampu, tikar, permadani, lampu-lampu gantung, lilin, serta keperluan-keperluan lainnya.
2. Untuk guru-guru, dibagikan sekarung gandum hinthan, sekarung gandum Sya’ir, dan uang perak Nashiriyah sejumlah 140 dirham.
3. Sperepuluh sisanya diberikan untuk honorarium Nazhir wakaf, sebagai penghargaan atas jerih payahnya dan pengabdianya dalam melakukan pengawasn terhadap tanah-tanah milik yang diwakafkan, dan pulang baliknya untuk memeriksa tanah-tanah tersebut.
4. Pengeluaran sebanyak 300 dirham uang perak Nashiriyah untuk harga bahan-bahan dan makanan, seperti : semangka dan kue-kue untuk perayaan Nisfu Sya’ban, menurut taksiran Nazhir wakaf.
5. Sisanya diberikan kepada para fuqaha dan pelajar-pelajar *muazzin*, serta pelayang yang disediakan untuk menyapu, menyirami, membentangkan tikar dan membersihkan sekolah itu, serta menyalakan lampu-lampunya. Masing-masing mereka diberi menurut ukuran haknya masing-masing, sesuai dengan pendapat kepala sekolah, untuk menyamakan, melebihkan, mengurangi, memberikannya atau untuk tidak memberikannya sama atau untuk tidak memberikannya sama sekali.⁶⁹

Contoh-contoh lainnya akan dikemukakan sebagaimana yang ditulis oleh Hasan Langgulung pada abad-abad memuncaknya lembaga-lembaga wakaf. Wakaf-wakaf yang diserahkan kepad lembaga-lembaga ilmiah : tanah-tanah dekat Fisya Salim, Nafya, dan Mahallah al-Marhum dekat Tanta 572 acre (satu acre kira-kira setengah hektar) untuk Mesjid

⁶⁸Ahmad Syalabi, *Sejarah*, h. 382

⁶⁹*Ibid.*, h. 382 – 383. dapat dilihat juga dalam Bahruddin, *Metode*, h. 146

al-Hakim dan Mihrabnya. Dari wakaf itu juga sebahagian yang jumlahnya satu setengah sero, yaitu sepuluh sepertiga acre yang diwakafkan oleh Maulana al-Sultan al-Chauri untuk sekolah al-Ma'murah di desa Fisyah yang terkenal yang didirikan oleh Syamsuddin Muhammad bin Wahhab al-Fisyi dari mana ia mengeluarkan harta untuk bangunan sekolah, kampusnya, penghuninya, serta gaji imamnya.⁷⁰

Tentang wakaf terhadap murid-murid tingkat dasar dan pengajian Hadi-Hadis Bukhari dalam Mesjid disebutkan wakaf al-zaini Abd. Latif pada tanggal 2 Jumadil Awwal 903 H, bertepatan dengan 2 Rajab 917 h, diberinya kepada pemilik (Nazir) tiap bulan bagi enam orang dari anak-anak yatim Asyraf Hasan dan Husain yang belum balig, masing-masing dua setengah dirham atau yang seharga dengan itu. Kepada pengajar (*muaddib*) dibagikan enam belas dirham di samping imamah. Dan diberikan pada setiap bulan dari dirham-dirham perak yang tersebut di atas itu delapan sepertiga atau uang-uang gantinya ketika dikeluarkan kepada Sayidina al-Abd al-Faqir ilaAllah al-Syekh Syamsudin al-Fakhri sebagai gaji untuk memperdengarkan sahah al-Bukhari di mesjdi tersebut. Dari situ dikeluarkan setiap hari satu dirham untuk pembeli roti gandum dan dibagi-bagikan kepada anak yatim yang enam, pengajarnya, dan penjaga Mesjid tersebut.⁷¹

Begitu juga pada dokumen hak milik (*hujjah*) wakaf Abd. Latif al-Mansuri pada 27 Syawal 818 H, pemberi wakaf menentukan pondok dan toko tempat mengajar Alquran dan tulisan Arab untuk anak-anak yatim, masing-masing mempunyai lima anak beserta pengajarnya. Diberi gaji kepada ahli agama yang menghafal Alquran dan tahu mengajar anak-anak kaum Muslimin, lima orang anak-anak yatim yang belum balig. Gaji (*jamkiyah*) dibagikan kepada semua mereka tiap bulan Islam dari peruntukan wakaf yang tersebut di atas dua dirham. Kepada pengajar tersebut diberi lima puluh dirham, sedang untuk setiap anak yatim itu diberi tiga puluh dirham dari uang itu atau barang seharga dengan itu. Pemilik wakaf mengeluarkan dari wakaf itu untuk membayar uang

⁷⁰Hasan Langgulung, *Asas*, h. 162

⁷¹*Ibid.*, h. 162

sekolah dari banyak tempat tinggal anak-anak yatim dan gurunya. Begitu juga harga peralatan seperti papan-papan tulis, tinta, kalam dan lain-lain. Begitu juga yang diperlukan oleh mesjid dan anak-anak yatim yang termasuk dalam harga papan tulis, tinta, dan lain-lain.⁷²

Selain contoh di atas, Hasan langgulung juga menuliskan wakaf yang diberikan oleh sultan-sultan, wakaf Muayyid Syekh. Sang pemberi wakaf telah mengangkat guru-guru untuk mazhab empat yaitu Hanafi, syafi'i, Maliki dan Hanbali, masing-masing dengan guru tafsir, guru Hadis, guru bacaan, imam mesjid, dan khatibnya sekali. Untuk guru mazhab Syafi'i, kepadanya diberikan setiap bulan lima ratus potong perak putih, atau seharga dengan itu untuk kedua tugas itu. Para murid-muridnya diberi setiap bulan seharga empat puluh potong perak putih, dan tiap hari empat kali roti bulat. Bagi guru Madzhab Syafi'i, diberi seharga 150 potong perak putih tiap bulan. Guru Madzhab Maliki, kepadanya diberikan seratus potong perak, begitu juga dengan murid-muridnya diberi 40 potong perak dan empat kali roti bulat bagi tiap murid. Guru Madzhab Hanbali, kepadanya diberi 100 potong perak setiap bulan dan murid-muridnya diberi 40 potong perak dan empat kali diberikan roti bulat tiap harinya. Guru tafsir kepadanya diberikan seratus lima puluh potong perak sedang pada murid-muridnya diberi 40 potong perak tiap bulan. Guru Hadis, pemilik Nazir memberinya 20 orang murid-murid dan kepadanya setiap bulan diberi 150 potong perak putih, sedang kepada tiap muridnya diberikan 40 potong dan empat kali roti tiap hari. Guru bacaan kepadanya diberi setiap bulan seratus lima puluh potong perak begitu juga dengan murid-muridnya mendapat bagian yang sama dengan murid-murid lainnya.⁷³

Perpustakaan sebagai bagian terpenting dari pendidikan Islam klasik juga hasil dari wakaf-wakaf yang membiayainya. Ahmad Syalabi ketika menulis pada pada bab perpustakaan menjelaskan wakaf-wakaf yang menjadi sumber-sumber keuangan untuk membelanjai perpustakaan dan melengkapi kebutuhannya. Seperti reparasi bangunan-bangunannya,

⁷²*Ibid.*, h. 163

⁷³*Ibid.*, h. 164 - 166

mendatangkan buku-buku baru, pembayaran gaji-gaji pegawai dan lain-lain sebagainya. Pengawas perpustakaanlah yang memungut penghasilan wakaf, dan dialah yang membelanjakan untuk keperluan-keperluan tersebut.⁷⁴

9. Kaintannya Dengan Kebebasan Akademis Para Pendidik dan Penuntut Ilmu

Menurut Paul Monro dalam Hasan Asari, kebebasan akademis dapat didefinisikan sebagai kebebasan mengajarkan prinsip atau kebenaran yang telah teruji dan terbukti, serta telah melakukan penelitian kearah itu, tanpa campur tangan otoritas politik, birokratis, ataupun agama.⁷⁵ Lanjut Hasan Asari menuliskan menurut Paul Suparlan kebebasan akademis adalah kebebasan sebagai sarjana untuk menggali kebenaran dan menerbitkannya dan membuat hasil-hasil temuan atau pandangan-pandangannya tersebut untuk dibahas secara kritis dalam komuniti ilmiah yang relevan ditolak, diperbaiki, atau diakui dan dimantapkan. Kebebasan adalah juga kebebasan dari seorang sarjana dalam bidang keahliannya di dalam memberi pelajaran dan mendidik mahasiswa-mahasiswanya mengenai bagaimana kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh atau diketahui melalui proses-proses yang berljaut menurut metode ilmiah atau logika yang masuk akal.⁷⁶

Menurut Mohammad Hashim Kamali dalam Hasan Asari, istilah yang kerap kali muncul dalam sumber Islam klasik seperti : *hurriyat al-ra'y* (kebebasan berpendapat), *hurriyat al-qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyat al-tafkir* (kebebasan berpikir), *hurriyat al-bayn* (kebebasan menjelaskan), *hurriyat al-tabir* (kebebasan berekspresi), *hurriyta al-ra'y wa al-tabir* (kebebasan berpendapat dan berekspresi), dan *hurriyat al-ra'y wa al-tafkir* (kebebasan berpendapat dan berpikir).⁷⁷

⁷⁴Ahmad Syalabi, *Sejarah*, h. 167

⁷⁵Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari Ibrah* (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 164

⁷⁶*Ibid.*, h. 164

⁷⁷*Ibid*

Hasan Asari menuliskan beberapa ilustrasi kebebasan akademis dalam sejarah, salah satunya adalah semangat kebebasan dalam tradisi intelektual Islam dalam praktik pendidikan. Debat ilmiah (*munazarah*) yang merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam klasik jelas memberi wadah bagi perkembangan dan pengujian bagi berbagai pemikiran yang saling berbeda atau bahkan bertentangan. Bacaan sejarah yang cermat menunjukkan bahwa iklim pendidikan Islam klasik memberi kehidupan yang baik bagi kritisisme. Kritik Hadis yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari mendapat apresiasi dari masyarakat akademis di zamannya, barangkali lebih dari apresiasi yang dapat kita bayangkan saat ini. Imam al-Bukhari diriwayatkan mengumpulkan 600.000 lebih Hadis dan kemudian menyeleksinya dengan metode yang sistematis serta dijalankan dengan sangat konsisten. Berdasarkan apa yang tersisa dalam kitab Sahihnya kita paham bahwa sebagian yang sangat besar dikumpulkannya dia nyatakan tidak sahih. Kenyataannya hanya sekitar 1 % saja dari jumlah tersebut yang dia nyatakan sebagai Hadis shahih.⁷⁸

Wakaf yang dikenal dan dilindungi oleh Syari'ah untuk kesejahteraan ummat. Wakaf diberikan kepada setiap Madrasah yang membuatnya bersifat otonom dimasa lalu dan dengan demikian membuat para guru dan murid sanggup menuntut pengetahuan demi Allah Ta'ala semata-mata. Institusi wakaf inilah yang memberikan kepada Madrasah presonalitas legal yang pertama sekali dalam sejarah. Madrasah yang berlandaskan wakaf inilah yang ditiru oleh universitas-universitas yang paling awal di Barat ketika universitas-universitas itu berdiri delapan abad yang lalu.⁷⁹

Kebebasan akademik dalam pendidikan Islam dapat diterapkan dengan dukungan finansial dari wakaf. Wakaf merupakan ibadah sunah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. serta untuk memperoleh pahala yang mengalir terus menerus selama harta wakaf masih dimanfaatkan, walaupun orang yang mewakafkan telah tiada. Secara praktis pewakaf telah berhenti kepemilikan hartanya, sehingga pewakaf sebenarnya tidak bisa menginterfensi segala

⁷⁸*Ibid.*, h. 172

⁷⁹Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, Terj : Anas Mahyuddin, *Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Penerbit Pustaka 1982), h. 23-24

kebijakan terhadap harta wakaf yang telah diserahkan kepada wakif. Seluruh harta wakaf akan menjadi milik ummat Islam dan akan dipergunakan dengan seutuhnya untuk kemaslahatan ummat. Perguruan tinggi yang dulunya menyatu dengan surau setelah dilembagakan sebagai wakaf terbebas dari kontrol pendirinya atau yang mewakafkan.⁸⁰

Wakaf dalam pendidikan Islam sangat mendukung dalam kebebasan akademik, bahkan kebebasan dalam akademik itu sendiri adalah ajaran Islam. Banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi saw. yang menyinggung hal ini. Namun, dalam catatan sejarah juga tidak dipungkiri terdapat contoh-contoh sebagian kalangan yang menolak dalam kebebasan akademis tersebut.

10. Prospek Wakaf dalam Pendidikan Islam Modern

Maju mundurnya pendidikan tidak terlepas dari faktor pendanaan yang membiayai segala bentuk keperluan pendidikan tersebut. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa pada zaman keemasan Islam, pendidikan dibiayai oleh wakaf dengan manajemen atau pengelolaan yang baik pada masa itu. Semangat yang kuat untuk berwakaf menjadikan terselenggaranya pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tercukupi. Keilmuan-keilmuan yang diakui dan prestasi yang membanggakan pada pada zaman keemasan tersebut dapat dijadikan sebagai *ibrah* yang baik untuk keberlangsungan proses pendidikan pada saat ini dan yang akan datang.

Sugianto menjelaskan bahwa masa depan pendidikan Islam, didasari atau tidak, sangat bergantung pada kekuatan ekonomi yang melingkarinya, karena tidak dapat disangkal bahwa aktivitas pendidikan tidak bisa lepas dari sokongan dana yang memadai untuk melakukan pengkajian dan penyelidikan terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan kemerosotan pendidikan Islam yang saat ini sedang kita rasakan, diduga keras bahkan mungkin pasti karena kurangnya dukungan dan yang diberikan. Perhatian kita terhadap pentingnya pembiayaan yang cukup dalam pengembangan pendidikan sepertinya memang sudah cukup memadai tapi dalam hal ini hanya bersifat wacana. Artinya kita hanya menggambarkan betapa

⁸⁰George A Magdisi, *The Rise Of Humanisme In Classical Islam And The Cristian West*, Terj: A Samsu Rizal Dan Nurhidayah, *Cita Humanisme Islam* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1990), h. 58

pentingnya dana dalam pendidikan, tetapi secara aksi kita belum dapat melaksanakan itu semua. Bahkan diantara masyarakat masih banyak menyalahkan pemerintah dalam permasalahan ini. Betul pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan, namun mengandalkan pemerintah sepenuhnya dalam hal pembiayaan untuk meningkatkan pendidikan bukanlah pandangan yang sepenuhnya.⁸¹

Wakaf uang atau disebut dengan wakaf tunai adalah sebuah solusi dan prospek yang mempunyai peluang besar dalam pembangunan dan peningkatan pendidikan Islam pada abad modern ini. Menurut Amiur Nuruddin di zaman modern ini salah satu bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang (*cash wakaf*). Wakaf uang sebenarnya telah dikenal zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun, baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif dikalangan para cendekiawan dan ulama Indonesia. Padahal di negeri – negeri Muslim, *cash wakaf* telah dipraktekkan secara nyata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ummat. Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestian dan Anatoly Land, dalam kurun waktu 1340 – 1947 M, menemukan data bahwa 7 % wakaf yang ada di negara – negara tersebut berupa *cash wakaf*/wakaf uang.⁸²

Wakaf uang merupakan sebagian dari wakaf benda bergerak yang telah diputuskan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 Mei 2002 M. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa:

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf An – Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengetian uang adalah surat – surat berharga
- c. Wakaf uang hukumnya *Jawaz* (boleh)
- d. wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yangjg dibolehkan secara syar'i
- e. nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.⁸³

⁸¹Asnil Aidah Ritonga (Ed), *Pendidikan*, h. 43

⁸²Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Ed), *Wakaf Produktif & Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Medan : IAIN Pers, t.t), h. 32

⁸³Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* (Jakarta : Qisthi Pers, 2016), h. 212

Dr. Wahbah az – Zuhaily, dalam kitab *al – Fiqh Islamy Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang, karena substansi uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemashlahatan ummat. Caranya menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha secara *mudharabah*, lalu keuntungannya digunakan untuk pihak yang menerima wakaf.⁸⁴

Perkembangan pada abad mutaakhir di zaman ini adalah praktik wakaf tunai.⁸⁵ Ini adalah salah satu prospek yang baik dalam manajemen keuangan atau ekonomi ummat kedepannya terkhususnya dalam bidang pendidikan. Menurut Mustafa E. Nasution, Ph.D⁸⁶, potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Bahkan bisa jauh bisa lebih besar. Hal ini, dikarenakan, lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000. Jika jumlah umat Islam yang berwakaf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.

Tabel 2.1

⁸⁴ Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Ed), *Wakaf*, h. 33

⁸⁵ Informasi lebih mendalam mengenai wakaf tunai, salah satunya bisa dibaca dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta : CIBER)

⁸⁶ Artikel Wakaf, Wakaf uang dalam hukum positif dan prospek pemberdayaan ekonomi syari'ah, Disampaikan pada acara Studium General Stain Kediri, Rabu, tanggal 20 September 2006, Penulis adalah Ketua I DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana Universitas Indonesia dan Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di unduh dalam <http://slametwiyono.com/p/view/50/artikel-wakaf>, Tanggal 07 - 05 - 2016

Potensi Wakaf Tunai Era Modern

Tingkat Penghasilan/Bulan Rp	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan Rp	Potensi Wakaf Rp	Potensi Wakaf/Tahun Rp
1000.000	12 juta	10.000	120 milyar	1,44 triliun
2.500.000	6 juta	25.000	150 milyar	1,70 triliun
5.000.000	4 juta	50.000	200 milyar	2,4 triliun
10.000.000	2 juta	100.000	200 milyar	2,4 triliun
20.000.000	1 juta	500.000	500 Milyard	6 triliun
30.000.000	500.000 orang	1000.000	500 milyar	6 triliun
40.000.000	100 Orang	2.000.000	200 milyar	2,4 triliun
Total				22,4 triliun

Potensi ini mesti segera digarap secara profesional oleh umat Islam Indonesia, khususnya lembaga-lembaga wakaf, bahkan juga oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk diperlukan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan *accountable*. Untuk itulah perlu dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapabilitas para Nazhir melalui training, workshop dan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya

Menurut Didin Hafiudin lembaga wakaf yang telah terbukti keampuannya sebagai pendukung dan penopang perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam dimasa klasik, bagaimana pun juga sangat berperan dan berpotensi terhadap peningkatan pendidikan di masa modern ini. Indonesia misalnya, negara tercinta ini, yang berpenduduk mayoritas beragama Islam berpeluang besar terhadap pengumpulan dana-dana dari zakat, infak maupun wakaf untuk peningkatan kualitas pendidikan.⁸⁷ Secara konserpatif tidak kurang dari 190 juta umat Islam di Negara ini. Kalau 10 juta orang dari jumlah ini mau

⁸⁷*Ibid.*, h. 43

berwakaf masing-masing 200 ribu/tahun, maka tidak kurang dari 2 triliun dana akan terkumpul dalam satu tahun. Dana ini akan kemudian dikelola dengan profesional, didepositkan di salah satu bank misalnya dengan bagi hasil 9 persen, maka tahun kedua dana tersebut akan bertambah senilai 180 milyar. Dengan demikian dua tahun pertama akan terkumpul dana wakaf tidak kurang dari 4,2 triliun, dan ini merupakan potensial yang luar biasa bagi umat Islam Indonesia yang seharusnya respon dan dikembangkan. Hal ini dapat terwujud jika kita mampu mengatur dan mengkondisikan lembaga-lembaga ini serta mendorong masyarakat, khususnya para dermawan orang-orang kaya di negeri ini untuk mengeluarkan harta mereka bukan hanya untuk kepentingan peribadahan tetapi juga untuk pendanaan pendidikan.⁸⁸

Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Bank – bank syari’ah dapat menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang akan memberikan wakaf tuannya dengan menerbitkan Setifikat Wakaf tunai. Selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk pemeliharaan harta – harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran – pengeluaran investasi ekonomi lainnya.⁸⁹

B. Penelitian Terdahulu

1. Herdiansyah, *Pengelolaan Harta Wakaf Perguruan Islam Al-Syuro Universal Di Wilayah Ciputat-Tangerang Selatan*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, serta pengumpulan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Teknik pengumpulan data bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan : pertama, pengelolaan harta wakaf di Perguruan Islam al-Syuro Universal dengan cara menerapkan sistem manajemen kultural secara produktif dan Profesional. Kedua, sistem pengembangan wakaf Perguruan Islam al-

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹Azhari Akmal Tarigan, *Wakaf Produktif*, h. 110

Syuro Universal dengan memperbaiki gedung yang tidak berfungsi menjadi gedung yang berfungsi, memenej lokasi parkir, memproduksi sewa kantin serta mobil antar jemput. Ketiga, kendala yang dihadapi Perguruan Islam al-Syuro Universal adalah terjadinya pro dan kontra antara pengelola dan Guru/karyawan pasca di wakafkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Replubika dan proses perijinan kepada pemerintah dalam pembanguna gedung baru SMP.

2. Iman, Nurul (2012) Wakaf dan Kemandirian Pendidikan (Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik snow balling melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis baik di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian. Temuan dalam disertasi ini memperlihatkan bahwa makna wakaf tidak berhenti sebagai (menahan harta pokok dan mendistribusikan hasilnya) yang lebih berkonotasi materiil, tetapi lebih jauh sebagai proses regenerasi kepemimpinan pondok dan sarana menjamin keberlangsungan tradisi, nilai-nilai dan kemandirian pendidikan. Pengelolaan pondok termasuk wakaf di dalamnya, dikemas dalam bentuk pendidikan terhadap santri, guru, para pimpinan dan seluruh penghuni Pondok. Pengelolaan wakaf di PMDG berperan besar dalam mewujudkan kemandirian pendidikannya. Secara materiil, wakaf membantu pondok untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan secara non materiil turut menata sistem dan pengelolaan pondok. Temuan penelitian ini memperkuat berbagai temuan penelitian-penelitian terdahulu tentang potensi besar wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial jika dapat dikelola secara otonom dan *self-fulfilling*. Di sisi lain, penelitian ini membantah keharusan profesionalisme pengelolaan wakaf terutama berkenaan dengan aspek kesejahteraan Nazir sebagaimana diteorikan oleh Syafi'i Antonio. Dalam konteks PMDG, produktivitas pengelolaan wakaf tidak ditentukan oleh besarnya penghargaan materiil tetapi oleh kesetiaan terhadap nilai-nilai pondok yang dipahami bersama secara baik. Pengurus YPPWPM dan para pengelola unit-unit usaha wakaf (kopontren) adalah

para guru dengan tugas tambahan, yang diberikan kesejahteraan berdasar status keguruannya dan bukan sebagai nadzir wakaf.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan berorientasi pada “kualitatif Deskriptif” (*Qualitative descriptive design*). Pendekatan kualitatif deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non-hipotesis sehingga dalam penelitian ini tidak diperlukan rumusan hipotesis. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu dan kelompok. Atas dasar itu, maka penelitian ini dilandasi dengan perspektif “fenomologis” yang berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasinya yang khusus.⁹⁰

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati.⁹¹ Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*), kualitatif yang digunakan bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu.⁹²

Dengan demikian penelitian ini sedemikian rupa berupaya memberi gambaran yang jelas serta terperinci, menjelaskan hubungan gejala-gejala pada pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam.

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2012), h. 27


⁹¹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 92

⁹²Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan yang mendukung terlaksananya penelitian ini dengan baik. Selain lokasi penelitian yang digunakan menggunakan sistem wakaf dalam pendanaan pendidikan, juga karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh sehingga memudahkan peneliti untuk cepat mendapatkan data yang diperlukan. Maka dari itu, penulis mengambil lokasi penelitian di penggalangan wakaf di Pesantren Pesantren Mawaridussalam Jl. Pringgian Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2017 hingga bulan April 2017.

Berikut denah lokasi alamat Pondok Pesantren Mawaridussalam bersumber dari *Google Map*.



C. Subjek dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian itu diperoleh. Maka dari itu, sumber data menunjukkan asal informasi dan kasus diperoleh dari informan yang tepat, sebab apabila sumber data tidak tepat akan mengakibatkan data yang diperoleh tidak relevan dengan masalah yang diteliti.

Subjek atau sumber data penelitian dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sumber data yang berasal dari manusia dan bukan dari manusia. Sumber data berupa manusia berfungsi sebagai subjek atau informasi kunci (*key*

informants). Sedangkan sumber data bukan manusia dapat berupa dokumen yang relevan dengan batasan masalah penelitian, seperti, foto, gambar, notulasi rapat atau catatan-catatan lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

Untuk menentukan data penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, karena dalam penelitian kualitatif penentuan sampel menggunakan teknik purposive sample bukan random sampling.⁹³ Sumber data berasal dari para pengelola Nazhir wakaf yayasan pesantren Mawaridussalam. Nazhir wakaf merupakan orang-orang yang bertugas dalam mengelola seluruh wakaf yang diterima untuk kebutuhan pesantren.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut : 1) wawancara mendalam (*depth interview*), 2) observasi partisipatif (pengamatan berperan serta), 3) studi dokumen (catatan atau arsip). Berkaitan dengan teknik atau prosedur pengumpulan data, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁴

- a. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diteliti.
- b. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.

Peneliti secara langsung akan mengamati ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi, keadaan dan aktivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Mawaridussalam. Dengan melihat secara langsung akan

⁹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.224

⁹⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 158

mendapatkan gambaran konsep tata kelola wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan pendidikan. observasi ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan aspek-aspek yang akan diobservasi yaitu : ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas).

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, aktivitas organisasi, motivasi, tuntutan dan kepedulian. wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.⁹⁵

Dalam wawancara mendalam dipilih informasi yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran peneliti, 2) subjek yang masih aktif terlibat dilingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, 3) subjek yang masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi dan mau memberikan informasi yang sebenarnya.⁹⁶

Wawancara yang efektif adalah dilakukan dengan mempersiapkan konsep dengan baik agar data yang diinginkan dapat diperoleh secara mendalam. Maka dari itu, peneliti akan mempersiapkan materi wawancara guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendetail tentang pengelolaan wakaf di Pesantren Mawaridussalam.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, gambar, patung, film dan lain-lain.⁹⁷

⁹⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130

⁹⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 119

⁹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), h. 240

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁹⁸

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisa data kualitatif, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian data, 3) Mengambil Kesimpulan lalu diverifikasi.⁹⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila meneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Maknanya pada tahap ini, peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), harus ditafsirkan, atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian selesai. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian yang telah diperoleh peneliti dan disusun ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Biasanya dalam penelitian, kita mendapat data yang banyak. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang

⁹⁸*Ibid.*, h. 335

⁹⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 129-133

diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Maka dalam display data, peneliti disarankan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

3. Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan, dengan cara mereflesikan kemabali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan kontiniu dan baik, maka keilmiahan hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian dapat diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

Dengan demikian, data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan suatu kebenaran.¹⁰⁰

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memperkuat keshahihan (keabsahan) data hasil temuan dan keautentikan penelitian sangat diperlukan pengecekan keabsahan data agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keshahihan data merupakan langkah penting untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang akan berdampak terhadap hasil akhir suatu peneltian.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan internal dinyatakan dalam kepercayaan, validitas eksternal dinyatakan dalam keteralihan, reabilitas dinyatakan dalam ketergantungan data obyektifitas dinyatakan dalam kepastian.

Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan dan validitas data peneltian, maka peneliti menggunakan empat kriteria sebagai acuan standar

¹⁰⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta: Referensi, 2013), h. 223

validitas yang terdiri dari : 1) Kredibilitas (*credibility*), 2) Keteralihan (*transferability*), 3) Ketergantungan (*dependability*), 4) Kepastian (*confrimability*).

1. Kredibilitas (*credibility*) yaitu menggambarkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap data dan informasi yang diperoleh, dan teknik pemeriksaan kredibilias dilakukan dengan dengan cara:

a. Perpanjang Keikutsertaan

Dengan memperpanjang keikutsertaan terhadap subjek penelitian, akan terjalin hubungan yang harmonis antara peneliti dengan subjek sebagai sumber data. Sehingga subjek tidak ragu-ragu memberi data yang sebenarnya yang berpeluang untuk meningkatkan kepercayaan data penelitian.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menentukan data informasi yang relevan dengan persoalan yang dicarai oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Melakukan Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan yang lain.

d. Mendiskusikan dengan teman sejawat

Dengan mendiskusikan hasil temuan dengan teman sejawat yang benar-benar memahami konsep dan tatakelola wakaf Pesantren Mawaridusslam

e. Analisis Kasus Negatif

Dengan menganalisis kasus atau keadaan yang menentang atau menyanggah teman penelitian sehingga tidak ada lagi bukti yang menolak hasil penelitian.

f. Pengecekan Anggota

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada informan untuk mengetahui hasil yang diperoleh sebagai temuan penelitian dan memberikan tanggapan serta koreksi terhadap temuan tersebut.

2. Keteralihan (*transferability*)

Kemampuan menyajikan laporan hasil penelitian dengan uraian yang rinci yang disusun secara teliti sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks latar dan situasi yang sebenarnya yang mungkin untuk menggenarilsasi hasil penelitian diaplikasikan dan diberlakukan pada konteks dan situasi yang berbeda.

3. Keterikatan

Peneliti harus berupaya untuk bersikap konsisten terhadap seluruh proses penelitian agar memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku. Seluruh aktivitas penulisan harus ditinjau ulang dengan memperhatikan data yang diperoleh dengan tetap mempertimbangkan tetap mempertimbangkan konsistensi yang dapat dipertanggung jawabkan dari data yang ada.

Adapun keterikatan ditujukan terhadap sejauh mana kualitas proses mengkonseptualisasikan penelitian, diawali dari pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan dan laporan yang dikehendaki oleh para pihak atau para ahli yang berhubungan dengan fokus yang sedang diteliti.

4. Kepastian (*confirmability*)

Peneliti harus menjamin bahwa seluruh data yang diperoleh dalam penelitian terjamin ketepatannya dan diakui oleh banyak orang (obyektivitas) sehingga kualitas data dapat dipertanggung jawabkan (*reliabel*) sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

Untuk memperoleh kepastian terhadap penelitian yang diperoleh, peneliti memberi kesempatan kepada pihak pengelola wakaf untuk membaca hasil penelitian. Sehingga akurasi data penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan reliabel sesuai dengan fokus penelitian yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal

Pada bagian awal dari penulisan ini akan dicantumkan Judul, halaman Pengesaha, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdiri dari:

Bab I terdiri dari pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab III kajian pustaka, terdiri dari esensi wakaf, hukum wakaf, motivasi dalam pemberian wakaf, sejarah wakaf sebagai pendukung finansial pendidikan Islam klasik, sejarah pengelolaan wakaf sebagai pembiayaan pendidikan Islam klasik, kaitannya dengan kebebasan akademis para pendidik dan penuntut ilmu, prospek wakaf dalam pendidikan Islam modern.

Bab III Metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, penjamin keabsahan data dan sistematikan pembahasan.

3. Bagian akhir

Bagian akhir dari proposal tesis ini terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil Pondok Pesantren Mawaridussalam

Pendidikan pondok Pesantren (ponpes) merupakan model pendidikan Islam yang banyak dipakai dan berlaku di beberapa Negara Islam. Namun di Negara-negara itu, Pendidikan Islam telah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan yang Pesat, sedangkan lembaga pendidikan ponpes di Indonesia masih mengalami pasang surut, bahkan lebih banyak yang kurang bisa eksis dan belum mampu berkembang pesat sebagaimana lembaga pendidikan serupa di Negara-negara Islam lainnya. Karena itu pengembangan ponpes di Indonesia, dan di Sumatera Utara khususnya harus mengambil cermin dan kaca perbandingan dari Lembaga-lembaga Islam, baik di dalam maupun luar Negeri. Sejarah telah membuktikan bahwa salah satu faktor yang menjamin keabadian dan kelanggengan ponpes adalah status wakaf murni untuk kebaikan umat. Disamping besarnya permintaan dan dukungan dari masyarakat Desa Tumpatan Nubung Deli Serdang dan sekitarnya untuk segera didirikann ponpes di wilayah mereka demi memenuhi kebutuhan pendidikan, terutama pendidikan agama, pendirian ponpes. Mawaridussalam ini dilatar belakangi oleh kesadaran mendalam akan belum adanya ponpes “wakaf murni” untuk umat di Sumut dengan manajemen wakaf ponpes masih dibatasi oleh hubungan keluarga dan kekerabatan, bukan karena kapasitas dan profesionalitas. Dengan manajemen wakaf yang benar, Ponpes. Mawaridussalam digagas dan dicita-citakan menjadi lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Syanggit di Mauritania, Universitas Aligarh dan Perguruan Santineketan di India dan ponpes Modern Gontor di Jawa Timur. Kelima lembaga pendidikan tersebut menjadi sintesa dan idaman pendiri Ponpes Mawaridussalam Deli Serdang. Dengan demikian pendirian Ponpes Mawaridussalam dengan status “wakaf murni” yang berlokasi di Jl. Peringgian Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Sumut menjadi sangat penting, dibutuhkan dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk kepentingan Masyarakat, Agama, dan Bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa

umat Islam Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, terbagi ke dalam berbagai suku, bangsa, negara dan bahasa, mereka juga terbagi kedalam aliran-aliran faham agama, kelompok-kelompok organisasi dan gerakan baik dalam bidang politik, sosial, dakwah. ekonomi, maupun yang lain. Kenyataan ini menunjukkan adanya faktor pengkategori yang beragam. Karena itu, semua dasar klasifikasi tersebut tidak boleh dijadikan dasar pengkotak-kotakan umat yang menjurus kepada timbulnya pertentangan dan perpecahan di antara mereka. Maka Ponpes Mawaridussalam selalu berusaha menanamkan kesadaran mengenai hal ini dan mengajarkan persaudaraan dalam satu ukhuwwah diniyyah. Disisi lain, banyak lembaga pendidikan yang masih timpang. Ada yang hanya konsentrasi di ilmu umum saja. Sebaliknya ada yang hanya konsentrasi di ilmu agama saja. Padahal anak didik harus dididik dengan kedua ilmu tersebut secara berimbang. Juga ada lembaga pendidikan yang didirikan oleh golongan tertentu dengan menanamkan ideologi golongan secara berlebihan. Sehingga timbulah fanatisme golongan dan perpecahan diantara umat. Belajar dari fenomena-fenomena tersebut, pendiri berusaha untuk membebaskan Ponpes Mawaridussalam dari kepentingan-kepentingan sempit dari golongan tertentu, dengan mengibarkan motto”Ponpes Mawaridussalam berdiri diatas dan untuk semua golongan.

2. Latar Belakang Sejarah

Pendidikan pondok pesantren (ponpes) merupakan model pendidikan Islam yang banyak dipakai dan berlaku di beberapa negara Islam. Bahkan telah dipakai juga di Negara-negara non muslim dengan memakai sistem *boarding school*, pendidikan berasrama selama 24 jam. Namun di negara-negara itu, pendidikan *boarding school* telah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, sedangkan lembaga pendidikan ponpes di Indonesia masih mengalami pasang surut, bahkan lebih banyak yang kurang eksis dan belum mampu berkembang pesat sebagaimana lembaga pendidikan serupa di negara-negara lainnya.

Seperti halnya kondisi ponpes pada umumnya di Indonesia yang selalu mengalami pasang surut, ponpes di Sumut juga demikian. Tidak banyak ponpes di

Sumut yang mampu berkembang dengan konsisten dan cepat. Banyak yang hanya seperti jalan di tempat, baik dari segi kuantitas santri maupun pengembangan kualitas mutu santri, guru, *network*, *stake holders* dan lain-lain. Tidak heran jika di Sumut ini ponpes dapat bertahan dengan yang sudah ada saja, sudah dikatakan beruntung.

Di sinilah kelebihan anak-anak Gontor, terutama yang telah berikrar untuk berjuang melalui jalur ponpes. Di mana saja mereka berpijak, mereka berusaha mengembangkan potensinya, sehingga berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita Trimurti ‘seribu Gontor’ di Indonesia. Di antara ponpes yang eksis dan konsisten berkembang baik adalah ponpes yang diasuh oleh anak-anak Gontor.

Namun banyak kendala yang dialami oleh anak-anak Gontor dalam mewujudkan seribu Gontor di Sumut, terutama dalam masalah idealisme kepesantrenan. Dengan doktrin filsafat hidup Gontori seperti ‘berjasalah dan jangan minta jasa’, ‘berkorbanlah tapi jangan menjadi korban’, dan ‘hidupilah pondok pesantren dan jangan menggantungkan hidup kepada pondok pesantren’, anak-anak Gontor benar-benar ingin menjadikan ponpes sebagai lahan pengabdian dan perjuangan, bukan sekedar mengajar dan lahan mencari penghidupan.

Untuk kasus di Sumut, pengalaman Gontor dalam membina dan mendukung tumbuhnya ponpes sudah sangat kenyang. Ada yang terus berjalan, meski dengan berbagai kendala. Tapi ada juga yang kurang harmonis dan tidak seiring. Seringnya, ketika masih kecil, ponpes benar-benar *sam'an wa thâ'atan kepada Gontor*. Tapi begitu berkembang dan menjadi besar, banyak ponpes yang justru ingin melepaskan diri dari pengaruh Gontor dan berdiri sendiri, yang diwujudkan dengan mengubah idealisme kepesantrenannya dengan alasan pembaharuan, perubahan, profesionalitas dan perbaikan sistem, sehingga dapat dijadikan alasan untuk ‘tidak menggunakan lagi jasa anak-anak Gontor.

Bermula dari fenomena di atas, adalah sekelompok alumni Gontor yang sejak masa pengabdian awal telah membulatkan tekad untuk mengembangkan ponpes di Sumut, dipertemukan oleh niat dan idealisme kepesantrenan yang sama, mereka berikrar untuk mencari solusi dan keluar dari kondisi instabilitas perkembangan ponpes di Sumut ini, dengan mendirikan ponpes baru yang

langgeng dan abadi hingga hari kiamat, seperti cita-cita Pondok Modern Gontor Jawa Timur. Mereka adalah Ust. Drs. Syahid Marqum, S.Pd.I, Ust. Drs. Basron Sudarmanto, S.Pd.I, Ust. Drs. Junaidi, Ust. Drs. H. Maghfur Abdul Halim, S.Pd.I, dan Ust. H. Abdul Wahid Sulaiman, Lc, S.Pd.I.

Sejak awal tahun 2008, kelima orang ini sering bertemu untuk evaluasi perkembangan ponpes secara umum. Di samping juga berkonsultasi, berkomunikasi memohon saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak yang mengerti betul dengan dunia ponpes, terutama kepada Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA Pimpinan Pondok Modern Gontor Jawa Timur dan Drs. K.H. Sofwan Manaf Mukhayyar, M.Si Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.

Dari diskusi panjang tersebut, mengkrucut ide untuk mendirikan ponpes di atas tanah yang dibeli sendiri oleh anak-anak Gontor. Selama anak-anak Gontor hanya ikut membesarkan ponpes milik yayasan atau wakaf orang lain, belum bisa menjamin akan ‘ketenangan batin’ anak-anak Gontor dalam mengabdikan dan berjuang di ponpes. Maka cepat atau lambat, harus disiapkan langkah hijrah untuk membangun ponpes baru.

Suatu saat Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA memotivasi, “Lebih baik kalian menjadi kepala ikan teri, daripada menjadi ekor ikan kakap. Anak-anak Gontor tidak boleh jadi robot, jadi ekor ikan kakap, bisanya hanya ikut orang, mentalnya ‘yang penting ngajar dan dapurnya ngepul’, tapi anak Gontor harus menjadi pemain kunci dalam mengembangkan ponpes”. “Di Sumut belum ada anak-anak Gontor yang membangun ponpes dari keringatnya sendiri. Selama ini hanya ikut orang saja. Belum bisa diukur kemampuannya. Saya bangga dengan kalian”, tambahnya.

Selain ingin mewujudkan cita-cita TRIMURTI¹⁰¹ ‘seribu Gontor’ di Indonesia, langkah hijrah ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih mengembangkan potensi. Karena sering terjadinya reposisi guru setelah ponpes menjadi besar, yang memposisikan guru-guru hanya sebatas mengajar di kelas saja, sehingga potensi mereka tidak bisa digunakan secara maksimal. Jika fenomena ini dibiarkan saja, tentunya dapat mengikis potensi yang mereka miliki,

¹⁰¹Sebutan Tiga Pendiri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG). Tiga pendiri tersebut yaitu: K.H. Ahmad Sahal (1990 – 1967), K.H. Zainuddin Fananie (1908 – 1967), K.H. Imam Zarkasyi (1910 – 1985)

bahkan dapat membunuh karakter mentalitas pengabdian dan spirit perjuangan yang selama ini ditanamkan oleh Gontor.

Di samping itu juga, pendirian ponpes baru ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu; *pertama*, rasa keprihatinan akan kondisi ponpes yang hingga saat ini belum mampu bersaing dan berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya, khususnya di Sumut. *Kedua*, rasa kesadaran mendalam akan belum adanya ponpes “wakaf murni” untuk umat di SUMUT dengan manajemen kenazhiran yang terbuka sesuai dengan fikih wakaf. Di SUMUT banyak kenazhiran wakaf ponpes masih dibatasi oleh hubungan keluarga dan kekerabatan, bukan karena kapasitas, kompetensi dan profesionalitas. *Ketiga*, besarnya potensi generasi muda Islam yang belum terdidik dengan baik dikarenakan ketiadaan Lembaga Pendidikan Islam yang *qualified*. *Keempat*, besarnya permintaan dan dukungan dari masyarakat Batang Kuis Deli Serdang dan sekitarnya untuk segera didirikan ponpes di wilayah mereka demi memenuhi kebutuhan pendidikan, terutama pendidikan agama.

Untuk itu, diambillah langkah-langkah strategis untuk mewujudkan mimpi pendirian ponpes sebagai lapangan perjuangan baru yang diinginkan sejak awal tahun 2008 hingga akhirnya terwujud pada tahun 2010.

3. Sejarah Pencarian Tanah Ponpes Mawaridussalam

Pada awalnya, kelima anak Gontor ini belum sempat terfikir untuk mencari lahan baru, dikarenakan mereka tidak memiliki dana untuk membeli tanah. Namun, memasuki tahun 2009, dengan berbagai kondisi negatif yang dialami mereka dalam lapangan perjuangannya, mempercepat mereka dalam pencarian lahan baru sekaligus solusi pendanaan yang dibutuhkan.

Meski memiliki idealisme kepesantrenan yang sama, namun kelimanya tidak mencari lahan yang diinginkan secara bersama-sama. Setidaknya mereka terbagi dalam tiga kelompok. Ust. Syahid Marqum dengan keluarganya, Ust. Maghfur dengan koleganya, dan Ust. Basron Sudarmanto, Ust. Junaidi dengan Ust. Abdul Wahid menjadi satu kelompok, yang pada perjalanannya bergabung juga Ust. Supar Wasesa sehingga menjadi kwartet. Ketiga kelompok tersebut

bergerak masing-masing tanpa komunikasi satu sama lain. Tentunya dengan pertimbangan dan langkah ‘*save*’ yang diyakini oleh masing-masing kelompok.

Tercatat Ust. Syahid ditawari beberapa tanah wakaf, antara lain di Simalingkar B oleh (*Alm*) Bapak Drs. H. M. Ardyan Tarigan, MM seluas 1,5 ha, dan dari Bapak H. Hasyim di Marelan seluas 5 ha. Juga menerima tawaran dari Bapak Prof. Hasballah Thayyib untuk mengelola Ponpes Al-Manar Medan. Selain itu juga mencari tanah sendiri di beberapa lokasi; di Percut Sei Tuan, di Marendal, di Hamparan Perak dan di Perbaungan. Sementara kelompok kwartet sempat juga mendapat tawaran mengelolah tanah wakaf di Berastagi seluas 5 ha dan di Asahan seluas 7 ha. Juga melihat beberapa lokasi tanah yang hendak dibeli di daerah Limau Manis seluas 6 ha, di Belawan seluas 3 ha, di dekat Bandara Kuala Namu seluas 10 ha, di Pancur Batu dekat Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas 7 ha, di Medan Tuntungan dekat Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik seluas 5 ha, di Patumbak seluas 7 ha dan di Desa Jaharun B Galang seluas 6 ha. Bahkan kelompok kwartet ini telah membuat akte pendirian ponpes baru dengan nama ‘MAWARIDUSSALAM’ yang disyahkan oleh notaris Ibu Hj. Rosniaty, SH di Medan pada November 2008.

Namun setelah dievaluasi, dengan berbagai pertimbangan, demi kelanggengan ponpes yang akan dibangun, semua tawaran tersebut ‘terpaksa tidak bisa diterima’. Itupun setelah mendapatkan masukan dan nasehat dari Ust. Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA dan kawan-kawan lainnya. Adanya tawaran-tawaran ini menunjukkan kelimanya telah memiliki potensi yang diakui masyarakat dalam mengelola ponpes.

Meski usaha-usaha yang mereka lakukan belum membuahkan titik terang, namun hal ini justru akhirnya menyatukan mereka dalam mencari tanah untuk lahan perjuangan baru. Ust. Supar Wasesa berjuang khusus untuk mencari solusi pendanaan melalui jalur perbankan. Setelah mendapatkan lampu hijau dari PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Cabang Medan, keenam sahabat ini lebih giat lagi mencari lahan baru secara bersama-sama. Tercatat mereka berenam pernah melihat tanah di Medan Amplas, di Daluh X Pasar III Tanjung Morawa, di Sungai Rotan Pasar IX Batang Kuis, dan di Tumpatan Nibung depan Ponpes

Mawaridussalam saat ini. Semuanya tidak jadi karena tingginya harga dan ketidakjelasan surat tanahnya.

Suatu saat Ust. Syahid Marqum kedatangan seorang tamu, Bapak H. Amir Siahhan dari Lubuk Pakam. Setelah curhat kepadanya, Pak Amir bersedia membantu mencarikan tanah untuk lahan ponpes baru. Selang beberapa hari, Pak Amir menghubungi Ust. Syahid Marqum dan memberikan info akan tanah yang dijanjikannya, di Jalan Peringgian Dusun III Desa Tumpatan Nibung Batang Kuis. Setelah dilihat bersama-sama dan merasa sangat cocok untuk lokasi ponpes baru, kami berenam mencari dana awal untuk panjar tanah tersebut. Bantuan pertama kali diberikan oleh Bapak Rifantono Jakarta (alumni Gontor tahun 1985) sebesar Rp. 5.000.000. Kemudian dalam bentuk pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 dari Drs.K.H.Sofwan Manaf Mukhayyar Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.

Beberapa kali juga diadakan perjalanan untuk membangun *network* dan mencari informasi dana bantuan ke berbagai pihak. Ust. Syahid Marqum mengikuti pertemuan pimpinan ponpes di Yogyakarta sekaligus membawa istri sowan ke Pimpinan Pondok Modern Gontor Bapak Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. Kemudian beliau juga mengikuti pertemuan habaib di Bogor pada Januari 2009. Ust. Basron dan Ust. Wahid diutus ke Jakarta beberapa kali untuk misi yang sama. Ust. Abdul Wahid ditemani Ust. Supar Wasesa sampai pernah diutus keliling ke Madura, Jombang dan Jakarta untuk menelusuri informasi dana bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Setelah itu terus dilakukan upaya untuk mempercepat proses pembelian tanah dan pengurusan surat-suratnya, dibantu oleh Notaris dan PPAT di Deli Serdang, Ibu Hj. Nurlulun, SH.

4. Pemilihan Nama Mawaridussalam

Meski banyak orang bilang apa arti sebuah nama, namun bagi para pencetus ponpes baru ini, nama memiliki arti yang sangat penting. Di samping kita memerlukan nama yang *marketable*, nama merupakan ungkapan batin, sekaligus cita-cita yang kita angankan pada pendirian ponpes ini.

Pada November 2008, Ust. Basron Sudarmanto, Ust. Junaidi, Ust. H. Abdul Wahid Sulaiman dan Ust. Supar Wasesa telah membuat Akte Pendirian Ponpes dengan memilih nama Mawaridussalam. Nama ini dipilih karena memiliki arti yang dicita-citakan oleh mereka, yaitu lembaga pendidikan baru nanti harus menjadi sumber-sumber kedamaian, keselamatan dan kebahagiaan, membawa kedamaian, baik di dalam maupun dari luar kampus dan bahkan di mana saja. Hal ini terinspirasi oleh kondisi rata-rata ponpes di Sumut yang sering terjadi konflik ketika berkembang besar. Akte Pendirian tersebut belum sempat diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena beberapa hal.

Ketika dengan berbagai kondisi mempertemukan dan menyatukan kelima pencetus ponpes baru ini, nama Mawaridussalam ditawarkan kepada tim. Setelah mendengar penjelasan arti dan filosofi kandungannya, kelimanya secara aklamasi menerima nama Mawaridussalam sebagai nama ponpes baru yang akan dibangun.

5. Terbentuknya Super Tim

Setelah berjalannya proses panjang tersebut, dari pencarian lahan hingga disepakati lokasi yang akan dibeli, tim awal mengembangkan diri, tidak membatasi idealisme kegontoran semata, tapi lebih terbuka pada kelanggengan ponpes secara umum. Makanya, dari lima orang pencetus awal, bergabung Ust. Supar Waesa, SE, MM, yang disusul dengan bergabungnya Ir. Syahriadi (alumni ITB Bandung, namun berjiwa ma'hadhi dan sudah diajak sowan Ust. Drs. Basron Sudarmanto menghadap Pak Kyai Abdullah Syukri di Gontor pada Januari 2009).

Setelah berjalan lama dengan mengalami berbagai suka dan duka, tim tujuh merumuskan syarat-syarat *recruitment* dan menginventarisir beberapa nama yang akan ditawari diajak bergabung dalam mewujudkan mimpi membangun lahan perjuangan baru tersebut. Sebagaimana nasehat Pak Kyai Abdullah Syukri, tenaga tambahan tersebut haruslah orang-orang yang bermental pejuang, tidak menjadikan ponpes sebagai lahan ekonomi, tapi sebagai lahan pengabdian dan perjuangan, sam'an wa thâ'atan mengabdikan tanpa membantah kepada Majelis Pengasuh dan Pimpinan. Intinya harus bisa digontorkan. Diskusi intensif terus dilakukan sehingga mengkrucut pada tiga nama, yaitu Ust. M. Harmain, SE, S.Pd.I, Ust. H. M. Syafii Lubis, S.Sos, S.Pd.I dan Ush. Mahani, S.Ag, S.Pd.I.

Dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati, ketiganya pun bersedia bergabung dan berikrar memenuhi persyaratan yang diberikan. Ikrar mereka diadakan di Medan Amplas pada hari Jum'at, 11 September 2009.

Dengan tambahan tenaga baru dan muda ini, gerak tim yang sekarang berjumlah sepuluh orang semakin cepat. Apalagi target telah dipatok untuk memulai proses belajar mengajar di ponpes baru tersebut pada Juli 2010. Beberapa kegiatan fenomenal yang diwujudkan oleh tim sepuluh ini adalah penyelesaian proses peminjaman dana sebesar tiga milyar ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan untuk pembangunan ponpes baru, penyelesaian proses pembelian lahan dengan Surat Legalisasi yang dikeluarkan oleh Ibu Hj. Nurlelun, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, dan pembuatan Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Ibu Hj. Nurlelun, SH pada tanggal 2 November 2009. Akte Pendirian ini telah resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 18 November 2010.

Setelah berjalannya waktu, dengan berbagai pertimbangan, tim sepuluh hendak menambah personalnya satu orang lagi. Diskusi intensif pun terus digelar untuk menyeleksi nama-nama yang diusulkan. Proses pemilihan nama terasa sangat sulit, karena beratnya persyaratan yang membutuhkan kesiapan mental dan moral, sehingga jangan sampai tim salah dalam memilih orang.

Akhirnya disepakati untuk mengajak dan menawarkan gagasan pendirian ponpes baru ini kepada Ust. Agisnirrodi Hasbullah, S.HI, S.Pd.I yang saat itu hendak keluar dari lapangan pengabdian yang lama. Ketika ajakan bergabung disampaikan, ternyata Ust. Agis pun bersedia bergabung dan berikrar memenuhi persyaratan yang diinginkan pak Kyai Abdullah Syukri Gontor, pada hari Jum'at, 4 Desember 2009 di Medan Amplas.

Dengan tambahan ini, terbentuklah Super Tim Pendiri Ponpes Mawaridussalam. Super Tim inilah yang menjadi tulang punggung gerak Ponpes Mawaridussalam. Tanggal 10 Januari 2010, Ust. Drs. Syahid Marqum, S.Pd.I sekeluarga secara resmi mengundurkan diri dari tempat pengabdian yang lama, untuk kemudian memulai titian langkah secara nyata, memulai pembangunan ponpes yang baru. Untuk sementara menyewa rumah di Jl. Peringgian Desa

Tumpatan Nibung Gang Ayem, kurang lebih 700 meter dari lokasi Ponpes Mawaridussalam.

Dalam perjalanan berikutnya, ada saja masukan dan saran untuk menambah daya dan tenaga pejuang. Setelah bermusyawarah panjang, pada 14 Mei 2010, Ust. Nurrokhman, SH dan Ush. Siti Khadijah, M.PdI turut bergabung. Tentunya dengan persyaratan yang sama, sebagaimana teman-teman sebelumnya, yaitu *sam'an wa thâ'atan* tanpa membantah kepada Majelis Pengasuh dan Pimpinan. Namun, demi menjaga kemaslahatan bersama, keduanya diperintahkan untuk tetap mengabdikan di tempat pengabdian yang lama, dan baru pindah ke Ponpes mawaridussalam pada Sabtu, 25 Juni 2011.

Di samping mereka, pada awal pendaftaran calon santri tahun pendidikan 2010-2011, Ush. Iin Umoro ikut bergabung dan membantu menjadi panitia pendaftaran. Dan saat anggota Super Tim Pendiri dan keluarganya mengundurkan diri secara resmi dari tempat pengabdian yang lama tanggal 6 Juli 2010 untuk pindah ke Ponpes yang baru, bergabung juga beberapa guru turut mengabdikan dan berjuang di Ponpes Mawaridussalam, yaitu Ust. Rajuddin Saragih, S.HI sekeluarga, Ust. M. Irfansyah Putra, SE dan Ust. Irfan Zaky, S.ThI.

Dan pada bulan Syawal 1432 H, Ponpes Mawaridussalam mendapatkan bantuan tenaga pendidik dari Pondok Modern Gontor sebanyak enam orang, yaitu Ust. Mulyadi, S.th.I, Ust. Azhar Nur Fajar Alam, Ust. Ramadien Akbar Husein, Ush. Nurul Syuro Nasution, Ush. Siti Novia Indriani dan Ush. Arina Manasikana. Mereka akan mengabdikan sampai Ramadhan 1433 H. Dan pada bulan Oktober 2010, Ponpes Mawaridussalam ketambahan tenaga pendidik, yaitu Ush. Auliya Rohmawati, S.th.I.

Guru pengabdian dari Gontor yang masih mengabdikan hanya Ush. Nurul Syuro Nasution. Dan pada bulan Syawwal 1433 H, Gontor kembali mengirimkan guru pengabdian sebanyak 11 orang, yaitu Ust. Ade Irfan Saifuddin, Ust. M. Al-Qorni, Ust. Reza Sofie Hidayat, Ust. Ariful Haq, Ust. Reynaldhi Yogi Pranata, Ust. Benny Saputra, Ush. Dwi Nurul Salmi, Ush. Alfin Kurnianti, Ush. Siti Indah Sholeha, Ush. Siti Fatimah dan Ush. Intan Melati. Di saat yang sama, turut bergabung juga Ust. Heri Kiswanto, S.Pd untuk turut berjuang di sini dan Taruna

Sukma khusus menangani olah raga. Dan pada Februari 2012, turut bergabung juga Ust. Faisal Arbi mengabdikan ilmunya di ponpes ini.

6. Pengikatan BMI Dan Pencairan Hutang

Di belakang kesuksesan seseorang, terdapat pendamping hidup yang setia menemani dan menyokong perjuangannya. Demikian juga dengan Super Tim Pendiri Ponpes Mawaridussalam ini. Semua istri, suami, anak-anak dan keluarga mereka turut mendukung, membantu dan mendoakan kesuksesan langkah hijrah dalam membangun lapangan perjuangan baru ini. Apapun langkah yang diambil, dengan *bismillah*, mereka dengan keteguhan langkah, turut berani menantang bahaya dan menanggung resiko yang dihadapi Super Tim Pendiri Ponpes Mawaridussalam.

Tanggal 29 Oktober 2009 menjadi torehan sejarah baru dalam perjuangan pendirian Ponpes Mawaridussalam. Pada hari itu, PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mengabulkan permohonan pinjaman sebesar tiga milyar rupiah guna pembangunan Ponpes Mawaridussalam, dengan ditandai seremonial ‘pengikatan’. Sembilan anggota Super Tim plus dengan istri-istri mereka, bahkan disaksikan oleh para ahli waris mereka yang belum mengerti tujuan penanda tanganan yang dilakukan oleh orang tua mereka di Kantor BMI Lapangan Merdeka.

Mereka yang diikat pada pencairan hutang tiga milyar ini adalah Ust. Drs. Syahid Marqum, S.Pd.I dan Umami Dra. Maharani Lubis, Ust. Drs. Junaidi dan Ush. Chairunnisa’, SS, Ust. Drs. Basron Sudarmanto, S.Pd.I dan Umami Mince Sembiring, Ust. Drs. H. Maghfur Abdul Halim, S.Pd.I dan Umami Nurul Qomariyah, Ust. H. Abdul Wahid Sulaiman, Lc, S.Pd.I dan Ush. Yulida Rahmiaty, S.Si, Ust. Supar Wasesa, SE, MM dan Ibu Yulia Susanti, Ust. M. Harmain, SE, S.Pd.I dan Ibu Sukesih, Amd, Ust. H. M. Syafii Lubis, S.Sos, S.Pd.I dan Ibu Hj. Nur Jalilah Nasution, AmKeb, Ush. Mahani, S.Ag, S.Pd.I dan Ust. Ilham Aswari Nasution, ST.

Pada bulan Juni 2009, BMI Cabang Medan kembali membantu pembangunan Ponpes Mawaridussalam, dengan kembali memberikan bantuan hutang sebesar satu milyar setengah. Tepatnya pada tanggal 29 Juni 2010,

kesembilan anggota super tim di atas dengan istri-istrinya, dan disaksikan oleh para ahli waris mereka, kembali diikat oleh BMI untuk mengucurkan pinjaman baru tersebut.

7. Idealisme Dan Cita-Cita Ponpes Wakaf

Sejarah telah membuktikan bahwa salah satu faktor yang menjamin keabadian dan kelanggengan ponpes adalah status wakaf murni untuk kebaikan umat. Dengan predikat ‘wakaf’ tersebut, ponpes memiliki banyak keuntungan, minimal antara lain ketersediaan sumber daya manusia dan sumber pendanaan, karena bukan lagi menjadi milik pribadi atau kelompok tertentu, tapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam.

Untuk itu, faktor kunci berikutnya dalam menjaga kelanggungan ponpes wakaf adalah ketepatan pemilihan orang-orang yang menjadi nazhir wakaf. Meskipun sudah menjadi *asset* umat, tapi tidak berarti seluruh umat Islam berhak menjadi nazhir wakafnya. Pemilihan nazhir harus sesuai dengan tuntunan fikih wakaf.

Banyak ponpes yang diwakafkan, tapi secara praktek hampir sama dengan yayasan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman yang benar dari keluarga pewakif, harta wakaf tersebut masih mereka anggap sebagai *asset* keluarganya. Padahal, dengan diwakafkan, mestinya sudah lepas kepemilikan pewakif maupun keluarganya terhadap harta tersebut, sehingga tidak boleh menganggapnya masih sebagai harta keluarga. Sebab yang lain adalah pemaksaan isi lembaga nazhir yang diisi oleh orang-orang yang tidak tepat, karena tidak sesuai dengan tuntunan fikih wakaf. Seperti mementingkan hubungan kekerabatan, kolegal dan lain-lain.

Maka untuk menjamin kelanggungan sampai hari kiamat, Ponpes Mawaridussalam akan ‘*diwakafkan secara bertahap*’ kepada umat Islam yang diwakili oleh nazhir-nazhir yang dipilih sesuai dengan persyaratan fikih wakaf, Islam (*al-Islam*), Baligh (*al-Bulûgh*), Berakal (*al-‘Aql*) dan Kompeten (*Al-Kafâ’ah/Al-Ahliyyah*). Islam diartikan sebagai muslim yang *kaffah* dan *istiqomah* dengan keislamannya, tidak setengah-setengah. Di bumi mana saja dia berpijak,

dia terus bertanggung jawab dengan keislamannya (*fi ayyi ardhin yatha' fahuwa mas'ulun 'an islâmihâ*). Baligh bukan hanya sekedar melewati usia tertentu, tapi benar-benar 'dewasa' mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, mampu menyelaraskan perkataannya dengan perbuatannya. Berakal bukan berarti sekedar tidak gila, tapi memiliki kemampuan berfikir terus menerus dalam mengembangkan *asset* wakaf. Kompeten berarti memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengurus dan mengembangkan *asset* wakaf. Karena yang diwakafkan ini adalah ponpes, maka yang dipilih menjadi nazhir adalah orang-orang yang benar-benar mengerti tentang ponpes dan memiliki wawasan, keinginan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan ponpes.

Dengan manajemen wakaf yang benar, Ponpes. Mawaridussalam digagas dan dicita-citakan menjadi lembaga pendidikan seperti Universitas al-Azhar di Mesir, Universitas Syanggit di Mauritania, Universitas Aligarh dan Perguruan Santineketan di India dan Pondok Modern Gontor di Jawa Timur. Kelima lembaga pendidikan tersebut menjadi sintesa dan idaman para pendiri Ponpes Mawaridussalam Deli Serdang.

Dengan demikian pendirian Ponpes Mawaridussalam dengan status "Wakaf Murni" yang berlokasi di Jl. Peringgian Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang SUMUT 20372 menjadi sangat penting, dibutuhkan dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk kepentingan masyarakat, agama dan bangsa.

8. Keseragaman Cara Berfikir

Berfikir bisa saja berbeda-beda, namun cara berfikir dalam menggapai sebuah logika yang diinginkan bisa disamakan. Kesamaan cara berfikir ini mempermudah super tim dalam menjalankan program-program ponpes. Ibarat bermain bola, semakin lama terkumpul dalam sebuah tim, semakin bisa saling mengenali kebiasaan dan cara bermain masing-masing, sehingga bola bisa dioper ka mana saja dengan mudah diterima dan diteruskan sehingga membuahkan gol.

Dalam mengelola ponpes, guru-guru harus memiliki kesamaan cara berfikir. Menurut bahasa Gontor harus bisa digontorkan. Untuk itu, pada pertengahan Januari 2009, Ponpes Mawaridussalam mengirim para guru dan istri guru pergi ke Pondok Modern Gontor untuk melihat langsung kehidupan di Gontor dan sowan kepada Pak Kyai Abdullah Syukri Zarkasyi, juga ke Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dan sowan kepada Bapak Drs. K.H. Sofwan Manaf. Mereka yang ikut rombongan ini adalah Ust. Abdul Wahid Sulaiman, Ust. Supar Wasesa, Ust. M. Harmain, Ust. H. M. Syafii Lubis, Ush. Mahani, Ush. Asnah Sembiring dan Ush. Choirunnisa'. Pimpinan Pondok Modern Gontor sangat mendukung pendirian Ponpes Mawaridussalam. Selama di Pondok Modern Gontor, beliau terus mengisi dan memberi setruman kepada mereka tentang nilai-nilai kepesantrenan, filsafat-filsafat Gontor, sejarah, perjuangan, tantangan-tantangan, peluang-peluang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan ponpes. Calon-calon pejuang Ponpes Mawaridussalam diplonco kembali agar benar-benar siap mental dan moral dalam berjuang dan mengabdikan di Ponpes Mawaridussalam.

Pengisian dan setruman dilakukan di rumah pribadi Pak Kyai Abdullah Syukri, atau sambil jalan melihat-lihat ponpes sekitar Gontor hingga ke Pondok Modern Gontor Putri di Mantingan. Sepanjang perjalanan Pak Kyai Abdullah Syukri menyetrum guru-guru seakan tiada henti-hentinya. Bahkan, Ust. H. Abdul Wahid Sulaiman, Ust. Supar Wasesa, Ust. M. Harmain dan Ust. H. M. Syafii Lubis diberi kesempatan untuk mengikuti Kamisan Guru Gontor, forum yang selama ini khusus untuk guru Gontor.

9. Dukungan Penuh Masyarakat

Salah satu latar belakang pendirian Ponpes Mawaridussalam adalah besarnya dukungan masyarakat. Secara riil, dukungan ini diikrarkan pada hari Ahad, 8 November 2009, saat para pendiri mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, pemuka agama dan tokoh pemuda dalam acara silaturahmi dan doa bersama memohon keridhaan dan keberkahan Allah akan rencana pendirian Ponpes Mawaridussalam di Jl. Peringgian Dusun III Desa

Tumpatan Nibung Batang Kuis Deli Serdang. Acara ini bertepatan dengan peringatan hari raya qurban tahun 2009 M / 1430 H.

Lebih dari 250 masyarakat dan tokoh masyarakat hadir dalam acara tersebut yang jua diisi dengan penanda tangan dukungan. Dukungan ini terus bergulir, sehingga terkumpul tanda tangan kurang lebih dari 380 orang dari berbagai desa di Kecamatan Batang Kuis. Sementara dukungan juga mengalir dari 10 Kepala Desa se Kecamatan Batang Kuis, yaitu Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kepala Desa Bakaran Batu, Kepala Desa Sugiharjo, Kepala Desa Baru, Kepala Desa Bintang Meriah, Kepala Desa Mesjid, Kepala Desa tanjung Sari, Kepala Desa Batang Kuis Pekan, Kepala Desa Paya Gambar dan Kepala Desa Sidodadi. Dukungan ini dikuatkan oleh dukungan Camat Batang Kuis saat itu, Bapak Dedi Maswardy, S.Sos, MAP.

Dukungan ini terus mengalir, terutama dari organisasi kemasyarakatan dan pemerintah, seperti dari MABMI Batang Kuis, MUI Deli Serdang, MUI Sumut, Kementerian Agama dan lain-lain.

Sebagai puncak periode rintisan dan cikal bakal pendirian Ponpes Mawaridussalam ditandai dengan acara peletakan batu pertama pembangunan asrama santriwati. Acara ini diadakan pada Sabtu, 19 Februari 2010, dihadiri lebih dari 600 orang dari masyarakat dan tokoh masyarakat dengan berbagai unsur; MUI Sumut, MUI Deli Serdang, DPRD Deli Serdang, MABMI Deli Serdang dan lain-lain.

Selanjutnya diadakan acara peletakan batu pertama untuk asrama santri oleh Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA Pimpinan Pondok Modern Gontor Jawa Timur pada hari Ahad, 20 Maret 2010. Turut dalam rombongan dalam acara ini, Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Pusat, Ust. Drs. H. Akrim Mariyat, Dpl.Ed, guru-guru senior Pondok Modern Gontor, Ketua IKPM Sumut, Drs. H. Yulizar Parlagutan, M.Si dan beberapa pengurusnya.

10. Mengusung *Ukhuwwah*, Menepis Fanatisme

Tidak dapat disangkal bahwa umat Islam Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, terbagi ke dalam berbagai suku, bangsa, negara dan bahasa; mereka juga terbagi ke dalam aliran-aliran faham agama; kelompok-kelompok organisasi

dan gerakan baik dalam bidang politik, sosial, dakwah, ekonomi, maupun yang lain. Kenyataan ini menunjukkan adanya faktor pengkategori yang beragam. Karena itu, semua dasar klasifikasi tersebut tidak boleh dijadikan dasar pengkotak-kotakan umat yang menjurus kepada timbulnya pertentangan dan perpecahan di antara mereka. Maka Ponpes Mawaridussalam selalu berusaha menanamkan kesadaran mengenai hal ini dan mengajarkan persaudaraan dalam satu *ukhuwwah diniyyah*.

Di sisi lain, banyak lembaga pendidikan yang masih timpang. Ada yang hanya konsentrasi di ilmu umum saja, atau dalam ilmu agama saja. Padahal anak didik harus dididik dengan kedua ilmu tersebut secara berimbang. Juga ada lembaga pendidikan yang didirikan oleh golongan tertentu dengan menanamkan ideologi golongan secara berlebihan. Sehingga timbullah fanatisme golongan dan perpecahan di antara umat.

Belajar dari fenomena-fenomena tersebut, maka para pendiri berusaha untuk membebaskan Ponpes Mawaridussalam dari kepentingan-kepentingan sempit dari golongan dan kelompok tertentu, dengan mengibarkan motto “Ponpes Mawaridussalam berdiri di atas dan untuk semua golongan”.

B. Temuan Khusus

1. Profil LAZISWA MASA (Lembaga Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf Mawaridussalam)

a. Latar Belakang beridirinya LAZISWA MASA

Sebenarnya Islam memiliki sumber finansial keumatan yang sangat dahsyat. Jika sumber-sumber itu dikelola dengan baik, akan berimplikasi langsung terhadap penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga umat muslim akan menjadi berdaya dan kaya. Minimal tidak menjadi tangan di bawah terus menerus.

Di antara sumber-sumber finansial tersebut adalah zakat, infak, sedekah, *jizyah*, *kharaj*, seperlima dari *ghanimah*, *al-fai'*, wakaf dan lain-lain. Bahkan saat ini telah berkembang lebih banyak lagi dengan berbagai transaksi yang lebih terjamin.

Sayangnya, sumber-sumber finansial tersebut tidak termenej dengan baik, sehingga tidak atau kurang memberdayakan umat. Kepercayaan orang kaya terhadap lembaga-lembaga ZISWA juga tidak konsisten, sehingga mereka ingin langsung membagi hartanya kepada mustahik. Hal ini dapat kita lihat pada setiap Ramadhan, masih saja banyak kasus yang ditimbulkan oleh antrian panjang pembagian ziswa di rumah orang-orang kaya.

Jumlah pengantri setiap tahun semakin panjang dan banyak. Jika hal ini tidak diubah manajemennya, tidak mustahil fenomena tradisi menghinakan fakir miskin akan terus berlanjut.

Beberapa poin pelajaran pentingnya adalah:

1. Semakin seseorang kaya, egonya semakin sulit dibendung. Fenomenanya adalah makin besar ziswa seseorang, makin membara niatnya mengelola sendiri. Jika tidak membuat yayasan keluarga, cenderung ingin berbagi langsung pada fakir miskin.
2. Siapapun boleh mengelola ziswa, namun bukan untuk memiliki. Pemilik zakat jelas, yaitu 8 *ashnaf*. Jika dikelola sendiri, terpikirkah *ashnaf* di luar fakir miskin. Bahkan lebih miris lagi, jangan-jangan muzakki khawatir zakatnya habis diambil amil.
3. Dibutuhkan amil agar muzakki tidak lagi merasa masih memiliki zakatnya. Demikian juga pada infak, sedekah dan wakafnya. Jika masih merasa, dikhawatirkan dia akan mengelola ziswa-nya sesuai kehendaknya. Pekerja mana yang berani menolak kehendak pemilik?
4. Muzakki bukan amil. Maka siapkah mereka membuat program bukan sekedar bagi-bagi uang?
5. Muzakki yang mengelola sendiri zakatnya (orang kaya yang mengelola sendiri infak, sedekah dan wakafnya) cenderung menjadikan mustahik sebagai obyek. Padahal mestinya mustahiklah yang harus disambangi untuk dibagikan haknya. Ini yang tidak mungkin dilakukan bagi sebagian banyak orang kaya. Di sinilah dibutuhkan amil, karena dia akan bisa hadir ke mana dan kapan saja, meski bertaruh nyawa.

Muzakki tidak bertugas memberdayakan mustahik. Yang bertugas adalah amil. Pertanyaannya, sampai hari ini sudah berapa banyak muzakki yang mempercayakan ziswa-nya kepada lembaga amil, termasuk lembaga resmi pemerintah? Padahal dengan lembaga, kita bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi muzakki/orang kaya.

Di sinilah, Pondok Pesantren Mawaridussalam ingin lebih berperan untuk umat, dengan mendirikan lembaga zakat infak sedekah dan wakaf yang diberi nama LAZISWA MASA, dengan semboyan “Dari Mawaridussalam Menuju Kejayaan Umat”.

Beberapa alasan yang paling mendasar dibentuknya Laziswa juga dapat dilihat dalam beberapa point di bawah ini:

1. Banyaknya potensi finansial umat Islam tetapi banyak yang belum terkelola dengan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya lembaga finansial yang akuntabel, sehingga banyak ragu dan bingung kemana harus disalurkan. Dalam hal ini Ponpes Mawaridussalam ingin berperan menjadi salah satu solusi ‘jalan kebaikan’ bagi yang membutuhkan.
2. Laziswa merupakan salah satu mesin uang bagi Ponpes Mawaridussalam.
3. Banyaknya kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan lembaga Laziswa, terutama di dalam kampus Ponpes Mawaridussalam sendiri, seperti pembangunan gedung, perbaikan sarana prasarana, santunan untuk anak yatim, fakir miskin dan lain-lain.¹⁰²

Kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat menjadi salah satu modal utama bagi pihak Pesantren Mawaridussalam dalam mendirikan LAZISWA ini. Selain itu, para santri dan para pendiri Ponpes Mawaridussalam juga sangat memegang sebuah filosofi yang pernah disampaikan oleh KH. Imam Zarkasyi Trimurti dan pendiri pondok Pesantren Gontor Jawa Timur, pernah berpesan kepada santri – santrinya : “berbuat dan beramallah dahulu sampai maju, Insha Allah kamu akan dibantu, jangan sekali – kali meminta bantuan dahulu sebelum berbuat dan beramal” itulah yang dikerjakan Gontor. Bertahun – tahun tidak pernah dibantu, tapi tetap istiqomah, sehingga maju akhirnya semua orang tahu dan membantu. Filosofi inilah yang sangat dipegang oleh para santri dan pendiri Pondok Pesantren Mawaridussalam. Para pengelola Ponpes Mawaridussalam terus ingin berbuat maksimal dan menunjukkan prestasi kerja optimal, sehingga

¹⁰²Wawancara dengan Direktur Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Ponpes Mawaridussalam, 4 November 2017

menuai simpati masyarakat. Dengan simpati itu, meski baru berusia lima tahun, tapi masyarakat telah percaya dengan amanat dan keikhlasan para pengelola. Dan perlu ditegaskan juga adalah Ponpes Mawaridussalam hanya menerima bantuan tanpa mengikat, tapi semata – mata karena Allah swt. mengingat Pondok Pesantren Mawaridussalam berdiri di atas dan untuk semua golongan.¹⁰³

b. Sudut Pandang Sejarah

Wakaf merupakan instrumen penting dalam memberdayakan potensi ekonomi kaum muslimin. Meski tidak wajib seperti zakat, namun cakupannya lebih luas. Zakat diperuntukkan bagi 8 ashnaf (Qs. At.Taubah [9]: 60), sedangkan wakaf bisa ditujukan untuk keperluan apa saja dalam koridor kebaikan dan kemaslahatan kemanusiaan.

Dari segi pendapatan, zakat sangat terbatas antara 2,5% s/d 20%. Sedang wakaf tidak terbatas. Ilustrasi sederhananya adalah, jika seseorang memiliki uang 1 milyar, maka zakatnya hanya 25 juta rupiah. Tapi dengan wakaf, dia bisa mewakafkan 100 sampai 700 juta, bahkan bisa semuanya. Jika zakat cenderung habis didistribusikan, maka wakaf harus ditahan asalnya dan hanya dialirkan hasilnya.

Dengan manajemen yang benar, tentunya harus didukung oleh keikhlasan pewakifnya, Allah menjamin kedahsyatan masa depan harta wakaf. Contoh-contoh wakaf sudah banyak dalam literatur fikih dan sejarah Islam. Masjid Nabawi di Maddinah, dulunya adalah sebidang tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Semula tanah itu akan dihibahkan kepada Rasulullah, namun beliau menolaknya. Rasulullah lalu menyarankan kepada Abu Bakar untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas, lalu mewakafkannya untuk dibangun masjid.

Inilah amal jariyah yang dijanjikan pahala besar yang terus mengalir. Rasulullah bersabda: *Barang siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun sebesar sangkar burung atau yang lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga* (HR Ibnu Majah). *Subhanallah.* Abu Bakar yang membayari tanah tersebut da telah wafat lebh dari 1400 tahun

¹⁰³Kalam Mawaridussalam, Vol. 6, Mei 2016, h. 66

lalu, namun hingga hari ini dan sampai akhir dunia nanti, beliau akan terus menerima aliran pahala, bahkan semakin besar dan besar.

Utsman bin Affan mewakafkan sumur yang bernama *bi'ru rumah* kepada kaum muslimin. Sebelumnya sumur tersebut milik seorang Yahudi, dan umat Islam sangat kesulitan mendapatkan airnya karena dihargai mahal. Maka Rasulullah menyarankan kepada umat Islam agar membelinya, seraya bersabda: *Barang siapa yang membeli sumur Rumah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya* (HR An-Nasai). Maka Utsman bin Affan tergerak untuk membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.

Abu Thalhaf mewakafkan kebunnya yang bernama *bairuha*. Padahal kebun itu adalah harta yang paling dia cintai, karena termotivasi oleh ayat yang baru saja diturunkan kepada Rasulullah yaitu '*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya* (Qs. Ali Imran [3]: 92)

Umar bin Khatthab mewakafkan tanahnya di Khaibar yang paling beliau cintai karena kesuburan dan hasilnya yang selalu melimpah. Umar meminta nasehat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menyarankan untuk mewakafkannya. Ini terjadi pada tahun ke 7 hijriah. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar mencatatkan wakafnya dalam akte wakaf yang disaksikan oleh para sahabat dan diumumkan kepada seluruh umat. Sejak saat itu, banyak kaum muslimin yang mewakafkan tanah, perkebunan dan harta lainnya untuk kepentingan umat.

Orang-orang Barat dan Eropa terkesima dengan kenyataan sejarah ini. Mereka pun akhirnya mengakui bahwa Islam adalah penggagas pertama sistem wakaf. hal itu secara terang-terangan dinyatakan dalam Ensiklopedia Amerika, di mana sebelumnya tidak pernah dikenal dalam perundang-undangan manapun, baik di dunia Barat maupun Eropa.

2. Struktur Kepengurusan LAZISWA MASA

Tabel 4.1

Struktur Kepengurusan LAZISWA MASA

Posisi Pengurus	Nama Pengurus
1	2
Pelindung	Pondok Pesantren Mawaridussalam
Dewan Penasehat	Prof. Dr. . Abdullah Syah, MA (MUI SUMUT) Bambang Kusnadi (BMI) Drs. Jaharuddin, M.Pd.I (Kanwil Kemenagsu) H. Ahmad Husein (IPHI Sumut) Drs. H. Arso, MA (BWI Sumut) Drs. H. Lukman Hakim Srg, MA (MUI Deli Serdang) Muhammad Siddiq (DDII Jakarta) Drs. Syahid Marqum, S.Pd.I (Mawaridussalam)
Dewan Syariah	Dr. H. Sofyan Saha, MA Dr. H. Zaenal Arifin Zakaria, M Drs. Basron Sudarmanto, S.Pd.I Hj. Nur Aisyah Simamora, MA
Dewan Pengawas	Dr. H. Aminullah H. Fajrul Haq, MA Agisnirrodi Hasbullah, S.HI, S.Pd.I
Direktur	H. Abdul Wahid Sulaimanm Lc, S.Pd.I
Sekretaris	Arief Persada Angkat
Bendahara	M. Zaenul Muttakin, S.Fil.I
Divisi Pendanaan	M. Harmain, SE, S.Pd.I (<i>Fundraising</i>) Supar Wasesa, SE, M Ir. Syahriadi

Posisi Pengurus	Nama Pengurus
1	2
Divisi Pembinaan	Drs. Junaidi Mahani, S.Ag, S.Pd.I
Divisi Program & Riset	Nurrokhman, SH Rozzaqul Hasan, S.Pd.I Siti Khadijah, M.Pd.I
Divisi Hubungan Antar Lembaga	H. M. Syafii Lubis, S.Sos Heri Kiswanto, S.Pd.I
Divisi Informasi	M. Irfansyah Putra, SE Rajuddin Saragih, S.HI, S.Pd.I
Divisi Distribusi	Ahmad Mafaid Nasution, S.Pd.I Habib Putut Nurul Syuro Nasution
Alamat	Pondok Pesantren Mawaridussalam Peringgian Dusun III Desa Tumpatan Nibung Batang Kuis Deli Serdang 20372

3. Konsep Pengembangan LAZISWA MASA

Dalam mengembangkan ziswa, selain membagikan harta kepada yang berhak dan menggunakannya pada jalan kebaikan, LAZISWA MASA juga terus memperhatikan pengembangan dan produktifitasnya, sehingga ziswa yang terkumpul tidak habis begitu saja, tapi semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan dengan lebih luas.

Untuk itu, hal paling utama adalah dengan memperhatikan syarat pewakif, karena syarat mereka setara dengan undang-undang Allah (*syarth al-wâqif ka nashsh al-Syâri'*). Kedua dengan memilih nazhir dan pengelola yang profesional di bidangnya. Karena membiarkan asset wakaf dikelola oleh yang bukan ahlinya, sama dengan menghancurkan harta wakaf tersebut. Dengan demikian, itu berarti

mengingkari sistem wakaf yang diinginkan Rasulullah, yaitu dengan tetap menahan asalnya, dan mengalirkan manfaatnya.

Ketiga, menentukan presentase-presentase hasil wakaf demi menjaga pengembangan asset wakaf. Prof. Dr. Musthafa Dasuki Kasaba bercerita tentang kesuksesan wakaf Al-Azhar Mesir. Rahasiannya adalah membagi hasil wakaf menjadi tiga, yaitu 70% digunakan untuk infak di jalan kebaikan seperti beasiswa, tunjangan guru dan dosen, pembangunan sekolah-sekolah, universitas, rumah ibadah, rumah sakit, jalan raya, jembatan dan fasilitas umum lainnya, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. 15% diputar lagi untuk modal usaha, baik mengembangkan yang lama maupun membuat usaha baru. Dan 15% lagi dicadangkan untuk tanggap darurat jika terjadi bencana alam atau krisis.

LAZISWA MASA akan mengacu kepada strategi ini, karena telah terbukti berhasil dalam pemanfaatan hasil wakaf dan pengembangannya. Apalagi ternyata strategi ini juga diadopsi oleh negara-negara Islam lainnya seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, Sudan, Turki, Qatar dan lain-lain.

4. Jenis - Jenis Wakaf Yang Dikembangkan LAZISWA MASA

Banyak jenis wakaf yang dapat dikembangkan oleh pengelola, seperti yang diketahui bersama dalam fiqih wakaf, ada jenis wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak. Wakaf benda bergerak salah satunya adalah wakaf tunai atau wakaf uang, dan wakaf benda tidak bergerak contohnya adalah wakaf tanah. Maka pemahaman wakaf masyarakat luas harus diubah agar tidak berpikir secara klasik bahwa wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak saja, namun yang lebih banyak memperoleh manfaat dan mempunyai potensi yang besar adalah wakaf benda bergerak.

Imam Nawawi menuliskan bahwa benda wakaf terdiri atas benda wakaf bergerak dan benda wakaf tidak bergerak, secara umum harta yang diwakafkan disyaratkan:

1. *Mutaqawwam* (harta bernilai) yang dalam pandangan ulama Hanafiyah berarti segala sesuatu yang disimpan dan hanya digunakan dalam keadaan normal. Oleh karena itu, madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti mewakafkan manfaat rumah sewaan

untuk ditempati dan tidak sah mewakafkan alat – alat musik yang tidak hala, atau buku – buku anti islam.

2. *'Ainun ma'lumun* (diketahui dengan yakin) sehingga tidak menimbulkan keraguan dan persengketaan.
3. Milik wakif
4. Terpisah bukan milik bersama.¹⁰⁴

Ada banyak hal yang dapat dikembangkan oleh nazhir wakaf dalam pengelolaannya. Banyak saat ini konsep yang beragam dalam diskusi – dikusi wakaf untuk mengembangkan wakaf lebih produktif. Berbagai jenis pilihan pengembangan wakaf itu antara lain dapat dilihat dalam direktorat pemberdayaan wakaf berikut ini.¹⁰⁵

1. Industri Rumahan

Salah satu jalan untuk mengatasi pengangguran di Pedesaan dan mengurangi arus migrasi ke perkotaan adalah membuat indsutri pedesaan dalam skala rumahan (*home Industri*). Gagasan awala munculnya industri kecil rumahan adalah keinginan untuk melayani kepentingan masyarakat sekitarnya. Sebagai alternatif dari menyusutnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan pertanian di pedesaan, kegiatan industri kecil rumahan yang memproduksi bahan – bahan dan kerajinan tangan yang lain seperti makanan, pakaian, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, hiasan, dan sebagainya telah nyata menunjukkan kontribusinya yang signifikan. Sebagai industri rumahan yang mengandalkan bahan dan keterampilan setempat, kerap memunculkan kelemahan yang kemudian menjadi kendala dalam peningkatkan pengembangan usaha. Di antaranya pertama, rasionalitas pengusaha dalam mengambil keputusan masih dipengaruhi oleh faktor non ekonomis, misalnya, perekrutan tenaga kerja yang berdasarkan hubungan kekerabatan semata, kesamaan daerah asal dan sebagainya. Kedua, adanya prilaku pengusaha dan pekerja yang masih

¹⁰⁴Imam An –Nawawi, *Al-Raudah* (Beirut : Dar al – Kutub al – Ilmiah, t,t), Juz IV, h. 377

¹⁰⁵Direktorat pemberdayaan wakaf, *Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Depag, 2006), h. 94 - 110

dipengaruhi oleh rendahnya etos kerja seperti tidak disiplin dan seringnya absen karena urusan keluarga. Ketiga, adanya dominasi kelompok tertentu atas suatu usaha yang bisa menghalangi masuknya kelompok lain.

Banyak bentuk usaha industri rumahan ini tentunya menjadi sangat strategis bagi upaya pemberdayaan wakaf produktif. Dalam hal kualitas, hal ini bisa dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya, kementerian terkait atau dalam konteks daerah dengan dinas yang lainnya. Sementara, permodalan untuk pengembangan usaha bisa dilakukan melalui wakaf produktif. Program wakaf produktif itu sendiri, bisa diraih oleh masyarakat itu sendiri, baik melalui pengelolaan wakaf tanah maupun wakaf uang. Pemberdayaan wakaf produktif di sektor industri rumahan sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk pemberdayaan nilai wakaf, modal tersebut dikelola melalui manajemen investasi, baik melalui bank syariah maupun lembaga pedesaan yang mumpuni transparan dan terpercaya. Pemberian modal juga bisa dilakukan menurut kesepakatan bersama dengan prioritas pemberian terhadap kualifikasi – kualifikasi tertentu. Misalnya, pemberian modal melalui dana wakaf diprioritaskan kepada kelompok masyarakat atau keluarga yang paling membutuhkan untuk pengembangan usahanya. Di sisi lain, nazhir wakaf produktif juga mengembangkan peningkatan usaha melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak, terutama yang menyangkut pembinaan dan pemasaran. Banyaknya beragam jenis usaha industri rumahan ini membuat dan wakaf produktif semakin signifikan untuk dikembangkan. Lagi – lagi kuncinya adalah sejauh mana masyarakat sendiri mulai menyadari pentingnya wakaf sebagai sistem swadaya ekonomi yang tidak lagi tergantung dengan pemodal besar.

2. Perbengkalan

Peningkatan konsumsi kendaraan bermotor menandakan bahwa kendaraan bermotor telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat modern saat ini. Bukan hanya menjadi fenomena masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan pun, konsumsi dan kepemilikan motor, khususnya kendaraan roda dua telah menjadi kebutuhan sehari –

hari. Alasan seseorang membeli sepeda motor, selain karena membantu berbagai kegiatan secara lebih praktis dan mudah, juga turut menjadi bagian dari identitas dan status sosial seseorang. Disisi lain, penggunaan kendaraan bermotor juga kerap ditambah dengan kelengkapan hiasan yang membuat kendaraan lebih inda. Fasilitas servis juga diiringi dengan bengkel aksesoris menjadi berkembang.

Dengan semakin bergantungnya masyarakat terhadap fasilitas servis, usaha perbengkelan di pedesaan pun tidak kalah ramai. Karena itu, pemberdayaan wakaf produktif juga perlu menjangkau sektor ini. Supaya lebih strategis, usaha perbengkelan tidak hanya diutujukan untuk servis saja tetapi juga penjualan onderdil, aksesoris, dan cuci kendaraan. Karena jasa perbengkelan merupakan jasa pelayanan publik, kemampuan mekanik harus disertai dengan penanaman kepercayaan. Oleh sebab itu, nazhir harus mencari tenaga profesional dalam penguasaan kemampuan teknis dan mekanisme perbengkelan maupun dari segi sikap mental berupa kejujuran dan kepercayaan. Jika persoalannya adalah pada segi profesionalitas teknis dan mekanis, hal itu bisa ditanggulangi melalui pengiriman *training* ke agen – agen bengkel resmi yang memang disediakan dan difasilitasi oleh pemegang merk.

3. Mini Market

Mini market merupakan salah satu produk dari pasar modern dimana transaksi dilakukan secara sendiri (swalayan) oleh konsumen karena toko tidak menyediakan pramuniaga yang khusus untuk konsumen. Pelayanan toko hanya dilakukan untuk membimbing keinginan pembelian konsumen yang merasa kesulitan untuk mendapatkan barang – barang tertentu, atau sekedar menanyakan ketersediaan barang dagangan. Selain mini market, apa yang termasuk dalam kategori pasar modern adalah supermarket dan hypmarket.

Dengan tawaran demikian itulah pasar modern seperti mini market mulai menggeser peran pasar tradisional yang kerap diasumsikan kotor, becek, bau, mutu barang rendah, dan lainnya. Meskipun harus disadari pula bahwa sampai dengan saat ini, pasar tradisional tetap menjadi

alternatif bagi kelompok tertentu yang ingin mendapatkan kebutuhan dasar sesuai dengan kadar yang mereka inginkan. Posisi strategis mini market ini membuat banyak pengusaha dan investor untuk mengembangkan usaha di wilayah ini. Hanya. Kegiatan ekonomi seperti itu tidak ubahnya dengan kegiatan kegiatan ekonomi konvensional. Semua transaksi semata – mata untuk meraih keuntungan bagi pemilik toko. Dari sekian pertokoan yang ada relatif sedikit suatu kegiatan ekonomi pertokoan yang bertujuan untuk membangun peningkatan kualitas hidup masyarakat muslim. karena itu, sangat bisa diamlumi pesatnya bisnis mini market ini masih jauh dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang miskin.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutup kekosongan itu adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif dengan membuat mini market yang bertujuan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata.

4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Para analisis ekonomi mengatakan bahwa sektor hasil bumi seperti minyak bumi dan gas merupakan kebutuhan mendasar manusia modern saat ini. Sebagai kebutuhan mendasar yang pasti dibutuhkan masyarakat, bisnis di kedua sektor ini sangat menjanjikan mengingat sampai dengan saat ini belum terdapat alternatif sumber energi lainnya yang bisa menggantikan keduanya. Mengingat pentingnya posisi BBM ditengah masyarakat, bisnis sektor ini dipastikan sangat strategis. Pertamina yang pada awalnya merupakan perusahaan tunggal, ia juga bisa membuka penawaran kerja sama dengan para investor untuk pembangunan SPBU dimana – mana.

Sebagai bisnis yang membutuhkan dana besar, pengembangan dana wakaf produktif di sektor ini harus disertai dengan ketelitian dalam seluruh rancangan bisnisnya, termasuk rancangan kegiatan sosialnya. Dengan demikian, bisnis SPBU yang menjanjikan tersebut bukan hanya dinikmati oleh para pengelola dan seluruh jajaran yang ada, melainkan juga bagi masyarakat sekitar.

Bentuk kerja sama di atas merupakan salah satu jalan yang dapat dirumuskan dan diberlakukan dalam pengelolaan wakaf. Model seperti ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam meraih hasil pendapatan wakaf yang lebih besar. Hal seperti inilah yang harus dicoba dan dipahamkan kepada masyarakat luas agar dapat saling bekerjasama dan saling menguntungkan secara dunia dan akhirat.

Secara umum fakta yang terlihat saat ini, kebanyakan masyarakat Indonesia masih memahami wakaf sebatas pada tanah, kuburan, bangunan dan harta tidak bergerak lainnya. Padahal masih banyak asset wakaf jenis lainnya yang jauh lebih bisa dikembangkan. Di bawah ini merupakan konsep jenis wakaf LAZISWA MASA yang akan dikembangkan sebagai berikut:

1. **Wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-a'yân*)**, antara lain meliputi tanah, bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan benda lain sesuai dengan ketentuan syariah.
2. **Wakaf subsidi buku**, wakaf sumbangan buku kepada siapa saja yang membutuhkan, baik perorangan maupun lembaga. Wakaf jenis ini boleh diwariskan atau dipindah tangankan kepada orang lain, tetapi tidak boleh dijual, karena wakaf harus ditahan asalnya.
3. **Wakaf benda yang bergerak** yang boleh diwakafkan antara lain wakaf uang (wakaf tunai/*waqf al-nuqûd*), wakaf logam mulia, wakaf surat berharga, wakaf kendaraan, wakaf hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.
4. **Wakaf profesi (*waqf al-mihnah*)**, seperti seorang dokter yang mewakafkan waktunya sehari dalam seminggu untuk mengobati orang-orang yang tidak mampu secara gratis. Atau konsultan perdagangan dan marketing yang mewakafkan waktunya satu hari untuk membina pengusaha-pengusaha kecil. Atau seorang arsitek yang mewakafkan ilmunya untuk mendesain masjid, pondok pesantren dan lembaga-lembaga sosial non profit. Ponpes Mawaridussalam telah mengembangkan jenis wakaf ini, yaitu guru-gurunya belum bisa diberi *ihsan bulanan* secara memadai, juga arsiteknya yang tidak pernah mau diberi *ihsan* dalam setiap desain yang dibuat.

5. **Wakaf hak cipta**, seperti seseorang yang mewakafkan seluruh atau sebagian hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hasil atau royalti penerbitan buku kepada sebuah lembaga tertentu. Syeikh Prof. Dr. Muhammad Ghazali, ulama dan pemikir terkemuka abad 20 di Mesir mewakafkan seluruh royalti dan buku-bukunya untuk kepentingan dakwah dan sosial.
6. **Wakaf uang dalam bentuk simpanan dan sukuk wakaf**. Seperti seorang pewakif atau nazhir yang mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito di bank, hasil deposito itu diwakafkan untuk keperluan pendidikan atau lainnya. Ini seperti yang dilakukan oleh Syeikh Zayed bin Sultan dari Uni Emirat Arab yang mewakafkan uangnya sebesar 1 milyar dolar yang diinvestasikan dalam bentuk deposito dan properti. Pada tahun pertama, keuntungannya mencapai 100 juta dolar; 70 juta dolar digunakan untuk kepentingan umum, 15 juta dolar diputar lagi untuk mengembangkan unit investasi baru dan 15 juta dolar lagi dicadangkan untuk kepentingan tanggap darurat. Pada tahun berikutnya keuntungannya terus bertambah karena selalu ada 15% untuk penambahan pengembangan usaha wakaf baru.
7. **Wakaf saham**; seseorang bisa mewakafkan saham miliknya atau membeli saham tertentu untuk kepentingan wakaf. Hal ini berkembang pesat di Kuwait. LAZISWA MASA akan menerbitkan sertifikat wakaf saham untuk pewakifnya.
8. **Wakaf manfaat (*waqf al-manâfi'*)**, yaitu mewakafkan manfaat atau hasil dari sesuatu, tanpa mengganggu asalnya. Benda asalnya tetap menjadi hak milik pewakif. Yang diwakafkan hanya manfaatnya saja. Sebagai contoh, pemilik rumah sakit mewakafkan hasil lima kamarnya kepada lembaga tertentu. Hal ini bisa selamanya bisa juga berbatas waktu, sesuai dengan ikrar pewakifnya. Misalnya disepakati dalam lima tahun saja. Maka selama lima tahun, hasil dari lima kamar tersebut harus diwakafkan. Setelah lima tahun, kelima kamar tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Hal ini bisa dilakukan di usaha apa saja, seperti SPBU, toko, hotel, kendaraan dan lain-lain.

Kerjasama dalam usaha untuk menyalurkan harta wakaf menjadi wacana yang sudah dirancang oleh pihak pengelola wakaf. Hal ini merupakan salah satu peluang yang besar dalam mengelola wakaf secara produktif. Kerja sama ini dapat ditujukan kepada semua jenis bisnis atau usaha seperti yang sudah dituliskan di atas, baik toko – toko, SPBU, rumah makan dan lainnya. Konsep ini dilakukan dengan tidak mengganggu harta asalnya. Harta asalnya tetap menjadi milik siwakif. Siwakif hanya mewakafkan beberapa persen saja dari keuntungan usaha yang diperoleh. Sebuah contoh adalah bisnis rumah makan ayam penyet yang sangat populer di tengah kota metropolitan saat ini. Pengusaha tersebut bebas hendak mewakafkan berapa persen saja dari hasil keuntungan usahanya. Jika satu meja terdapat lima kursi dengan keuntungan lima puluh ribu perpesanan, maka si pengusaha bisa mewakafkan lima persen sampai sepuluh persen per keuntungannya. Hal ini bisa disepakati dengan kontrak dan akad yang jelas. Sehingga tidak merugikan keuntungan bisnis namun juga memperoleh manfaat *ukhrawinya*.

Dalam wawancara mengenai konsep jenis wakaf yang dikembangkan oleh Pesantren Mawaridussalam ini, sang direktur mengemukakan bahwa banyak pemikiran konsep wakaf ini Ia dapatkan ketika mengikuti diskusi – diskusi forum wakaf di Mesir semenjak dalam masa kuliah di Universitas al-Azhar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Universitas al-Azhar adalah contoh bentuk wakaf ummat. Kampus yang berdiri pada pada Tahun 970 M itu mampu memberdayakan wakaf Ummat sehingga dapat memberikan pendidikan gratis kepada para pelajar dari seluruh dunia. Pendidikan gratis itu mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Data lama pada Tahun 1986 contohnya, dapat tercatat dana tunai sebesar 147,32 juta pound Mesir, jika dirupiahkan sebesar Rp 110,6 miliar diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pemikiran konsep wakaf yang Ia dapatkan di Mesir inilah kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan mengabdikan di Pesantren Mawaridussalam. Amanah sebagai direktur lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf diberikan oleh pimpinan pesantren untuk mengelola wakaf masyarakat hingga saat ini.

Direktur Laziswa mengungkapkan hingga saat ini sangat banyak bantuan – bantuan yang diterima oleh Ponpes Mawaridussalam dalam berbagai bentuk, baik uang tunai, bangunan dan lainnya untuk kemajuan pesantren. Dari semenjak terbentuknya Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf pada tahun 2013 yang lalu, belum semuanya program – program yang dikonsep dapat terlaksana. Karena masih banyak kefokusian lain yang harus diselesaikan. Keterbatasan sumber daya manusianya juga menjadi salah satu kekurangan yang harus segera dicukupi dalam memanejemen dan mengembangkan wakaf lebih maju ke depan. Dari data yang diperoleh, hingga saat ini bentuk wakaf yang terealisasi dan disalurkan masyarakat ke Pesantren Mawaridussalam diantaranya:

1. Uang
Masyarakat banyak menyalurkan dalam bentuk uang guna untuk membantu pembangunan pesantren. Penyaluran dalam bentuk uang ini sangat memudahkan masyarakat untuk berwakaf dan lebih efektif pengembangannya.
2. Benda material seperti semen, pasir, kayu, keramik, batu bata, dan lain-lain. masyarakat juga sangat berminat untuk menyalurkan wakafnya dalam bentuk benda yang dapat diproduksi langsung. Pihak pesantren sangat terbuka menerima apapun yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan.
3. Wakaf subsidi buku. Ada juga buku – buku yang diterima sebagai wakaf, dan benda – benda lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan Pesantren Mawaridussalam.¹⁰⁶

Mengenai wakaf uang, menurut Direktur LAZISWA MASA menjelaskan belum sepenuhnya bisa dikatakan wakaf uang, karena hasil pengumpulan dana wakaf uang itu digunakan untuk pembangunan. Berikut penjelasan direktur dalam wawancara:

Direktur LAZISWA MASA menjelaskan perlu digaris bawahi di sini, bahwa meskipun berbentuk uang, namun dana yang terkumpul di sini tidak dikategorikan dalam wakaf uang, karena sejak awal telah diumumkan kepada masyarakat bahwa dana wakaf yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan. Hingga saat ini LAZISWA MASA belum aktif dalam

¹⁰⁶ Wawancara dengan Direktur Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Ponpes Mawaridussalam, 4 Oktober 2017

mengembangkan wakaf uang tersebut. Segala bentuk penyaluran wakaf mayarkat masih digunakan untuk pembangunan pesantren.¹⁰⁷

Melihat dari sudut pandang kajian hukum, para ulama dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada wujud uang atau unsur keabadian dari harta wakaf tersebut. Imam al – Zuhri (w. 124 H) mengatakan

وقد نسب القول بصحة وقف الدنانير إلى ابن شهاب الزهري فيما نقله الامام محمد بن اسماعيل البخري في صحيحه حيث قال : قال الزهري : فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعتها إلى غلام له تاجر فيتجر وجعل ربحه صدقة للمساكين والاقربين وهل للرجل انياً كل من ربح تلك الألف وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له انيكل منها

Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibn Syihab az – Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma’il al –Bukhari dalam kitab shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az – Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki – lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang – orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungannya sebagai sedekah kepada orang – orang miskin ? Ibnu Syihab az – Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut.¹⁰⁸

Dengan mengacu keterangan di atas beliau berpendapat bahwa mewakafkan (uang) dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan Dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaih*.¹⁰⁹

Begitu juga pendapat lain menurut Ibn Taimiyah meriwayatkan suatu pendapat dari Muhammad Ibn Abdullah al – Anshari soal keabadian barang yang diwakafkan. al – Anshari mengungkapkan bahwa “wakaf dinar hanya akan

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Abu Su’ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al – ‘Imadi al – afandi al – Hanafi, *Risalah Jawazi Waqf an – Nuqud*, (Bairut – Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M), h. 20 -21

¹⁰⁹ *Ibid*

bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan) dan jika bendanya tidak lenyap maka tidak akan bermanfaat.¹¹⁰ Maka penggunaan wakaf uang sejatinya adalah hasil keuntungannya yang disalurkan, adapun nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara. Namun jika uang yang diserahkan sebagai wakaf tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk benda yang tidak bergerak tidak ada permasalahan. Hal ini juga sudah dibahas oleh para ulama. Sehingga jikapun si pewakif menyerahkan uang tersebut dalam bentuk akad wakaf, maka tiada masalah diwujudkan dalam benda yang tidak bergerak dan terjaga kekal bendanya.

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushhaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, Ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istبدال* (penggantian) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan tidak tetapnya zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.¹¹¹

Ibn Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan:

“Fatwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan faktor – faktor yang melatar belakanginya berupa waktu, tempat, kondisi, niat, dan situasi – situasi tertentu lainnya, termasuk perubahan kemashlahatan yang mengiringinya”.¹¹²

“Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang kemashlahatan, dan hikmah. Oleh karenanya setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kedzaliman, kasih sayang yang menuju kekerasan, mashlahat menuju kemudharatan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia – sia, maka semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat”.¹¹³

¹¹⁰ Ibn Taimiyah dalam M. Athoillah, *wakaf* (Bandung : Yrma Widya, 2014), h. 157

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104. Dapat dilihat juga dalam M. Athoillah, *wakaf* (Bandung : Yrma Widya, 2014), h. 143 - 147

¹¹² Ibn Qayyim al – Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’ in ‘an Rabb al-‘Alamin* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), Juz II, h. 3

¹¹³ *Ibid*, h. 5

“Syariat Islam pada hakikatnya adalah keadilan, kasih sayang perlindungan, serta kebijaksanaan Allah terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan – Nya, Muhammad. Syariat Islam merupakan cahaya Allah yang dengannya manusia dapat melihat, petunjuk yang dengannya manusia memperoleh hidayah, obat penawar yang menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran”.¹¹⁴

Kajian wakaf dalam abad modern ini menjadi salah satu peluang besar terhadap kemajuan pendidikan Islam. Melihat banyak kelemahan pendidikan Islam dari sisi pendanaan dan menjadikannya kurang mandiri ataupun bergantung pada pemerintah dan biaya pembelajaran peserta didik. Potensi terbesarnya adalah wakaf tunai atau disebut dengan wakaf uang dengan pengembangan yang baik dan profesional.

Direktur LAZISWA MASA juga mengakui begitu besar potensi wakaf uang dalam menopang kemandirian sebuah lembaga pendidikan Islam. Karena dengan sistem wakaf uang pada Abad Modern ini sangat besar peluang pendidikan Islam akan maju dan mandiri, dan tidak hanya mengharapkan dana dari pemerintah. Pesantren Mawaridussalam belum seutuhnya bisa menerapkan wakaf uang, faktor utamanya adalah sumber daya manusianya yang masih kurang dalam mengembangkan wakaf tersebut. Sehingga belum terealisasi sesuai dengan apa yang sudah dikonsepskan.

Berikut wawancara dengan Direktur LAZISWA mengenai wakaf Uang dan potensinya dalam pembangunan pendidikan Islam:

Pendapat saya tentang wakaf uang Sangat bagus. Namun harus ekstra hari-hati agar jangan sampai salah pengelolaan sehingga wakaf uang jadi habis. Sejatinya wakaf tidak boleh habis. Yang dibagikan adalah hasil wakafnya, bukan uang wakafnya. Maka harus dicari yang ahli betul dalam pengembangannya. Kemudian mengenai potensi wakaf uang dalam membantu kemandirian pendidikan. Jika terkelola dengan baik, wakaf tunai sangat potensial dalam membantu kemandirian pendidikan. Karena dengan hasil wakaf tunai ini, lembaga pendidikan memiliki pendanaan yang pasti, yang bisa digunakan untuk pengembangannya.¹¹⁵

Pesantren Mawaridussalam khususnya lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (LAZISWA) yang telah memiliki konsep, sangat berharap kedepannya

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Wawancara dengan Direktur Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Ponpes Mawaridussalam, 14 oktober 2017

dapat bertambah berkembang lagi capaian yang didapatkan. Karna sangat banyak potensi wakaf yang dapat dikembangkan dari masyarakat untuk memajukan pendidikan di pesantren. Maka dari itu perlunya merealisasikan wakaf menjadi seutuhnya wakaf produktif, baik pemberdayaannya maupun pengelolaannya. Yang menjadi problem saat ini adalah sumber daya manusia dalam pengembangan wakaf tersebut. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor terhambatnya capaian tersebut. Sehingga konsep jenis wakaf yang akan dikembangkan belum tercapai seluruhnya.

5. Motivasi dan Minat Masyarakat Dalam Berwakaf

Masyarakat yang menyalurkan wakafnya kepada pihak pesantren tentu memiliki berbagai pandangan yang motivasinya untuk berwakaf. Wakaf merupakan salah satu amal *Jariyah* yang tak pernah putus nilai amal kebajikannya kepada orang yang berwakaf. Seperti yang terdapat pada Hadis riwayat Muslim yang sangat populer diketahui masyarakat, *"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya"* kutipan ini dapat dilihat pada kajian teoritis halaman 10 bahasan hukum wakaf. Pemahaman mengenai makna hadis ini sudah sangat populer dikalangan masyarakat yang disampaikan oleh para da'i ataupun ustadz. Sehingga jika dipandang dari segi pengamalan agamanya, hal ini merupakan salah satu motif masyarakat dalam menyalurkan sebagian hartanya untuk diwakafkan sebagai persiapan modal akhirat. Selain itu, dalam menyalurkan sebagian harta untuk diwakafkan demi kepentingan ummat, tentu ada rasa kepuasan batin seseorang ketika melihat harta yang diwakafkan dilihat digunakan untuk kemashlahatan. Ilustrasi sederhananya adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya untuk pembangunan 1 buah kelas pembelajaran anak – anak didik, maka ketika kelas tersebut sudah terbangun dan bisa digunakan anak – anak untuk belajar, akan ada sisi kepuasan batin atau ikut merasakan bahagia bagi orang – orang yang berpartisipasi mewakafkan hartanya.

Motif lain masyarakat dalam menyalurkan wakafnya adalah seiring dengan kualitas pendidikan pesantren dan perkembangan yang semakin pesat. Melihat

kemajuan yang dicapai suatu lembaga pendidikan, maka hal ini menjadi salah satu poin utama motif masyarakat ketika menyalurkan wakafnya. Yang dimaksud bukanlah memberikan bantuan wakaf kepada lembaga pendidikan yang sudah maju, namun yang menjadi sorotan utama adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang masih banyak memerlukan bantuan dana. Di samping itu, lembaga pendidikan tersebut juga mempunyai kualitas dan semakin berkembang.

Hal lain yang menjadi motif masyarakat menyalurkan wakafnya adalah adanya transparan dari pihak pengelola dengan melihat bagaimana proses penyaluran dan pengelolaannya. Sehingga masyarakat punya kepercayaan yang kuat. Kepercayaan masyarakat terhadap pihak pesantren menjadi salah satu motif dalam menyalurkan wakaf atau infaknya. Maka kepercayaan masyarakat menjadi poin terpenting yang harus selalu dijaga dalam sebuah pengelolaan wakaf. Tidak ada rasa kecurigaan dalam penggunaannya sehingga membuat masyarakat ragu untuk menyalurkan sebagian hartanya.

Idris mengemukakan bahwa, di dalam tradisi muslim penggalangan dana sosial, yang diambil dari para donatur (*agniya'*) sering dipahami sebagai pemberian cuma - cuma, sehingga hasilnya tidak jauh dari sekedar konsumsi sesaat. Oleh karena itu, suntikan – suntikan dan sosial yang diterima oleh para konsumen sulit untuk menunjukkan perubahan status penerimanya, yaitu dari status *munfaq* menjadi *munfiq*. Untuk mewujudkan hasil dari penggalangan dana sosial tersebut, orientasi kegiatan – kegiatan sosial yang dilakukan perlu diubah. Dalam hal ini, infak yang didasarkan pada kerelaan pemberi untuk menyalurkan kekayaan, jangan dipahami sebagai sesuatu yang tidak mensyaratkan pertanggungjawaban, baik dari pemberi terlebih dari penerima. Kekayaan yang disalurkan kepada orang miskin, jangan dipahami sebagai pemberian cuma – cuma tanpa pengendali dan kontrol pemanfaatannya. Kekayaan tersebut sebagai modal yang harus dimanfaatkan, dikembangkan, dan dipertanggung jawabkan kepada pemberinya. Dengan demikian, si *munfik* tidak merasa berkurang kepemilikannya, terlebih terzhalimi dengan menginfakkan kekayaan.¹¹⁶

Dalam konteks saat ini program dan strategi dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi berderma berupa wakaf pada masyarakat luas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, sebuah lembaga pengelolaan wakaf atau nazhir tentu memerlukan sosialisasi secara luas dan merata tentang

¹¹⁶Idris dalam Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Kementrian Agama RI: Jakarta, 2012), h. 48 - 49

pengembangan program wakaf. Apalagi program pengembangan wakaf tersebut sangat memerlukan perhatian, dukungan dan respon dari masyarakat luas. Karena itu, teknik – teknik sosialisasi diperlukan secara lebih intensif agar dapat menarik para calon wakif dan merespon kebutuhan mendesak *mauquf 'alaih*. Teknik tersebut dibutuhkan dalam menyukkseskan program agar nazhir tetap eksis dan berperan sebagaimana misi wakaf.¹¹⁷

Dari wawancara yang dilakukan terlihat bahwa motivasi masyarakat sangat besar dan kepercayaan yang kuat kepada pihak pesantren dalam manajemen dan mengelola wakaf:

Motivasi dan minat masyarakat dalam berwakaf sangat besar dan beragam. Hal ini termotivasi melihat dari perkembangan Pondok Pesantren Mawaridussalam yang berkembang pesat, sementara Pondok Pesantren Mawaridussalam sendiri belum memiliki sumber pendanaan yang cukup, sehingga masyarakat antusias membantu, baik melalui wakaf maupun infak. Dengan sosialisai dan publikasi kepada masyarakat, diharapkan semakin banyak masyarakat yang termotivasi dan beminat untuk menyalurkan wakaf ataupun infaknya kepada pesantren. Disisi lain juga karena kepercayaan masyarakat kepada pihak pesantren. Mereka melihat langsung praktek penyaluran dan penggunaannya, dengan laporan yang terbuka dan transparan, sehingga tidak ada keraguan.¹¹⁸

Menjaga kepercayaan ummat dengan amanat menjadi prinsip yang harus dipegang oleh setiap pengelola LAZISWA. Karena bantuan yang disalurkan oleh masyarakat dalam bentuk apapun itu erat kaitannya dengan kepercayaan. Masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menyalurkan sebagian hartanya ketika semuanya dapat terlihat dengan jelas pelaksanaannya dan penggunaannya untuk pembangunan pesantren menuju visi pendidikan Islam yang berkualitas.

6. Program LAZISWA MASA

Lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf Pesantren Mawaridussalam mempunyai beberapa program dalam pengelolaanya. Ada 14 program yang sudah dikonsep baik untuk kepentingan pendidikan maupun untuk kepentingan ummat

¹¹⁷*Ibid*, h. 52

¹¹⁸ Wawancara dengan Direktur Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Ponpes Mawaridussalam, 4 November 2017

dalam cita – cita maju bersama. Di bawah ini beberapa program yang penulis uraikan dan kutip dari berbagai sumber informasi.

Dengan ziswa, cakupan garapan pengentasan tidak hanya terbatas pada 8 ashnaf saja, tapi lebih luas lagi untuk kepentingan yang lebih besar, baik secara *software* maupun *hardware*. Untuk itu, sejak awal LAZISWA MASA telah mencanangkan program-program impian untuk kepentingan umat, antara lain adalah :

a. Program Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam

Prioritas program ini adalah membangun kampus yang representatif bagi Ponpes Mawaridussalam, dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun program ini juga didedikasikan untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, sehingga dapat bersama-sama maju dan berkembang.

b. Program beasiswa kader dan siswa berprestasi

Beasiswa kader dan siswa berprestasi diperuntukkan bagi kader Ponpes Mawaridussalam maupun lembaga Islam lainnya yang membutuhkan pengkaderan, mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Bentuk beasiswa diberikan mulai dari biaya pendaftaran, biaya pendidikan, *living cost*, akomodasi, uang saku dan lain-lain yang dibutuhkan.

c. Program dai cendekai

Program ini menitikberatkan pada peningkatan intelektualitas para dai melalui training, seminar, hibah buku dan pengadaan sarana penunjang dakwah modern. Karena tantangan dakwah semakin kompleks, sehingga dibutuhkan dakwah yang relevan dengan konteks kekinian sehingga diperlukan perluasan cakupan ilmu pengetahuan, intelektualitas dan wawasan para dai.

d. Program pengobatan gratis untuk dai, guru dan dhuafa

Bantuan pengobatan ini berupa pengobatan gratis bagi dai, guru dan dhuafa yang sedang sakit, maupun pengobatan bagi korban bencana, korban kecelakaan dan program-program pencegahan penyakit, seperti *medical check up*, kebutuhan terapi dan lain-lain. Dai, guru dan imam masjid dipandang perlu memiliki kesehatan prima karena keberadaannya sangat dibutuhkan umat. Bahkan melalui program ini LAZISWA MASA bercita-cita mendirikan rumah sakit gratis.

e. Program bantuan insentif untuk ta'mir masjid, imam dan guru-guru

Di sebagian masyarakat, keberadaan *clening service*, muadzin dan imam masjid serta guru-guru (terutama guru TPA/ngaji) selalu dipandang sebelah mata. Padahal keberadaan mereka sejatinya berada di garis terdepan dalam dakwah keumatan. Ta'mir masjid dan imam mengemban amanah Islam untuk menyerukan dan menjaga waktu-waktu shalat, sementara guru ngaji adalah para pejuang yang mengajarkan dan menyampaikan Kalam Ilahi kepada anak-anak secara baik dan benar.

Sayangnya, dari sisi ekonomi seringkali kehidupan mereka kurang beruntung. Maka mereka juga harus mendapatkan prioritas tunjangan agar lebih fokus dalam memfungsikan perannya dalam amanah dakwah Islam yang mulia ini.

f. Program maidaturrahman

Maidaturrahman merupakan kegiatan buka puasa bersama anak-anak yatim dan dhuafa. Program ini akan diadakan selama bulan Ramadhan. Rencananya, selain buka puasa, mereka juga akan mendapatkan santunan tunai harian, bingkisan bahan makanan untuk sahur keluarga. Di akhir Ramadhan, mereka juga mendapatkan bingkisan sembako untuk hari raya.

g. Program peningkatan mutu perpustakaan lembaga-lembaga Islam

Salah satu penunjang kemajuan sebuah lembaga pendidikan khususnya adalah ketersediaan perpustakaan. Untuk itu, LAZISWA MASA sangat intens memperhatikan keberadaan perpustakaan bagi lembaga pendidikan, terutama pondok pesantren. bantuan yang diberikan bisa berupa buku-buku, peralatan perpustakaan dan lain-lain.

h. Program kegiatan-kegiatan ilmiah

LAZISWA MASA juga sangat memperhatikan kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai salah satu sarana memajukan ilmu pengetahuan. Untuk itu, LAZISWA MASA akan sering melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, *workshop*, diskusi, hingga riset dan penelitian yang dibiayai dengan hasil wakaf. Selain itu, bisa juga diadakan perlombaan-perlombaan yang dapat menopang kemajuan ilmu pengetahuan.

i. Program pembinaan modal usaha mandiri

Program ini didedikasikan untuk memberdayakan dan memajukan pedagang kecil dan pengusaha mikro dengan memberikan modal usaha produktif. Bantuan dapat berupa modal usaha, sarana usaha maupun pelatihan-pelatihan. Upaya ini merupakan salah satu usaha pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup para mustahik zakat, sehingga mereka mampu berusaha sendiri dan tidak bergantung lagi kepada zakat. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan para petani melalui bantuan pembibitan pertanian dan perkebunan, bantuan sarana pertanian, pendampingan maupun pelatihan-pelatihan. Dan ini akan terus diperluas sehingga menjangkau cakupan yang lebih luas, seperti nelayan, anak jalanan dan lain-lain.

j. Program santunan fakir miskin, muallaf dan gharimin

Tidak semua hasil ziswa harus digunakan untuk kebutuhan produktif. Ada segmen-segmen konsumtif yang juga perlu mendapatkan perhatian agar segera bisa bangkit dari keterpurukan. Salah satunya adalah kelompok fakir miskin, muallaf dan gharimin.

k. Program khitanan dan kawin massal

LAZISWA MASA juga akan sering-sering mengadakan khitanan massal, bagi anak-anak atau muallaf, sehingga mereka segera merasa siap menjadi mukallaf. Di samping itu, juga akan mengadakan secara berkala program kawin massal bagi pemuda dan pemudi muslim yang tidak mampu membiayai pernikahan mereka. Selain biaya selama proses pernikahan, mereka juga akan mendapatkan bantuan santunan sebagai modal berumah tangga.

l. Program balita sehat

Yaitu pendampingan dan bantuan kepada ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak balita yang meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan dan peningkatan kualitas gizi balita. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan dan penyuluhan kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Asupan gizi yang memadai di usia balita sangat berpengaruh pada kualitas kesehatan jasmani dan intelektualitas mereka. Dengan demikian, mereka diharapkan menjadi generasi penerus yang dibanggakan untuk memimpin di masa depan.

m. Program penyaluran hewan kurban

Salah satu program tahunan LAZISWA MASA adalah penyaluran hewan kurban, yang terus diusahakan diperluas jangkauannya, tidak hanya di sekitar Ponpes Mawaridussalam.

n. Program haji dan umroh

Secara berkala, LAZISWA MASA juga akan membiayai perjalanan ibadah haji dan umroh bagi dai, imam masjid, guru-guru dan lain-lain yang tidak memiliki kemampuan dan dianggap layak mendapatkan penghargaan tersebut.

7. Bentuk – bentuk Penggalangan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam

Dalam mengalng dana wakaf, LAZISWA Pondok Pesantren Mawaridussalam melakukan berbagai upaya agar dapat menghimpun dana dari masyarakat. Upaya – upaya itu dilakukan melalui beberapa cara atau metode yang sudah dikonsep sebagai program penggalangan dana wakaf. ada beberapa cara atau metode yang dilakukan dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat yang diungkapkan oleh Direktur Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Mawaridussalam antara lain : Acara tahunan (buka puasa bersama), sosialisasi santri kepada keluarganya, sosialisasi ke tamu – tamu, stoke holder dll, dan program jemput wakaf.

1. Acara tahunan (buka puasa bersama)

Pondok Pesantren Mawaridussalam membuat sebuah program tahunan yaitu buka puasa bersama. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat dan para wali santri. Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh – tokoh masyarakat, para wali santri, anak yatim dan para tamu – tamu undangan lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, akan semakin memperkuat citra baik dan jaringan dalam mengembangkan Pesantren Mawaridussalam. Maka kegiatan ini menjadi prorgram rutin yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Seperti yang termuat dalam majalah Kalam Mawaridussalam :

“Sudah menjadi sunnah tahunan, sejak berdiri tahun 2010 Ponpes Mawaridussalam selalu mengadakan buka puasa bersama wali santri, anak yatim, masyarakat sekitar dan tokoh - tokoh masyarakat di Sumatera Utara. Jumlah jemaah yang hadir pada setiap buka puasa bersama pun

terus meningkat. Pada tahun pertama dan kedua, jamaah yang hadir hanya ratusan. Pada tahun keenam ini, Sabtu (25/6) buka puasa bersama di Ponpes Mawaridussalam dihadiri kurang lebih 5.000 jamaah. Acara ini semakin terasa spesial karena dihadiri Tuan Guru Besilam Syeikh Hasyim al-Syarwani, Ketua PP Sumatera Utara H. Kodrat Shah, Guru Besar IAIN Lampung Prof. Dr. Syarifuddin Basyar, Kakan Kemenag Del Serdang, Pimpinan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Elvin Santoso dan tamu undangan lainnya.”¹¹⁹

Pada kegiatan ini jugalah pihak pesantren melakukan penggalangan dana, baik wakaf, infak ataupun sedekah dengan memberikan penjelasan tentang program – program pembangunan ataupun lainnya dalam kepentingan pendidikan. namun perlu ditegaskan bahwa acara ini tidak semata – mata hanya untuk penggalangan dana, meskipun itu menjadi salah satu tujuannya. Dalam acara ini juga memberikan perkembangan Pondok Pesantren Mawaridussalam yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Drs. K.H. Syahid Marqum dalam sambutan acara buka puasa bersama:

“Acara buka puasa bersama ini bukan untuk nodong bapak ibu agar berinfaq dan berwakaf, tetapi sebagai bukti bahwa pondok ini adalah wakaf orang banyak, pimpinan dan dewan nazhir wakaf di sini harus dikontrol masyarakat. Melalui penggalangan wakaf seperti ini akhirnya masyarakat punya hak kontrol”

Dengan menghadirkan para toko – tokoh dan disi tausiah oleh para Alim Ulama, memotivasi dan mengajak semua jamaah yang hadir untuk menyalurkan bantuannya kepada ponpes Mawaridussalam. Pemberian Penguatan dan motivasi kepada seluruh jamaah untuk berderma menjadi sebuah cara penyampai pesan yang lebih efektif. Pada saat ini jugalah pengumpulan dana dibuka oleh panitia yang bertugas. Seperti yang tergambar dalam tulisan kalam Mawaridussalam dan juga diliput dalam harian analisa yang meliput kegiatan tahunan ini.

Prof. Syarifuddin Basyar dari IAIN Lampung turut memberikan tausiah sekaligus memompa semangat hadirin berlomba - lomba dalam berwakaf sebagai bekal akhirat. “Tidak ada ruginya bapak ibu menyantrikan anak-anaknya ke pondok pesantren. Dan tidak akan mengurangi harta bapak ibu sekalian harta yang bapak sedekahkan atau wakafkan. Bahkan harta sedekah dan wakaf itu menjadi bekal akhirat yang memberatkan timbangan kita kelak, apalagi wakaf ke Ponpes Mawaridussalam, selama pondok ini berkembang, amal jariyah wakaf kita pun terus mengalir, bahkan semakin besar. Di tengah - tengah orasi Prof.

¹¹⁹ Kalam Mawaridussalam, Vol 6, h. 56

Syarifuddin, para santri petugas penggalang dana wakaf berkeliling ke tengah - tengah jamaah untuk mengambil wakaf mereka. Setelah acara terkumpul dana Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan Ponpes Mawaridussalam. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin Tuan Guru Besilam Syeikh Hasyim al-Syarwani.¹²⁰

Begitu juga yang pernah dilakukan pada tahun 2015 pada bulan Ramadhan 1436 H. Pondok Pesantren Mawaridussalam melaksanakan acara dihadiri lebih kurang 5000 jamaah, terdiri dari santri, wali santri, anak yatim piatu, masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Lebih dari 90 % wali santri hadir karena sekaligus untuk menjemput anaknya liburan puasa dan hari raya. Penggalangan dana yang dilakukan dalam buka puasa bersama tersebut terkumpul dana lebih kurang Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).¹²¹

2. Sosialisasi santri kepada keluarganya

Teknik sosialisasi wakaf sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Namun dalam bahasan ini adalah adanya ikut andil para santri dalam mensosialisasikan wakaf kepada orang tua ataupun keluarganya. Sehingga pesan yang disampaikan secara langsung oleh santri yang belajar di ponpes Mawaridussalam. Cara sosialisasi seperti ini punya kelebihan tersendiri karna yang menyampaikan adalah anaknya sendiri dan status sebagai santri yang dibina di ponpes Mawaridussalam.

Selain cara sosialisasi seperti ini, ponpes Mawaridussalam juga telah banyak melalui medai massa, seperti surat kabar, majalah, brosur, webswite, spanduk dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa acara – acara kegiatan besar ponpes Mawaridusslam juga diliput oleh media massa surat kabar. Sehingga media massa cetak ini tentunya akan banyak beredar luas di tengah masyarakat. Memanfaatkan kecanggihan teknologi media sosial menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan dalam sosialisasi wakaf. Dengan media inilah masyarakat mudah mendapatkan informasi – informasi seputar perkembangan ponpes Mawaridussalam.

¹²⁰*Ibid*

¹²¹*Ibid*

3. Sosialisasi ke tamu-tamu, *stake holder* dll

Salah satu ajaran di Pesantren Mawaridussalam adalah memuliakan tamu – tamu yang datang dan berkunjung. Tentunya sangat kental diajarkan oleh para Kiyai kepada santri – santrinya. Dan ini juga adalah anjuran dalam ajaran Islam itu sendiri. Nilai – nilai seperti ini masih sangat terjaga dalam kehidupan ponpes Mawaridussalam. Sehingga menjadi suatu kelebihan yang baik dipandang oleh masyarakat luas.

K.H. Syahid Marqum sebagai pimpinan Ponpes Mawaridussalam sering mengungkapkan “tamu pasti membawa berkah” bahkan Rasulullah saw dengan tegas menyatakan bahwa salah satu ukuran dan tanda bagi kesempurnaan iman seseorang adalah seberapa dia mampu menghormati tamu. Untuk itu kita harus memuliakan tamu sebaik mungkin, karena tamu ibarat mata ketika datang mulut ketika pergi, sehingga bisa menjadi duta yang signifikan bagi ponpes Mawaridussalam.¹²²

Ponpes Mawaridussalam, dengan segala kesederhanaannya ternyata memiliki daya pikat tersendiri bagi setiap orang yang ingin mengenalnya. Setiap yang mendengar tentang perkembangannya, banyak yang penasaran dan ingin mengunjunginya, ingin melihat langsung seperti apa ponpes yang mereka sebut dengan fenomenal itu. Dari tahun ke tahun sejak berdiri tahun 2010, frekuensi kedatangan tamu terus meningkat, baik pribadi maupun rombongan, dari dalam negeri sampai tamu luar negeri.

Semakin banyak tamu yang datang menandakan semakin luasnya *network* yang terjalin antara Ponpes Mawaridussalam dengan pelbagai lembaga. Semoga hal ini terus berlanjut, yang dapat dijadikan tolok ukur eksistensi Ponpes Mawaridussalam bagi masyarakat. Sejak awal berdiri, banyak bantuan yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) kepada Ponpes Mawaridussalam, antara lain rumah kompos, sanitasi dan kamar mandi, jalan paving block dan lain – lain. Pada tanggal 8 Agustus 2015, peserta latihan Dinas tarukim Angkatan I berkunjung ke Mawaridussalam untuk melihat pemanfaatan dan perawatan bantuan – bantuan yang pernah diberikan. Demikian juga dengan

¹²²Kalam Mawaridussalam, h. 61

peserta pelatihan Dinas tarukim angkatan II yang mengadakan kegiatan yang sama pada tanggal 29 September 2015.¹²³

Berbagai kalangan tamu yang datang berkunjung ke ponpes Mawaridussalam. Diantaranya seperti Dosen Universitas Islam Madinah. Mereka adalah Syeikh Abdul Aziz, Syeikh Mubarak dan Syeikh Tariq. Direktur Baitul Maal Muamalat Pusat, Sekjen MIUMI Pusat, Surveyor BRI dan Wakil Direktur BRI Pusat, Donatur AMCF Jakarta, Menristek Dikti, Dosen – dosen berbagai perguruan tinggi Amerika Serikat, Dibirnas POLDASU, Dubes Arab Saudi, Anggota DPR RI, dan masih banyak lainnya yang datang sebagai tamu ponpes Mawaridussalam.¹²⁴

4. Program jemput wakaf

LAZISWA Mawaridussalam juga menyediakan layanan program jemput wakaf. layanan ini disediakan untuk memudahkan bagi masyarakat yang ingin berwakaf ke Ponpes Mawaridussalam. Masyarakat hanya perlu menghubungi pengurus LAZISWA untuk menyampaikan niat baiknya, dan para pengurus akan turun langsung menjemput wakaf tersebut. Cara ini merupakan salah satu bentuk startegi LAZISWA untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Dengan strategi ini diharapkan semakin banyak yang ingin berderma mewakafkan sebagian hartanya ke Ponpes Mawaridussalam. Karena sudah ada kemudahan yang disediakan dalam bentuk merespon dengan sebaik mungkin keinginan masyarakat untuk berwakaf.

Program lain yang dikonsep oleh LAZISWA Mawaridussalam adalah program tabung wakaf. program ini ditujukan untuk masyarakat yang menyisihkan sebagian uangnya sebagai tabungan wakaf. Tabung wakaf ini tetap berada di rumah si wakif dengan menabung berapapun nominal yang diinginkannya. Pada saatnya nanti ketika sudah terkumpul banyak, akan dijemput oleh petugas kerumah si wakif masing – masing.

Program ini merupakan solusi bagi yang ingin berwakaf, tetapi tidak memiliki harta yang banyak. Sebuah terobosan yang dibuat oleh Tim LAZISWA.

¹²³*Ibid*

¹²⁴*Ibid*

Selama ini pemahaman masyarakat untuk berwakaf, kesannya harus kaya lebih dahulu. Hal ini merupakan pemahaman yang keliru, maka melalui tabung wakaf ini, siapapun bisa berwakaf. Apapun profesinya baik pedagang asongan, penjual gorengan, tukang becak, apalagi yang lebih mampu dari itu.¹²⁵

Sistem kerjanya adalah dengan memasukkan recehan – recehan yang sering diremehkan. Saat sudah banyak, hasil tabung bisa diserahkan ke LAZISWA, tabungnya tetap di rumah untuk diisi kembali. Jika sering – sering menyetor, akan nampak sudah berapa harta yang kita wakafkan kepada Ponpes Mawaridussalam.¹²⁶

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menghimpun wakaf dari masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya di atas. Salah satunya adalah menghimpun wakaf masyarakat melalui dunia usaha atau bisnis. Menghimpun wakaf melalui dunia usaha masyarakat merupakan salah satu potensi dan peluang yang baik. Menurut penjelasan Direktur LAZISWA Mawaridussalam, upaya ini sudah dilakukan, dengan melakukan sosialisasi dan pengajuan proposal ke beberapa usaha masyarakat, namun belum memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Nampaknya perlu ada contoh dari dalam ataupun harus dimulai dari dalam terlebih dahulu. Agar bisa dilihat masyarakat sebagai bandingan ataupun referensi. Sampai saat ini LAZISWA MASA masih tetap melakukan upaya tersebut agar terealisasi sesuai dengan apa yang sudah dikonsepskan bersama.

8. Data Aset Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf di LAZISWA

Banyak jenis bantuan yang diterima oleh Ponpes Mawaridussalam, mulai dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. banyaknya bantuan ini tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dalam membangun pesantren yang lebih maju. Data – data ini diambil dari sebagian catatan yang masih tertinggal. Perlu dijelaskan bahwa ada sedikit kendala data – data aset ini karena masih dalam perbaikan penyimpanan data dalam komputer, disebabkan ada kerusakan yang membutuhkan waktu untuk dapat mengembalikan data – data

¹²⁵*Ibid.*, h. 67

¹²⁶*Ibid*

yang hilang. Berikut data – data yang bisa diambil dari gambaran jenis – jenis bantuan yang diberikan kepada Pondok Pesantren Pesantren Mawaridussalam melalui LAZISWA.

Tabel 4.2

Data semua jenis bantuan yang diterima oleh Ponpes Mawaridussalam dari Juli 2012 hingga Mei 2013

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Hamba Allah	900.000	Infaq mesjid
2	Hamba Allah	12.000.000	Infaq mesjid
3	Kel. Ust. Faisal Arbi	500.000	Infaq pesantren
4	Ibu Susi (Fitri Bule)	2000.000	Infaq
5	Aminullah	7000.000	Infaq
6	YBM BRI	25.000.000	Infaq kamar mandi
7	Khairul Anwar	10.000.000	Infaq
8	Maya Sari	500.000	Infaq
9	YBM BRI	13.200.000	Infaq untuk asatidz
10	Ibu Susis (Fitri Bule)	2000.000	Infaq
11	H. Sunardi	500.000	Infaq
12	Tgk. Tarfi	500.000	Infaq
13	Tgk. Arnis	500.000	Infaq
14	YBM BRI	52.300.000	Infaq
15	Bang Man	1000.000	Infaq
16	Alm. Baharuddin Ritonga & Nuriah Hrp	1000.000	Infaq
17	Bpk Rasakh	500.000	Infaq
18	Ust. Surisno Gatot, Lc., M.Pd	4000.000	Zakat Mal
19	Kel Bpk Bahri Bancin, SH	5000.000	Zakat Mal
20	Bpk Mahayar	1000.000	Infaq Mesjid
21	Bpk Rasakh	500.000	Infaq
22	Efendi Simbolon	20.000.000	Infaq

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
23	Bpk Rasakh	500.000	Infaq
24	Ibu Hanafi	2000.000	Infaq
25	Hamba Allah	500.000	Infaq
26	Almh. Hj. Ribiyem Binti Cokrowijoyo	2000.000	Infaq
27	Ibu A. Fauzi Nst	50.000	Infaq
28	Bpk. Rosakha	500.000	Infaq
29	Ibu Audiva Rahama Hsb	50.000	Infaq
30	Hamba Allah	1000.000	Infaq
31	Efi Brata	500.000	Zakat Mal
32	Pak Sofyan	1000.000	Infaq
33	Kel. Zulkarnain	120.000.000	Infaq
34	Orang Tua fajar Hasbi	5000.000	Zakat Mal
35	Dinas Pertanian	100.000.000	Bantuan
36	Kel. Ust. Qorni	2000.000	Infaq
37	Hamba Allah	500.000	Infaq
38	Hadi As'ari	200.000	Infaq
39	Bpk Pulungan dan Pak Saeran	2.500.000	Infaq
40	Bpk H. Muhsin, Lc	1.500.000	Zakat
41	Tasmiah	5000.000	Infaq mesjid
42	Nur'aini	6000.000	Infaq mesjid
Total		415.200.000	

Sumber: Data Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Mawaridussalam

Tabel 4.3

Data semua jenis bantuan yang diterima oleh Ponpes Mawaridussalam dari Juli 2015 hingga Mei 2016

A. Zakat

No	Zakat	Jumlah
1	Hamba Allah	300.000
2	Hamba Allah	412.000
	Total	712.000

B. Infaq/sedekah

No	Pemberi Infaq/Sedekah	Nominal
1	2	3
1	Orang Tua Varadiva	2.000.000
2	Kotak Amal	470.000
3	Kotak Amal	465.000
4	Kotak Amal	595.000
5	Kotak Amal	555.000
6	Kotak Amal	595.000
7	Kotak Amal	765.000
8	Kotak Amal	905.000
9	Kotak Amal	1.045.000
10	Kotak Amal	1.105.000
11	Kotak Amal	1.140.000
12	Kotak Amal	1.240.000
13	Kotak Amal	1.350.000
14	Kotak Amal	1.400.000
15	Kotak Amal	1.490.000
16	Kotak Amal	1.595.000
17	Kotak Amal	1.760.000

No	Pemberi Infak/Sedekah	Nominal
1	2	3
18	Kotak Amal	1.880.000
19	Kotak Amal	2.009.000
20	Kotak Amal	2.188.000
21	Kotak Amal	133.000
22	Kotak Amal	165.000
23	Kotak Amal	413.000
24	Kotak Amal	623.000
25	Maudi Bumi Aksara	500.000
Total		26.386.000

C. Wakaf

No	Pewakif	Nominal
1	2	3
1	Hamba Allah	100.000
2	Hamba Allah	1000.000
3	Hamba Allah	360.000
4	Hamba Allah	2000.000
5	Hamba Allah	2.600.000
6	Ibu Yuni	500.000
7	Ibu Wilda	500.000
8	Ust. Sa'dun Said	630.000
9	Siti Hawas Lubis	500.000
10	Siti Hawas Lubis	100.000
11	Hamba Allah	600.000
12	Hamba Allah	50.000
13	Alm. H. Mulyono	500.000
14	Hamba Allah	192.000
15	Hamba Allah	117.000

No	Pewakif	Nominal
1	2	3
16	Ibu Suhartrini	20.000.000
17	Cv Sinar Gebang Raya	10.000.000
18	Ibu Isla 1	450.000
19	Hamba Allah	500.000
20	Ibu Fitri	50.000
21	Hamba Allah	25.000
22	Hamba Allah	50.000
23	Hamba Allah	200.000
24	Hamba Allah	500.000
25	Hamba Allah	540.000
26	Alm. Hj. Nurifah	500.000
27	Usman Kp. Kunyit	500.000
	Total	48.964.000

D. Bantuan

No	Pemberi Bantuan	Nominal
1	Ibu Anita Chairul Tanjung	250.000.000
2	YBM BRI	20.000.000
3	Bos MTs	577.000.000
4	Bos MA	324.900.000
5	Bumi Aksara	2.500.000
6	Menristekdikti	10.000.000
	Total	1.184.400.000

E. Tabung Wakaf

No	Pewakif	Nominal
1	Hamba Allah	236.000
2	Hj.Kartiem	300.000
	Total	536.000

Sumber: Data Lembaga Zakat, Infak, Sedeka dan Wakaf Mawaridussalam

Ponpes Mawaridussalam juga menerima bantuan, sekedah dan wakaf berupa barang, antara lain:

1. Tafsir Inspirasi sebanyak 6 eks. Dari Cabagsu dan cawagubsu PDIP
2. Sajadah sebanyak 100 buah dari Cagubsu dan cawagubsu PDIP
3. Mukenah sebanyak 100 buah dari Cagubsu dan Cawagubsu PDIP
4. Tafsir Inspirasi sebanyak 15 eks. dari Ibu Hj. Rania Linda Sari
5. 1000 bibit pohon (mangga, durian, trembesi, sengon, pulai) dari Dinas kehutanan kabupaten Deli Serdang
6. Alquran dan buku – buku Tafsir dari kementrian Agama Pusat
7. 25 kursi plastik untuk kantor dari Alumni kedua ponpes Mawaridussalam
8. 400 sek semen dari guru – guru ponpes Mawaridussalam
9. Buku – buku bahasa Arab dari kedutaan Arab Saudi
10. 12 kipas angin masjid dari Bapak Ahmad Husen Harahap dan Ibu Ida Suryani Simamora
11. 300 kotak keramik dari keluarga Almarhum Buyung Usman Nasution dan Almarhumah Mahnun Lubis
12. Buku – buku Turas dari Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) Jakarta
13. Majalah, kamus dan buku – buku kursus bahasa *Inggris as a second languange* dari *Mr. Jeremy Griens*, Dosen di salah satu perguruan Tinggi di Amerika Serikat

Dalam wawancara yang dilakukan direktur LAZISWA mengungkapkan selama ini belum pernah ditetapkan targetan yang ditentukan oleh pengurus setiap tahunnya dalam menggalang wakaf masyarakat. Wakaf yang selama ini diterima mengalir saja. seberapapun yang diberikan Allah. Ini juga masuk dalam evaluasi

kami, karena dengan tidak ada target, pengurusnya tidak termotivasi untuk mengembangkan Laziswa lebih maju dan besar lagi.¹²⁷

9. Hambatan/kendala Dalam Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf di Ponpes Mawaridussalam banyak terdapat hambatan yang menjadi faktor utama kesulitan dalam menghimpun dan mengelola wakaf masyarakat. Hambatan ini menjadi tugas para nadzir wakaf untuk mencari solusi jalan pemecahan permasalahannya. Dalam wawancara yang dilakukan dengan direktur Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Mawaridussalam, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pengelolaan wakaf di Ponpes Mawaridussalam, diantaranya:

1. Psikologis.
Tipologi masyarakat kita, tetap saja memosisikan kami (Laziswa) sebagai tangan di bawah. Hal ini membuat psikologis pengurus menjadi down, selalu merasa underdog. Seharusnya cara berfikir masyarakat yang seperti ini harus dibalik, bahwa Laziswa itu bukan konsep tangan di bawah, dan bukan juga tangan di atas, akan tetapi justru menjadi mitra dan jembatan kebaikan, dengan prinsip *من دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اجْرٍ فَاعِلُهُ*, artinya adalah “barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya akan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”. Terdapat dalam (HR.Muslim no.1893)
2. Prinsip golongan/kelompok.
Dengan fenomena ini, terkadang masyarakat lebih senang dan nyaman untuk menyalurkan dananya ke golongannya. Tentu hal seperti ini menjadi permasalahan baru di masyarakat. Tidak ada aturan dalam berwakaf harus kepada golongan atau kelompoknya. Pemahaman sebagian masyarakat yang seperti ini harus dinetralisir agar tidak membudaya ditengah – tengah masyarakat.
3. Mentalitas.
Adanya pemahaman bahwa orang yang berwakaf adalah orang yang kaya, harus punya harta yang cukup dan berlebih. Maka hal ini membuat orang enggan berwakaf karena merasa belum pantas, karena setatusnya belum kaya. Dalam berwakaf tidak harus kaya, tidak harus menunggu kaya dahulu baru berderma. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan kebermanfaatn dengan harta yang dimiliki. Yang terpenting adalah istiqomahnya. Karna harta yang dikumpulkan lama - lama akan

¹²⁷Wawancara dengan Direktur Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Ponpes Mawaridussalam, 4 November 2017

menjadi besar juga, seperti halnya strategi wakaf receh dengan tabung wakaf. Ide seperti sangat bagus untuk dilakukan.¹²⁸

Beberapa hambatan di atas adalah permasalahan yang terdapat di tengah – tengah masyarakat. Ketiga hal inilah yang menjadi kendala utama bagi para nadzir wakaf dalam menghimpun dana dari masyarakat agar dapat mewakafkan sebagian kecil hartanya kepada Ponpes Mawaridussalam. Hambatan di atas selain menjadi kendala juga menjadi tantangan bagi nadzir untuk menghimpun dana wakaf secara maksimal dengan upaya – upaya yang dilakukan melalui ide – ide yang cemerlang seperti halnya program jemput wakaf atau tabung wakaf. selain itu, pemahaman atau cara berfikir masyarakat yang masih beku juga menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan. Karna hal ini sangat banyak ditemui di tengah masyarakat. Dengan mengikis cara berfikir tersebut melalui sosialisai ide – ide kreatif akan mengubah cara pandang bahwa berwakaf bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat ekonomi yang sudah bagus.

Faktor ekonomi memang menjadi salah satu motif yang menjadi perhatian bersama. Ada masyarakat yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk berwakaf namun tidak memiliki ekonomi yang baik pula. Ada juga masyarakat yang memiliki ekonomi yang terkategori cukup, namun dalam cara pandangnya wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya. Dan ada orang yang memiliki ekonomi yang tinggi, tetapi tidak memiliki kesadaran dalam berwakaf. Jiwa berderma dalam dirinya sangat rendah. Maka sangat dibutuhkan satu peran disini untuk bisa menyampaikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam memahami dan memotivasinya untuk berderma atau berwakaf demi kejayaan ummat Islam khususnya dalam bidang pendidikan.

¹²⁸Wawancara dengan Direktur Lembaga, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Ponpes Mawaridussalam, 4 November 2017

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Konsep Tata Kelola Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Tata kelola wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam diatur dan dikonsept berdasarkan panduan – panduan dalam teori wakaf yang ada dan perundang – undangan. Dalam pengembangannya mengutamakan profesionalitas pengelola yang dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Dengan profesionalitas inilah dapat mengelola dan mengembangkan wakaf masyarakat dengan baik. Begitu juga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang kuat dalam menyalurkan harta wakafnya kepada Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Ponpes Mawaridussalam. Pengelola LAZISWA inilah yang bertugas mengelola dan menyalurkannya dalam kepentingan pembangunan pendidikan. Maka sejak tahun 2013 dibentuklah lembaga ini untuk mengelola dan mengembangkan wakaf masyarakat. Maka dengan itu perlunya memilih nazhir dan pengelola yang profesional ahli dalam bidangnya. Selain itu tidak kalah pentingnya juga memperhatikan syarat – syarat pewakif yang sudah ditentukan dalam peraturan dan perundang – undangan.

Konsep selanjutnya adalah dengan menentukan presentase – presentase hasil wakaf. asset wakaf yang diperoleh terus dikembangkan dengan program – program yang sudah ditentukan. Selain hasil wakaf tersebut disalurkan untuk kepentingan pendidikan, juga digunakan dalam merealisasikan program – program pengembangan wakaf agar dapat terus berkembang. Sehingga hasil wakaf tidak habis begitu saja tanpa kebermanfaatannya yang lebih luas lagi.

Jenis – jenis wakaf yang dikembangkan oleh LAZISWA Ponpes Mawaridussalam terbagi kepada delapan yaitu : wakaf benda tidak bergerak, wakaf subsidi buku, wakaf benda bergerak, wakaf potensi, wakaf hak cipta, wakaf uang dalam bentuk simpanan dan sukuk wakaf, wakaf saham dan wakaf manfaat. Salah satu peluang besar dalam pengembangannya adalah wakaf benda bergerak dan wakaf manfaat. Wakaf benda bergerak ataupun disebut juga dengan wakaf tunai sangat berpotensi menuju kemandirian sebuah lembaga pendidikan Islam.

LAZISWA Ponpes Mawaridussalam juga mempunyai beberapa program dalam target capaiannya, diantaranya adalah program beasiswa kader dan siswa berprestasi, program *da'i* cendekai, program pengobatan gratis untuk *da'i*, guru dan *dhuafa*, program bantuan intensif untuk ta'mir mesjid, imam dan guru – guru, program *maidaturrahman*, program peningkatan mutu perpustakaan lembaga – lembaga Islam, program kegiatan – kegiatan ilmiah, program pembinaan modal usaha mandiri, program santuan fakir miskin, *muallaf* dan *gharimin*, program khitan dan nikah massal, program balita sehat, program penyaluran hewan kurban, program haji dan umroh.

2. Bentuk – bentuk Penggalangan Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Upaya penggalangan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam diwujudkan dalam beberapa program yang rutin dilaksanakan. Inilah yang menjadi metode dan strategi dalam menghimpun wakaf dari masyarakat. Diantara program tersebut yang pertama adalah acara tahunan, acara ini biasanya berbentuk buka puasa bersama. Selain menjalin tali seilaturahmi, juga melakukan penggalangan wakaf atau bentuk lainnya dari para masyarakat, wali santri sampai kepada para tamu – tamu, pejabat – pejabat dan lainnya. Program kedua adalah sosialisasi santri kepada keluarganya. Para santri dan satriawati dapat menjadi salah satu *icon* dalam sosialisai wakaf, yaitu kepada keluarga – keluarganya meskipun sosialisai banyak macam caranya. Sosialisasi lainnya juga dilaksanakan melalui media massa. Hingga saat ini agenda – agenda penting dan perkembangan Pondok Pesantren Mawaridussalam masih tetap dalam liputan surat kabar yang akan tersebar kepada masyarakat.

Program ketiga selain sosialisasi kepada keluarga santri adalah sosialisai kepada tamu – tamu, stake holder dan lainnya. Banyaknya tamu – tamu yang datang berkunjung menjadi salah satu kelebihan dan memperkuat jaringan terhadap Pesantren Mawaridussalam. Program ke empat adalah program jemput wakaf. Para pengelola wakaf di Pesantren Mawaridussalam memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin berwakaf dengan menyediakan layanan tersebut. Selain memudahkan masyarakat, hal ini juga dapat mempengaruhi

motivasi dan minat masyarakat dalam menyalurkan wakafnya. Berbagai macam metode dan program dapat dilakukan dalam menggalang wakaf masyarakat, namun perlu adanya inovasi baru dalam pengembangannya, maka dari itu lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf Ponpes Mawaridussalam membuat sebuah program baru sebagai solusi kemudahan seluruh lapisan masyarakat dalam berwakaf. Program tersebut dikonseptkan dalam sebuah bentuk tabungan wakaf yang diisi oleh masyarakat di rumahnya masing – masing. Ketika tabungan itu sudah banyak tersisi, maka masyarakat yang mengikuti program ini menyerahkannya kepada Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Ponpes Mawaridussalam. Dengan demikian, tidak lagi ada cara berfikir masyarakat bahwa berwakaf hanya bisa dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai harta lebih atau orang kaya saja.

3. Pengelolaan wakaf dalam menopang kemandirian dan peningkatan kualitas Pondok Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Wakaf yang dikelola oleh Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Mawaridussalam ini pada dasarnya punya banyak program dan targetan. Tentunya menjadi salah satu targetan adalah lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan berkualitas. Dalam perjalanannya Lembaga ini sudah banyak menerima segala jenis bantuan yang disalurkan baik itu bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. semuanya dikelola dan dikembangkan untuk kebutuhan Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Ahamad Tafsir mengungkapkan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan sekurang – kurangnya dua syarat yang tidak boleh tidak harus dipenuhi: pertama adalah penguasaan terhadap teori pendidikan yang modern, yaitu teori yang Islami dan sesuai dengan perkembangan zaman, dan kedua adalah ketersediaan dana yang cukup.¹²⁹ Maka bila sekolah atau lembaga pendidikan Islam hanya mengandalkan uang sekolah semata, akan sulit tercapai perkembangan, kemandirian dan mutu yang baik.

¹²⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 98

Dalam sebuah sistem pendidikan Islam juga, dana dan peralatan adalah aspek penting dalam meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan Islam. Ahmad Tafsir mengungkapkan bahwa tokoh – tokoh pendidikan Islam dahulu sudah mengetahui pentingnya alat-alat dalam meningkatkan mutu pendidikan. dimulai dari yang amat sederhana, sampai penggunaan alat yang amat modern. Dilihat dari sudut pandang perkembangan teori pendidikan ketika itu.¹³⁰ Semua kebutuhan itu akan sulit diperoleh jika tidak dengan pengadaan dana atau pembiayaan yang cukup. Banyak sekolah – sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas.

Lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (LAZISWA) Pondok Pesantren Mawaridussalam dalam perkembangannya hingga saat ini, penyalurannya terfokus pada pembangunan pesantren. Maka segala jenis bantuan yang masuk dikelola untuk pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran dan kebutuhan peralatan lainnya. Hal ini juga disampaikan kepada seluruh masyarakat yang berwakaf, dan dengan transparansi yang jelas setelah penggunaannya.

¹³⁰*Ibid*, h. 91

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep tata kelola wakaf di Pesantren Mawaridussalam telah dirumuskan bersama secara terperinci. Pondok pesantren Mawaridussalam mendirikan sebuah lembaga untuk mengatur dan mengelola wakaf – wakaf yang di berikan oleh masyarakat. Tujuan dari terbentuknya lembaga ini adalah untuk memamanajemen harta – harta wakaf yang disalurkan oleh masyarakat sehingga terkelola dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan yang teratur dan transparan sangat menentukan hasil kedepannya. Sehingga pada tahun 2013 lembaga ini di – *launching* dengan nama Lembaga Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Mawaridussalam. Dengan misi dari Mawaridussalam menuju kejayaan ummat. Lembaga ini dibentuk dengan konsep yang matang dan dengan struktur kepengurusang yang rapi. Lembaga ini tidak hanya menerima bantuan bantuan dalam bentuk wakaf saja, tetapi juga dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dalam konsep pengembangannya, LAZISWA menerima wakaf masyarakat dalam jenis wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Ada delapan konsep jenis wakaf yang dikembangkan oleh LAZISWA, diantaranya adalah wakaf benda tidak bergerak, wakaf subsidi, wakaf benda yang bergerak seperti uang, wakaf profesi, wakaf hak cipta, wakaf uang dalam bentuk simpanan sukuk wakaf, wakaf saham, wakaf manfaat seperti hasil usaha dan bsinis masyarakat.

Konsep pengelolaan wakaf Mawaridussalam juga sampai kepada dunia usaha masyarakat. Dengan konsep wakaf manfaat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsep ini dapat diimplementasikan ke dalam jenis usaha apapun itu. Dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pengelola wakaf Ponpes Mawaridussalam. Jika konsep ini terlaksana dengan baik, maka sangat menambah aset wakaf yang

dihimpun oleh para pengelola. Maka kesadaran dalam berwakaf inilah yang harus dibangun dan dimotivasi agar dapat terealisasi dengan baik.

2. Sistem penggalangan wakaf Ponpes Mawaridussalam secara umum terbagi kepada empat cara, yaitu:

Pertama, dengan mengadakan acara tahunan (buka puasa bersama), Pondok Pesantren Mawaridussalam membuat sebuah program tahunan yaitu buka puasa bersama. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat dan para wali santri. Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh – tokoh masyarakat, para wali santri, anak yatim dan para tamu – tamu undangan lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, akan semakin memperkuat citra baik dan jaringan dalam mengembangkan Pesantren Mawaridussalam. Maka kegiatan ini menjadi program rutin yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Pada kegiatan ini jugalah pihak pesantren melakukan penggalangan dana, baik wakaf, infak ataupun sedekah dengan memberikan penjelasan tentang program – program pembangunan ataupun lainnya dalam kepentingan pendidikan.

Kedua, dengan cara sosialisasi santri kepada keluarganya, teknik sosialisasi wakaf ini adalah adanya ikut andil para santri dalam mensosialisasikan wakaf kepada orang tua ataupun keluarganya. Sehingga pesan yang disampaikan secara langsung oleh santri yang belajar di ponpes Mawaridussalam. Cara sosialisasi seperti ini punya kelebihan tersendiri karna yang menyampaikan adalah anaknya sendiri dan status sebagai santri yang dibina di ponpes Mawaridussalam.

Ketiga, dengan cara sosialisasi kepada tamu – tamu, *stake holder* dll. Salah satu ajaran di Pesantren Mawaridussalam adalah memuliakan tamu – tamu yang datang dan berkunjung. Tentunya sangat kental diajarkan oleh para Kiyai kepada santri – santrinya. Dan ini juga adalah anjuran dalam ajaran Islam itu sendiri. Nilai – nilai seperti ini masih sangat terjaga dalam kehidupan ponpes Mawaridussalam. Sehingga menjadi suatu kelebihan yang baik dipandang oleh masyarakat luas.

Keempat, dengan cara program jemput wakaf, LAZISWA Mawaridussalam menyediakan layanan program jemput wakaf. layanan

ini disediakan untuk memudahkan bagi masyarakat yang ingin berwakaf ke Ponpes Mawaridussalam. Masyarakat hanya perlu menghubungi pengurus LAZISWA untuk menyampaikan niat baiknya, dan para pengurus akan turun langsung menjemput wakaf tersebut. Cara ini merupakan salah satu bentuk strategi LAZISWA untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Dengan strategi ini diharapkan semakin banyak yang ingin berderma mewakafkan sebagian hartanya ke Ponpes Mawaridussalam. Karena sudah ada kemudahan yang disediakan dalam bentuk merespon dengan sebaik mungkin keinginan masyarakat untuk berwakaf.

Dan terakhir adalah program tabung wakaf untuk seluruh masyarakat yang ingin menyisihkan uangnya sebagai tabungan wakaf, konsepnya tabungan itu tetap berada di rumah si penabung, ketika sudah waktunya, maka diserahkan kepada LAZISWA Mawaridussalam.

3. LAZISWA Mawaridussalam dalam pengelolaannya untuk pendidikan pesantren termuat dalam beberapa program, diantaranya adalah yang paling diutamakan program pembangunan gedung pesantren. Pembangunan ini terus dilakukan karena ini adalah salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan pesantren. Program selanjutnya adalah program beasiswa kader dan siswa berprestasi, program bantuan intensif untuk guru –guru dan banyak program lainnya yang diperuntukkan kepada pendidikan pesantren. LAZISWA Mawaridussalam selama ini banyak mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan pesantren Mawaridussalam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran berkaitan dengan wakaf ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak hanya sebatas kajian wakaf belaka, namun perlu adanya *action* yang nyata dalam mengembangkan pendidikan Islam. Dengan penelitian ini diharapkan ada juga peneliti – peneliti lain yang dapat mengembangkan kajian penelitian yang sama dan dalam kasus yang sama

yakni dalam bidang pendidikan. banyak permasalahan pendidikan yang masih belum terselesaikan. Bagi para akademisi yang bergelut dalam pendidikan tidak hanya meneliti dan membahas kasus dalam pembelajaran dan lainnya. Namun perlu juga meneliti dan membahas cara atau solusi agar pendidikan Islam dapat mandiri dalam pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam.

2. Kajian penelitian ini bukanlah gagasan pemikiran baru dalam bahasan pendidikan Islam. Melihat sejarah zaman kejayaan Islam, wakaf merupakan bahasan utama untuk mengembangkan pendidikan Islam. sehingga pendidikan dapat maju berkembang dan berkualitas. Maka kajian ini tidak hanya terbatas pada pendidikan yang berbasis pesantren saja. Namun dapat dilaksanakan untuk pendidikan umum yang berbasis Islam. Sehingga tidak hanya dimaknai terbatas untuk pendidikan pesantren saja. Meskipun masih banyak pendidikan pondok pesantren yang tidak menggunakan wakaf sebagai salah satu untuk menghimpun pembiayaan pendidikan.

3. Kajian penelitian ini masih terbatas, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa perlu untuk terus mengembangkan manajemen wakaf agar terealisasi segala program yang sudah dicanangkan. Mengisi kekurangan yang ada dalam pengelolaanya sehingga tidak terhambat untuk mengembangkan wakaf lebih jauh. Menjadi tugas bersama untuk memahamkan dan memotivasi kesadaran ummat untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al – 'Imadi al – afandi al – Hanafi, *Risalah fi Jawazi Waqf al – Nuqud*, Bairut – Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M
- al-Faruqi, *Isma'il Raji, Islamization of Knowledge*, Terj: Anas Mahyuddin, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Penerbit Pustaka 1982
- al-Fairuz, Majamuddin Muhammad bin Ya'qub, *al-Qamus al-Muhith*, Bayrut: Dar al-Jayl, tt
- al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terj: Imron Rosadi, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006
- al – Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikri, tt
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2012
- Asari, Hasan, *Menguak Sejarah Mencari Ibrah*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013
- _____, *Menguak Sejarah Mencari Ibrah*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013
- _____, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013
- _____, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013
- An –Nawawi, Imam, *Al-Raudah*, Beirut: Dar al – Kutub al – Ilmiah
- As-Sirjani, Raghil, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012
- As Syaokani, Al Imam Muhammad, *Nailul Authar Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Juz VI, Terj : Adib Bisri Musthafa dkk, Semarang: Asy Syifa, 1994
- Athoillah, M, *Wakaf*, Bandung: YRAMA WIDAYA, 2014

- Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Ed), *Wakaf Produktif & Pemberdayaan Ekonomi Ummat*
- Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: UIN Maliki Pres, 2010
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2012
- Daulay, Haidar Putra dan Pasa, Nurgaya, *Pendidikan Islam Lintasan Sejarah, kajian dari zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Referensi, 2013
- Fiqih Waqaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Islam, 2007
- Hasbi AR, *Wakaf*, Medan: Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1982
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf & Hibah*, Bandung: Pustaka setia, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj : Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Ummat, 2010
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002
- Ritonga (Ed), Asnil Aidah, *Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008
- Langgulung, Hasan, *Asas – Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Magdisi, George A, *The Rise Of Humanisme In Classical Islam And The Cristian*, West, Terj: A Samsu Rizal Dan Nurhidayah, *Cita Humanisme Islam*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1990

- Nata, Abudin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Stanton, Charles Michael, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, Terj: Afandi dan Hasan Asari, Jakarta : PT Logos Publishing House, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al – Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Sukmadinata, Nana Syaodi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara
- Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Jakarta : Qisthi Pers, 2016
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bandung: Bumi Aksara, 2006
- Artikel Wakaf, *Wakaf uang dalam hukum positif dan prospek pemberdayaan ekonomi syari'ah*, 2006

Lampiran I

Dokumentasi



Gambar 1 : Salah satu agenda tahunan sekaligus penggalangan wakaf, dalam acara buka bersama 5000 Jama'ah (wali santri, anak yatim, masyarakat sekitar, tokoh – tokoh masyarakat di Sumatera Utara).



Gambara 2 : Acara penggalangan dan pembangunan balai pertemuan dan buka puasa bersama. Yang dipimpin oleh KH Zulfikar Hajar di dampingi bupati Sergai dan Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam.



Gambar 3 : Agenda acara buka puasa bersama dan penggalangan dana pembangunan Mesjid bersama Kakankemenag Deli Serdang.



Gambar 4 : Kujungan duta besar Arab Saudi Syeikh Musthafa Ibrahim al – Mubarak berserta rombongan. Sekaligus memberikan bantuan sebesar 20.000 ribu dolar, dan bentuk bantuan lainnya kepada Pondok Pesantren Mawaridussalam.



Gambar 5 : Menag Lukman Hakim memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Mawaridussalam



Gambar 6 : Kelas santri putra



Gambar 7 : Kelas Santri Putri



Gambar 8 : Suasana aktifitas pembelajaran Pondok Pesantren Mawaridussalam

Lampiran II

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISWA ? (Tahun berdiri hingga latar belakang didirikannya lembaga wakaf di pesantren Mawaridussalam, profil kengurusan)
2. Bagaimana tanggapan dan minat masyarakat terhadap LAZISWA ? (minat masyarakat dalam berwakaf)
3. Apa Motivasi Masyarakat dalam berwakaf ?
4. Apa saja bentuk wakaf yang disalurkan masyarakat ? (bentuk benda yang diwakafkan oleh masyarakat)
5. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap wakaf uang ?
6. Bagaimana menurut Bapak potensi atau peluang wakaf tunai/wakaf uang pada Abad Modern ini khususnya dalam pembangunan pendidikan Islam ?
7. Bagaimana bentuk penggalangan wakaf yang dilakukan oleh pengurus ? (cara menggalang wakaf masyarakat, program - program wakaf, sosialisasi, penyaluran masyarakat secara langsung, atau pengutipan langsung kepada masyarakat)
8. Adakah bentuk penggalangan wakaf melalui dunia usaha atau perusahaan dan pertanian ? jika ada bagaimana program dan metode yang dilakukan ? (data nama perusahaan dari dunia usaha dan jumlah wakaf yang disalurkan jika ada)
9. Bagaimana perkembangan wakaf dari tahun ke tahun ? (pendapatan wakaf dalam setahun, data)
10. Bagaimana bentuk implementasi wakaf terhadap pesantren ? (pengelolaan wakaf masyarakat dalam kepentingan pendidikan pesantren, penyaluran dan pembangunan)
11. Berapakah targetan yang ditentukan oleh pengurus setiap tahunnya dalam menggalang wakaf masyarakat ?
12. Apa saja hambatan dalam menggalang dan mengelola wakaf masyarakat ?
13. Apa harapan kedepan dari program wakaf yang ada di Pesantren Mawaridussalam ini ?

www.mawaridussalam.ac.id

**LAZISWA
MAWARIDUSSALAM**

**WAKAF ANDA
MASA DEPAN
UMAT DAN BANGSA**



**DARI
MAWARIDUSSALAM
MENUJU
KEJAYAAN UMAT DAN BANGSA**

Sekretariat LAZISWA Mawaridussalam
Pondok Pesantren Mawaridussalam, Jl. Peringg Dsn III
Desa Tumpatan Nibung Batang Kuis Deli Serdang
Sumatera Utara 20372

LAZISWA **mandiri** **hotline :**
MAWARIDUSSALAM syariah **085760713589**

Sekilas PONDOK PESANTREN MAWARIDUSSALAM

Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang didirikan di atas lahan seluas 10,5 ha dengan kurikulum mengacu kepada KMI Pondok Modern Darussalam Gontor dan SKB Tiga Menteri.

Ide gagasan pendiriannya dimulai sejak tahun 2008. Peletakan batu pertama asrama santriwati tanda dimulainya pembangunan dilakukan pada 20 Februari 2010 dihadiri oleh tokoh masyarakat dan alim ulama di Deli Serdang dan Sumatera Utara. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan asrama santri dilakukan pada tanggal 20 Maret 2010 oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, Ketua IKPM Pusat dan rombongan.

Ponpes Mawaridussalam berdiri dengan Akte nomor 13 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurielun, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-4830.AH.01.04. Tahun 2010 tanggal 18 Nopember 2010. Legalitas izin operasional ponpes dan pendidikannya telah resmi dikeluarkan oleh Kementerian agama nomor Kw.02/3-b/PP.00.7/2455/2010 dengan nomor statistik 512121018027, izin operasional MTs nomor Kw.02/5-d/PP.03.2/15/SK/2011 dengan nomor statistik 121212070103 dan NPSN 10261751, izin operasional MA nomor Kw.02/5-d/PP.03.2/14/SK/2011 dengan nomor statistik 131212070031 dan NPSN 10261781.

Respon positif masyarakat pun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas santri dari tahun ke tahun; 98 santri pada tahun pertama, 320 santri pada tahun kedua, 560 santri pada tahun ketiga. Saat ini, memasuki tahun keempat, terdapat 900 santri tengah belajar di Ponpes Mawaridussalam, berasal dari hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Padang, Jambi, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Ambon, bahkan dari luar negeri, Malaysia (2 santri) dan Qatar (1 santri). Mereka di bawah asuhan 70 guru lulusan dan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.

Perkembangan kuantitas santri yang pesat tersebut, belum dibarengi dengan penyediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Hal ini karena keterbatasan finansial yang dimiliki Ponpes Mawaridussalam. Sebagai ponpes wakaf, kemajuan dan kemunduran Ponpes Mawaridussalam telah menjadi tanggung jawab bersama umat Islam.

Untuk itu, partisipasi kaum muslimin dan muslimat dalam pendanaan pembangunan di Ponpes Mawaridussalam sangat diharapkan. Terima kasih dan kami ucapkan. Jazakumullah ahsanal jaz'a.

Rekening Wakaf:

- Bank Muamalat Indonesia (BMI) Medan No Rek. 0102619999
- Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Simpang Limun 7054156318

Rekening Zakat Infak dan Sedekah (ZIS):

- Bank Muamalat Indonesia (BMI) Medan No Rek. 2300013172
- Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Simpang Limun 7054156256



LAZISWA **mandiri** **hotline :**
MAWARIDUSSALAM syariah **085760713589**

Lampiran IV**KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB PERWAKAFAN****HUKUM PERWAKAFAN****BAB I KETENTUAN UMUM****Pasal 215**

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

(7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh menteri Agama.

BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan mamfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf

Bagian Kedua

Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak berada di bawah pengampunan
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

" Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga"

" Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian"

" Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan seperti dimasud pasal 215 ayat (5) sekurang - kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir

Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan

tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permohonan sendiri;
- c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
- d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

(2) Isi dan Bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

- a. tanda bukti kepemilikan harta benda;
- b. bila benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

BAB IV

PERUBAHAN, PENYELESAIAN, DAN PEGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perunahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif.
- b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama- sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.